



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Malian Sahri als Maliyan Sahari als Mahlian Sahari als Malian Sahari Bin Sahari.**

Tempat lahir : Muara Rupit.

Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 12 Oktober 1961

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Dayang Torek Rt.001 Kel.Sidorejo Kec.Lubuk Lingga Barat II Propinsi Sumatera Selatan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta/Direktur Utama PT. Sindang Brother

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD) tidak tamat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 di Rutan
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ke- 1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu: 1. Etika Meriyanty, SH., 2. Livia Oktarina, SH., dari Kantor Advokat pada **"Lembaga Bantuan Hukum For Justice Rafflesia"** yang beralamat di Jalan Raden Patah Blok C No.19 Rt.24 Kel.Sumur Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu

Halaman 1 dari 244 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telp.085758834229 berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :7/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Bgl tanggal 30 Januari 2020 yang didasari Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :470/04/KS/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Sidorejo Lubuk Linggau yang menyatakan bahwa **Malian Sahari** adalah warga yang *ekonominya tergolong tidak mampu (Prasejahtera)*;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bengkulu, Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 20 Januari 2020 Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 7Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan tertanggal 7 April 2020 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHLIAN SAHARI Bin (alm) SAHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf a,b Ayat (1),(2),(3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MAHLIAN SAHARI Bin (alm) SAHARI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **MAHLIAN SAHARI Bin (alm) SAHARI** sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. Copy Gambar rencana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Copy DIPA Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016;
3. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung KPA/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. 1 (satu) bundel copy cap basah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 455/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. 1 (satu) bundel asli SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
6. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/234/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Ta.2017 Nomor : KU.02.02/183/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Perubahan SK nomor KU.02.02/19/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang penetapan gaji upah maksimum dan honor penanggungjawab kegiatan PPK, Pejabat Penguji tagihan, bendahara pengeluaran, pejabat inti, pengelola sistem akuntansi serta honor panitia

Halaman 3 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017;

8. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 No: OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 sumber dana APBN;
9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;
10. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;
11. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017;
13. 1 (satu) bundel copy Dokumen Justifikasi Teknis pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota kepahiang – Sp Kantor Bupati Kepahiang;
14. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
15. 9 (sembilan) bundel dokumentasi Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
16. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Back Up data Quantity mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
17. 6 (enam) bundel copy dan asli dokumen Back Up data Quality mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2017;
18. 1 (satu) bundel copy laporan bulanan PT. Sindang Brothers Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang TA.2017;
19. 1 (satu) bundel copy dokumen As Built Drawing paket Preservasi Reahbilitasi jl Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
20. 1 (satu) bundel copy dokumen ShopDrawing paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA 2017;
21. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-BC Asbuton;
22. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-WC;
23. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) asbuton semi ekstraksi;

Halaman 4 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 3 (tiga) lembar surat PPK S.02 Nomor : PW.04.01/SKPD-TP/PPK S 02/73 tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Satker P2JN Provinsi Bengkulu perihal permohonan persetujuan dan atau pemberian solusi terkait dengan pekerjaan bor file yang tidak dapat dilaksanakan dalam pekerjaan mayor Taba Mulan - Sp. Nangka;
25. 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT. Sindang Brother's;
26. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
28. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Mayor);
29. 5 (lima) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Minor);
30. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Jalan);
31. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan);
32. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Jembatan);
33. 1 (satu) bundel copy surat pengesahan DIPA Petikan TA.2016 Nomor : SP DIPA – 033.04.1.485330/2016 tanggal 07 Desember 2015;
34. Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atasan/ atasan langsung/ Pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat perbendaharaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;

35. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis (DED) Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT.Dharma Mitra Anugerah Nomor : KU.03.03/92/P2JN/2016 tanggal 14 Januari 2016;
36. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017;
37. 1 (satu) bundel copy Addendum Acuan Kerja tanggal 15 Februari 2016
38. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – BTS Prov. Sumsel (Km.113.200 – 113.245);
39. 1 (satu) bundel copy EE Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca Bencana) TA.2016:
 - a. Sp.Taba Mulan – Sp. Nangka STA 5+200
 - b. Sp. Nangka – Bts. Sumsel STA. 113+200
 - c. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 114+400
 - d. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 400+700
40. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur jalan Sp.Kantor Bupati – Sp Taba Mulan TA.2016, STA.72+000 s/d 77+000;
41. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur Curup – Sp. Nangka TA.2016 STA.88+000 s/d 90+750;
42. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca bencana) Sp.Taba Mulan – Sp. Nangka STA.5+200 TA.2016;
43. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – Bts Sumsel STA.113+200 TA.2016;
44. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) dan gambar rencana Perencanaan Teknis (DED) Jlpekerjaan rehabilitasi minor jalan Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati Kepahiang – Sp. Tb Mulan STA.72+000 – 74+000
TA.2016;

45. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen
Perencanaan Paket APBN 2107 Provinsi Bengkulu Lelang Dini
November Nomor : PR.01.02/603/Satker-P2JN/2016 tanggal 18
November 2016

46. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan)
Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 untuk
melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi Pengawasan Teknis
(SKPD) Preservasi Jalan dan Pelaksanaan Jembatan Batas
Kepahiang – SP Taba Mulan – Curup – SP. Nangka – Batas Sumsel;

47. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala SKPD – TP Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 Nomor :
PW.04.01/382/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 18 Desember 2017
tentang Pembentukan Tim Teknis Supervisi (pengawasan) paket
Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati
Kepahiang pada PPK s.02 SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Bengkulu Sumber Dana APBN TA.2017;

48. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Pengawasan Teknis (SKPD)
Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp.
Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel lingkup pekerjaan:

- Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota kepahiang – Sp. Kantor
Bupati kepahiang
- Pemeliharaan rutin jalan nakau – Air sebakul – pagar Dewa –
Betungan
- Penggantian Jembatan Air rambai

49. Laporan pendahuluan pemeliharaan rutin pengawasan teknis (SKPD)
Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp.
Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel sumber dana APBN
TA.2017

50. 9 (sembilan) bundel copy dan asli laporan pekerjaan pengawasan
Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts
kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel
Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati
Kepahiang lingkup Rehabilitasi Mayor Jalan 0,40 Km;

51. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan
Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts
kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel

Halaman 7 dari **244** Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi minor jalan 5,57 Km;

52. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jalan 77,40 Km;

53. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan 4,90 Km;

54. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40M;

55. 1 (satu) bundel asli dokumen instruksi dan target percepatan pekerjaan Preservasi jl Bts kota kepahiang - sp kantor bupati Kepahiang TA.2017;

56. Copy SK Kasatker Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : KP.01.01/10/KPTS/SAT KER-P2JN/2016 tanggal 05 Januari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) dan Susunan Personil Satker - Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu;

57. Copy Surat Kepala Satker/PPK P2JN Provinsi Bengkulu No: PW.03.01 / 123 / Satker-P2JN / 2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Perencana Pada Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan Tahun 2016 yang tujuan kepada Dirut PT. Darma Mitra Anugerah;

58. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Satker P2JN Propinsi Bengkulu Nomor : PW.04.01/P2JN/210.1 tanggal 07 April 2017 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas;

59. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan;

60. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan;

Halaman 8 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel copy Dok EE Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang;
62. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Minor Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang STA : 57+313 – 60+883 (3,57 kilometer);
63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
64. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-1 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
65. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-2 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
66. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-3 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
67. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-4 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
68. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-5 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
69. 1 (satu) bundel asli Laporan Survey Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
70. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
71. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULP Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan (lelang Ulang) pekerjaan konstruksi pasca kualifikasi kontrak harga satuan untuk kontrak tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal No : 57/Pokja-X/SKPD-TP/DPU-BKL/2016, tgl 16 Februari 2017;

73. 1 (satu) bundel copy surat penawaran PT. Sindang Brothers nomor : 12/II/SB/2017, tanggal 27 Februari 2017;

74. 1 (satu) lembar surat penawaran PT. Rogantina Jaya Sakti Nomor : 38/RJS/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;

75. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang (lelang ulang);

76. 1 (satu) bundel Berkas Evaluasi Pelelangan;

77. 1 (satu) copy bundel Harga Perkiraan Sendiri;

78. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Long Segmen Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang, SKPD TP Dinas PU Prov. Bengkulu

79. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Pengeluaran Kas PT. Sindang Brothers bulan Januari 2018;

80. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;

81. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Absensi Karyawan PT. Sindang Brothers bulan April 2017, Juli 2017 dan Desember 2017;

82. 1 (satu) lembar Perhitungan Jam Lembur Karyawan berikut lampirannya bulan November 2017;

83. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 05 Oktober 2017;

84. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 21 November 2017;

85. 3 (tiga) lembar Permintaan Keuangan PT. Sindang Brothers Lubuk linggau tanggal 04 Oktober 2017.

86. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan April 2017;

87. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juni 2017;
89. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017;
90. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Agustus 2017;
91. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan September 2017;
92. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Oktober 2017;
93. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan November 2017;
94. 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Desember 2017;
95. 1 (satu) bundel Penerimaan kas dan pengeluaran kas 2017;
96. Rekening Koran PT. Sindang Brothers tahun 2017;
97. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 080/SB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Spesimen tanda tangan giro;
98. 2 (dua) lembar surat PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : 78/PT.JMM-BKL/P2M2/XI/2017 tanggal 13 November 2107;
99. 4 (empat) lembar surat dari GS PT. Sindang Brothers kepada Direktur Teknik PT. Sindang Brothers Nomor : 019/GS-SB/P-KPH/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal percepatan dan penyelesaian pekerjaan berikut 1 (satu) buah amplop yang ditujukan kepada Yth. Pak Rico;
100. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2017;
101. 1 (satu) bundel dokumen Pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2018;
102. 1 (satu) lembar KTP No 474.4/61/87/70.06/20131976 A.n. RICO KADAFI;
103. 11 (sebelas) lembar rekening koran tahapan BCA kantor cabang pembantu (KCP) palem lestari Jakarta barat atas nama KAHBI HARDIANSYAH nomor rekening 00570816098 periode Juni 2017 s.d Desember 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka RICO KHADAFI bin MADDARI BASIR.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 15 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Terdakwa selama mengikuti persidangan berlaku sopan, jujur, dan kooperatif;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Terdakwa mempunyai 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak yang masih ditanggung, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut umum Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan;
6. Memohon kepada Majelis hakim yang berhati Mulia dalam perkara A quo memutuskan terdakwa dengan hukuman Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum mengingat terdakwa bukan pelaku utama atau otak dari tindak pidana korupsi ini, Terdakwa melainkan terhadap Perkara A quo ini hanya sebagai orang yang diperalat atau sebagai Boneka saja dan tidak mengetahui dan terlalu patuh terhadap atasannya maka sungguh ironi dan miris bilamana terdakwa menjalankan hukuman yang bukan kesalahan dari terdakwa;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tertanggal 17 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, dan telah pula mendengar duplik dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-15/KPH/12/2019 tertanggal 20 Januari 2020, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MALIAN SAHRI als MALIYAN SAHARI als MAHLIAN SAHARI als MALIAN SAHARI Bin SAHARI** selaku Direktur Utama
Halaman 12 dari 244 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. SINDANG BROTHER berdasarkan pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham PT. SINDANG BROTHERS Nomor 81 tanggal 29 Mei 2015 dengan Notaris AKMALUDDIN,SH., dan surat perjanjian kerja kegiatan preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang Nomor KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017, bersama-sama dengan saksi RICO KADAFI Bin (alm) MADDARI BASIR, saksi CANDRA PURNAMA, S.ST., Bin MAHYUDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR selaku Supervisor Engineering (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal (Konsultan pengawas), (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu JL. Hazairin No. 901 Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum yaitu** menerima pencairan dana 100 % kegiatan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tersebut padahal terdapat kekurangan volume pekerjaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu *"pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa"*
2. Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa *pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang*
3. Pasal 184 Ayat (2) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang berbunyi *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi RICO KADAFI Bin (alm) MADDARI BASIR atau suatu korporasi PT. SINDANG BROTHERS yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar **Rp. 3.429.688.430,52,-** (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1278/PW06/5/2019 tanggal 03 Juli 2019, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.992.235.000,- (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah disusun organisasi pengadaan barang dan jasa yaitu yaitu :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 455/KPTS/M/2017 tanggal 6 Juli 2017 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi BENNY MARGA, ST., MT dimana Saksi BENNY MARGA menggantikan Ir.Bina Pertiwi yang meninggal dunia

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu CHANDRA PURNAMA, ST

3. Panitia lelang

berdasarkan Surat Keputusan kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat nomor 40/KPTS/ULP.7/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Nopember 2016 tentang penugasan Pokja X SKPD TP dinas PU provinsi Bengkulu direktorat bina marga kementerian PU dan perumahan Rakyat TA 2017, yang kemudian terjadi perubahan SK yaitu nomor 8/KPTS/ULP.7/2017 tanggal 6 februari 2017 tentang perubahan lampiran 40/KPTS/ULP.7/2016 tanggal 30 Nopember 2016 SK Panitia lelang yaitu saksi Ir.AHMAD FAUZI (ketua), saksi A.SAIHONI ANWAR (sekretaris), saksi ZULKARNAIN (anggota), saksi APRZENI (anggota), saksi INRAWANSYAH(anggota), saksi M.SULKIN (anggota) saksi EDY WIJANARKO (anggota)

4. Konsultan Pengawas

Berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultasi pengawasan teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-Sp.Nangka- Batas Sumsel yaitu PT. JASA MITRA TUNGGA yang beranggotakan saksi M.ASAMIK IBRAHIM (direktur Utama), saksi Ir.SUDIRMAN (Supervision engineer), saksi IWAN EFENDI (inspector)

5. Penyedia barang atau jasa

Berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 yaitu PT. SINDANG BROTHERS yang beranggotakan MALIAN SAHRI (direktur utama)

6. Panitia Provisional Hand Over (PHO)

Berdasarkan surat keputusan Kepala SKPD-TP dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat propinsi Bengkulu TA 2017 Nomor OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 05 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket paket pekerjaan di Lingkungan SKPD-TP DPU propinsi Bengkulu APBN 2017 yaitu Saksi ERRY NOVYANDI, ST.,MT (selaku Ketua), Saksi FITRIANTO, ST. (selaku Sekretaris), Saksi YULIA RAHMADHANI (selaku anggota), Saksi NURHIMAT (selaku anggota), Saksi SISWANTO (selaku anggota)

- Bahwa berdasarkan tahapan pengadaan barang dan jasa Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tersebut mengumumkan lelang pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang melalui website www.lpse.pu.go.id, bahwa PT Sindang Brothers ikut dalam pelelangan tersebut dan setelah melalui tahapan-tahapan pelelangan maka berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 91/ POKJA.X/SKPD-TP/DP/2017, tanggal 17 Maret 2017 bahwa pemenang pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah PT. Sindang Brothers dengan penawaran Rp.31.903.830.000 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017 Saksi Chandra Purnama dan terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017, dimana saksi RICO KADAFI yang memerintahkan agar Terdakwa menandatangani kontrak, membantu melakukan pengawasan pekerjaan, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No	Lingkup Pekerjaan	Panjang	Harga (Rp)
1	Rehabilitasi Mayor Jalan		
	- Jalan Taba Mulan – Sp Nangka	0,35 Km	4.560.809.000
	- Sp. Nangka (Curup) – Bts Sumsel	0,05 Km	2.283.033.000
2	Rehabilitasi Minor jalan		
	- Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp Bupati Kepahiang	3,57 Km	16.345.198.000
	- Sp. Bupati Kepahiang – Sp Taba Mulan	2,00 Km	4.548.921.000
3	Pemeliharaan Rutin Kondisi	4,90 Km	313.966.000
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	77,40 Km	3.646.210.000
5	Pemeliharaan rutin jembatan	431,40 M	205.693.000
	Total nilai		31.903.830.000

- Bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut selama yaitu :
 - a. Pekerjaan Rehabilitasi jalan mayor dan minor selama 240 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
 - b. Pekerjaan pemeliharaan kondisi selama 255 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
 - c. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan selama 255 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
 - d. Pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan selama 255 Hari Kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi CHANDRA dan Terdakwa menandatangani addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali final addendum yaitu :

a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 5,57 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- diaddendum menjadi 7,237 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- dengan rincian :
 - o Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 3,57 Km dengan nilai sebesar Rp. 16.345.198.000,- menjadi panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.714.147.000,-
 - o Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 2,00 Km sebesar Rp.4.548.921.000,- menjadi panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.179.973.000,-

b) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 7,237 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- dengan rincian :
 - o Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp.13.710.815.000,- menjadi sepanjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.747.427.000,-
 - o Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp.7.183.306.000,- menjadi sepanjang 3,104 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.146.692.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/ 2017, tanggal 22 November 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km berubah menjadi 1,25 Km sebesar Rp. 6.843.843.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - o Rehab Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka sepanjang 1,100 Km sebesar Rp. 5.094.444.000,-
 - o Rehab Mayor Jalan Sp. Nangka (Curup)-Bts. Sumsel Sepanjang 0,35 Km sebesar Rp. 1.749.398.000,-
- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 7,237 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- diaddendum menjadi 7,250 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- dengan rincian :
 - o Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.746.805.000,- menjadi sepanjang 4,150 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.745.420.000,-
 - o Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp.7.146.367.000,- menjadi sepanjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.018.701.000,-
- Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terdapat juga ditanda tangani dokumen Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/ P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultansi pengawasan teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-Sp.Nangka- Batas Sumsel yang ditandatangani saksi Chandra dengan saksi Samik Ibrahim dimana perjanjian tersebut berlaku selama 360 (tiga ratus enampuluh hari) yang berakhir pada 14 Februari 2018 dengan nilai kontrak Rp.1.445.565.000 (*satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*) kemudian dilakukan addendum 1 dimana terdapat perubahan kontrak berlaku 278 hari berakhir di 26 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp.1.314.958.333 (*satu milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), kemudian dilakukan addendum final dimana kontrak berlaku 268 hari berakhir tanggal 16 Desember 2017 dengan nilai kontrak

Halaman 18 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.280.799.667,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), dan Ir.Sudirman sebagai supervisor Engineer (SE) PT. JASA MITRA TUNGGAL dengan lingkup pekerjaan pengawasan teknis sebagai berikut :

- a. Preservasi Rehabilitasi jalan Sp.Kantor Bupati Kepahiang – Sp.Taba Mulan
 - Rehabilitasi minor jalan batas kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang.
 - Rehabilitasi Minor Jalan Batas kepahiang – SP. Taba Mulan.
- b. Preservasi Jalan Nakau – Air Sebakul – Sp. Taba Mulan.
- c. Pelebaran Jembatan Air Rambai,
- Bahwa waktu pelaksanaan pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017, sesuai laporan akhir konsultan pengawas progres pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia pelaksana PT. Sindang Brothers, adalah :
 - a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
 - b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
 - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
 - d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
 - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.

Dan setelah tanggal 16 Desember 2017 pada saat pengawasan berakhir, maka untuk pekerjaan mayor yang belum selesai, pengawasannya dilanjutkan oleh pengawas teknis saksi RAVLI HM LUBIS, ST dari P2JN Provinsi Bengkulu dan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Mitra Manunggal telah dilaksanakan pembayaran 100% sebesar Rp.1.280.799.667,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).

- Bahwa saksi Chandra selaku PPK menyetujui addendum pekerjaan (Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum Final) tanpa melalui perubahan oleh Tim Justifikasi Teknis dan dijadikan dasar pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang serta Panitia Justifikasi Teknik (Justek) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap draft justek yang diajukan oleh Penyedia yaitu terdakwa baik untuk addendum yang pertama, kedua dan final addendum, tanda tangan Ketua justifikasi teknik yaitu Saksi JUNDRIL ISMY Bin A.DJUNAIDI, dan tanda tangan anggota Justek dipalsukan yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir.ERRY NOVYANDI,MT Bin BAHARUDDIN THAHA, Saksi FITRIANTO,ST Bin UMAR MAYA sedangkan untuk tanda tangan saksi AISYAH KURNIATY Bin TAHAROEDDIN MANIR selaku Sekretaris panitia Justek ditandatangani setelah dokumen justek selesai dibuat dimana dokumen justek tersebut diberikan oleh saksi CHANDRA PURNAMA, Dokumen justek yang tidak dibahas oleh panitia justek tersebut dijadikan dasar dalam addendum kontrak.

- **Bahwa terdakwa selaku penyedia bersama sama dengan saksi RICO KADAFI selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak beserta addendum surat perjanjian, sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan sebagaimana laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang oleh Ahli Konstruksi Bidang Jalan dari Universitas Bengkulu yaitu DR. M. FAUZI, ST.,MT. sebagai berikut :**

No.	Pekerjaan	Volume sesuai Kontrak	Volume Terpasang Dilapangan	Ket.
1	Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan minor Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan mayor	39 m ³ 364,14 m ³	29,48 m ³ 308,67 m ³	Kurang
2	Pasangan batu dengan batu mortar pada pekerjaan mayor	206,64 m ³	158,59 m ³	Kurang
3	Pasangan batu pada pekerjaan minor	25,79 m ³	15,53 m ³	Kurang
4	Beton semen pada pekerjaan mayor	240 m ³	132 m ³	Kurang
5	Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor Lapisan pondasi agregat kelas A pada	105 m ³ 37,21 m ³	40,47 m ³ 34 m ³	Kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pekerjaan minor			
6	Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-BC	2,27-2,35 ton/ m ³ 2,21 ton/ m ³ 2,30-2,34 ton/ m ³	2,23 ton/ m ³	Kurang
7	Resap pengikat – aspal cair pada pekerjaan mayor	173,6 m ³	85,12 m ³	Kurang
8	Lapis perekat – aspal cair pada pekerjaan mayor Lapis perekat – aspal cair pada pekerjaan minor	2429,63 liter 30.799 liter	1702,4 liter 28.920,08 liter	Kurang
9	Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan mayor Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan minor	630,2 ton 8601,16 ton	424,14 ton 8543,66 ton	Kurang
10	Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan mayor Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan minor	158,7 ton 2.628,56 ton	32,46 ton 2.572,67 ton	Kurang
11	Lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar pada pekerjaan mayor	34,94 ton	23,19 ton	Kurang
12	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp.	526,48 m ³		Merupakan pekerjaan bore pile berupa

Halaman 21 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Nangka Beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	23,8 m ³		
14	Baja tulangan U24 polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	12353,82 kg		
15	Baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	44395,22 kg		
16	Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	368,10 m ³		
KESIMPULAN			TIDAK BAIK	

No	Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Ket.
1.	Besi Tulangan Utama	18D29 (18 besi ulir diameter 29 mm)	9D25 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
2.	Besi pada Balok Kopel	14D13 (18 besi ulir diameter 29 mm)	8D13 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi Kurang 6 buah
3.	Jumlah Bore Pile	56 buah	43 buah	Kurang 13 buah
4.	Konstruksi bagian atas	18D29 (18 besi ulir diameter 29 mm)	9D25 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
5.	Konstruksi bagian bawah	9D29 (9 besi ulir diameter 29 mm)	9D25 (9 Besi ulir diameter 25 mm)	Diameter kurang 4 mm
6.	Jarak antara sengkang (Cincin)	10-150 (Besi polos diameter 10 mm, jarak antar besi 150 mm)	10-170 (Besi Polos diameter 10 mm, jarak antar besi 170 mm)	Terlalu longgar 20 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. Sudirman Jaafar menyadari dan mengetahui bahwa untuk tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang *bore file* pada STA 113+325 tersebut yang sebenarnya spek besinya tidak sama akan tetapi saksi Ir. Sudirman hanya menegur secara lisan saksi Ir. Syaiful Akhyar selaku general superintendent.
- Bahwa **penyebab pekerjaan dinding penahan tanah, mengalami gagal bangun/robah adalah karena terjadi pengurangan volume/kualitas pekerjaan *bore pile* yang dilakukan Terdakwa bersama sama dengan saksi RICO KADAFI** selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang, saksi CHANDRA tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak yang dilaksanakan oleh Penyedia yaitu terdakwa dan saksi Ir. SUDIRMAN sebagai supervisor engineer tidak melakukan pengawasan pekerjaan tersebut dengan benar serta membuat laporan harian, mingguan bulanan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dilapangan
- Bahwa saksi CHANDRA menyetujui untuk pembayaran 100% terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menggunakan laporan harian, mingguan bulanan yang dibuat oleh saksi Ir. Sudirman sebagai salah satu syarat pencairan dimana laporan tersebut tidak sesuai fakta dilapangan, terdapat kekurangan volume dan pengurangan mutu/kualitas pekerjaan dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak/surat perjanjian dengan tahap yaitu :
 1. Rehabilitasi Mayor Jalan TB. Mulan – SP. Nangka - Batas Sumsel senilai Rp. 6.843.842.000,- dengan rincian:
 - 1) Uang muka 20% senilai Rp.1.368.768.400,- SPM Nomor 00023 tanggal 27 April 2017.
 - 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 14,728% senilai Rp. 755.954.000,- SPM Nomor 00055 tanggal 27 September 2017.
 - 3) MC 06 dan 07 sebesar 29,942% senilai Rp.780.933.000,- SPM Nomor 00084 tanggal 09 November 2017.
 - 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.3.595.994.500,- SPM Nomor 00139 tanggal 20 Desember 2017 (dipotong denda Rp. 232.690.630)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan senilai 342.192.100,- SPM No 00140 tanggal 20 Desember 2017.

2. Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kota Kepahiang – SP. Bupati Kepahiang – Simp TB. Mulan senilai Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian:

1) Uang muka 20% senilai Rp. 4.178.823.800,- SPM Nomor 00024 tanggal 27 April 2017.

2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 31,715% senilai Rp.4.969.892.000,- SPM Nomor 00064 tanggal 02 Oktober 2017.

3) MC 06 dan 07 sebesar 89,473% senilai Rp. 9.051.039.000,- SPM Nomor 00088 tanggal 15 November 2017.

4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.1.649.658.250,- SPM Nomor 00141 tanggal 20 Desember 2017 dan Retensi 5% senilai 1.044.705.950,- sesuai dengan SPM Nomor 00142 tanggal 20 Desember 2017.

3. Pemeliharaan Rutin Kondisi senilai Rp. 313.966.000,- dengan rincian:

1) Uang muka 20% senilai Rp. 62.793.200,- SPM Nomor 00025 tanggal 27 April 2017.

2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 38,776% senilai Rp. 91.306.000,- SPM Nomor 00056 tanggal 27 September 2017.

3) MC 06 dan 07 sebesar 83,593% senilai Rp.105.534.000,- SPM Nomor 00085 tanggal 09 November 2017.

4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp. 54.332.800,- SPM Nomor 00136 tanggal 20 Desember 2017.

4. Pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp. 3.646.210.000,- dengan rincian:

1) Uang muka 20% senilai Rp.729.242.000,- SPM Nomor 00026 tanggal 27 April 2017.

2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 24,509% senilai Rp. 670.773.000,- SPM Nomor 00057 tanggal 27 September 2017.

3) MC 06 dan 07 sebesar 62,465% senilai Rp.1.037.433.000,- SPM Nomor 00086 tanggal 09 November 2017.

4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.1.208.762.000,- SPM Nomor 00137 tanggal 20 Desember 2017.

5. Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp. 205.693.000,- dengan rincian:

1) Uang muka 20% senilai Rp 41.138.600,- SPM Nomor 00027 tanggal 27 April 2017.

2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 60,300% senilai Rp. 93.024.000,- SPM Nomor 00058 tanggal 27 September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) MC 06 dan 07 sebesar 63,467% senilai Rp. 4.886.000,- SPM Nomor 00087 tanggal 09 November 2017.

4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.66.644.400,- SPM Nomor 00138 tanggal 20 Desember 2017.

Dimana pembayaran tersebut ditujukan ke nomor rekening 0115-01-003-486-30-9 BRI KC Bengkulu jalan S.Parman Bengkulu atas nama terdakwa selaku direktur Utama PT. SINDANG BROTHERS dan nomor rekening BNI 0139417212 atas nama PT. SINDANG BROTHERS

- Bahwa untuk penarikan uang untuk kegiatan preservasi rehabilitasi jalan batas kota Kepahiang- simpang kantor bupati Kepahiang di Rekening BNI atas nama PT.SINDANG BROTHERS tersebut **harus dengan persetujuan** Saksi RICO KADAFI selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang, kemudian baru dicairkan dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pencairan dana kegiatan 100 persen, dimana saksi CHANDRA PURNAMA selaku PPK memproses permohonan dan menyetujui pencairan dana 100 persen padahal volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak atau surat perjanjian adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu :
 1. Pasal 18 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatakan *"Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
 2. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu *"pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa"*
 3. Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa *pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi “*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa*”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RICO KADAFI selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang, Saksi CHANDRA PURNAMA selaku PPK, saksi Ir. SUDIRMAN selaku Supervisor Engineering (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal (Konsultan Pengawas) tidak melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang sesuai kontrak telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi M saksi RICO KADAFI atau suatu korporasi PT. SINDANG BROTERS secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp. 3.429.688.430,52,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR-1278/PW06/5/2019, tanggal 03 Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran Berdasarkan SP2D	6.843.842.000
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	20.894.119.000
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	313.966.000
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	3.646.209.145
	d. Pemeliharaan rutin jalan	205.693.000
	e. pemeliharaan rutin jembatan	31.903.829.145
	Sub Jumlah	
2.		2.900.348.183
3.	PPN yang telah disetor	29.003.480.962
4.	Nilai pekerjaan seharusnya (tdk termasuk PPN) (1-2)	3.026.473.818,57
	Nilai pekerjaan hasil audit (tdk termasuk PPN)	18.819.088.204,82
		242.322.121,32
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	3.203.182.496,92
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	176.653.024,84
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	25.467.719.666,47
	d. Pemeliharaan rutin jalan	
5.	e. pemeliharaan rutin jembatan	3.535.761.295,53

Halaman 26 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Sub Jumlah	106.072.865,01
7.	Nilai kekurangan pekerjaan (3-4) PPH atas kekurangan nilai pekerjaan Kerugian Keuangan Negara (5-6)	3.429.688.430,52

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **MALIAN SAHRI als MALIYAN SAHARI Alias MAHLIAN SAHARI als MALIAN SAHARI Bin SAHARI** selaku Direktur utama dari PT. SINDANG BROTHER berdasarkan pernyataan Keputusan rapat Umum pemegang saham PT. SINDANG BROTHERS Nomor 81 tanggal 29 Mei 2015 dengan notaris AKMALUDDIN,SH, dan surat perjanjian kerja kegiatan preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang nomor KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017, bersama-sama dengan saksi RICO KADAFI Bin (ALM) MADDARI BASIR, saksi CANDRA PURNAMA, S.ST Bin MAHYUDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR selaku Supervisor Engineering (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal (Konsultan pengawas), (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu JL. Hazairin No. 901 Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** saksi RICO KADAFI Bin MADDARI **atau suatu korporasi PT SINDANG BROTHERS, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** menerima pencairan dana 100 % kegiatan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tersebut padahal terdapat kekurangan volume pekerjaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

Halaman 27 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu *"pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa"*
2. Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke-empat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa *pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang*
3. Pasal 184 Ayat (2) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang berbunyi *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi RICO KADAFI Bin (Alm) MADDARI BASIR atau suatu korporasi PT. SINDANG BROTHERS yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar **Rp. 3.429.688.430,52,-** (Tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1278/PW06/5/2019 tanggal 03 Juli 2019, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang kedudukannya sebagai penyedia barang atau jasa bersama sama dengan saksi Candra Purnama menyalahgunakan kewenangan selaku PPK yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 adalah:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai arahan dan instruksi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Melaporkan segala perkembangan secara tertulis serta kendala-kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik lapangan dan realisasi keuangan kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala
- kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S 02/2017 tanggal 31 Maret 2017 saksi CHANDRA PURNAMA, S.ST sebagai PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia;
 - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
- Bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah disusun organisasi pengadaan barang dan jasa yaitu yaitu :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 455/KPTS/M/2017 tanggal 6 Juli 2017 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi BENNY MARGA, ST., MT dimana Saksi BENNY MARGA menggantikan Ir.Bina Pertiwi yang meninggal dunia
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu CHANDRA PURNAMA, ST

3. Panitia lelang

berdasarkan Surat Keputusan kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat nomor 40/KPTS/ULP.7/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang penugasan Pokja X SKPD TP dinas PU provinsi Bengkulu direktorat bina marga kementerian PU dan perumahan Rakyat TA 2017, yang kemudian terjadi perubahan SK yaitu nomor 8/KPTS/ULP.7/2017 tanggal 6 februari 2017 tentang perubahan lampiran 40/KPTS/ULP.7/2016 tanggal 30 Nopember 2016 SK Panitia lelang yaitu saksi Ir.AHMAD FAUZI (ketua), saksi A.SAIHONI ANWAR (sekretaris), saksi ZULKARNAIN (anggota), saksi APRZENI (anggota), saksi INRAWANSYAH(anggota), saksi M.SULKIN (anggota) saksi EDY WIJANARKO (anggota)

4. Konsultan Pengawas

Berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultasi pengawasan teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-Sp.Nangka- Batas Sumsel yaitu PT JASA MITRA TUNGGAL yang beranggotakan saksi M.ASAMIK IBRAHIM (direktur Utama), saksi Ir.SUDIRMAN (Supervision engineer), saksi IWAN EFENDI (inspector)

5. Penyedia barang atau jasa

Berdasarkan surat perjanjian kerja nomor KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 yaitu PT SINDANG BROTHERS yang beranggotakan saksi MALIAN SAHRI (direktur utama)

6. Panitia Provisional Hand Over (PHO)

Berdasarkan surat keputusan Kepala SKPD-TP dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat propinsi Bengkulu TA 2017 nomor OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 05 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket paket pekerjaan di Lingkungan SKPD-TP DPU propinsi Bengkulu APBN 2017 yaitu Saksi EERRY NOVYANDI, ST.,MT (selaku Ketua), Saksi FITRIANTO, ST. (selaku Sekretaris), Saksi YULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADHANI (selaku anggota), Saksi NURHIMAT (selaku anggota),
Saksi SISWANTO (selaku anggota)

- Bahwa berdasarkan tahapan pengadaan barang dan jasa Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tersebut mengumumkan lelang pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang melalui website www.lpse.pu.go.id, bahwa PT Sindang Brothers ikut dalam pelelangan tersebut dan setelah melalui tahapan-tahapan pelelangan maka berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 91/ POKJA.X/SKPD-TP/DP/2017, tanggal 17 Maret 2017 bahwa pemenang pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah PT. Sindang Brothers dengan penawaran Rp.31.903.830.000 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017 Saksi Chandra Purnama dan terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017, dimana saksi RICO KADAFI selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang yang memerintahkan agar Terdakwa menandatangani kontrak, membantu melakukan pengawasan pekerjaan, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No	Lingkup Pekerjaan	Panjang	Harga (Rp)
1	Rehabilitasi Mayor Jalan		
	- Jalan Taba Mulan – Sp Nangka	0,35 Km	4.560.809.000
	- Sp. Nangka (Curup) – Bts Sumsel	0,05 Km	2.283.033.000
2	Rehabilitasi Minor jalan		
	- Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp Bupati Kepahiang	3,57 Km	16.345.198.000
	- Sp. Bupati Kepahiang – Sp Taba Mulan	2,00 Km	4.548.921.000
3	Pemeliharaan Rutin Kondisi	4,90 Km	313.966.000
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	77,40 Km	3.646.210.000
5	Pemeliharaan rutin jembatan	431,40 M	205.693.000
	Total nilai		31.903.830.000

- Bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut selama yaitu :

Halaman 31 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan Rehabilitasi jalan mayor dan minor selama 240 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
 - b. Pekerjaan pemeliharaan kondisi selama 255 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
 - c. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan selama 255 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
 - d. Pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan selama 255 Hari Kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi CHANDRA dan Terdakwa menandatangani addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali final addendum yaitu :
- a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017 dengan uraian sebagai berikut :
 - Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km tetap
 - Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
 - Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
 - Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
 - Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 5,57 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- diaddendum menjadi 7,237 Km sebesar Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian :
 - o Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 3,57 Km dengan nilai sebesar Rp. 16.345.198.000,- menjadi panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp.13.714.147.000,-
 - o Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 2,00 Km sebesar Rp. 4.548.921.000,- menjadi panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.179.973.000,-
 - b) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017 dengan uraian sebagai berikut :
 - Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km tetap
 - Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
 - Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
 - Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 7,237 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- dengan rincian :
 - o Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp.13.710.815.000,- menjadi sepanjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp.13.747.427.000,-
 - o Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp.7.183.306.000,- menjadi sepanjang 3,104 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.146.692.000,-
- c) Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/ 2017, tanggal 22 November 2017 dengan uraian sebagai berikut :
 - Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km berubah menjadi 1,25 Km sebesar Rp. 6.843.843.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - o Rehab Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka sepanjang 1,100 Km sebesar Rp. 5.094.444.000,-
 - o Rehab Mayor Jalan Sp. Nangka (Curup)-Bts. Sumsel Sepanjang 0,35 Km sebesar Rp. 1.749.398.000,-
 - Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 7,237 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- diaddendum menjadi 7,250 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- dengan rincian :
 - o Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.746.805.000,- menjadi sepanjang 4,150 Km dengan nilai sebesar Rp.13.745.420.000,-
 - o Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp.7.146.367.000,- menjadi sepanjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.018.701.000,-
 - Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
 - Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
 - Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terdapat juga ditanda tangani dokumen Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/ P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultansi pengawasan teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-

Halaman 33 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Nangka- Batas Sumsel yang ditandatangani saksi Chandra dengan saksi Samik Ibrahim dimana perjanjian tersebut berlaku selama 360 (tiga ratus enam puluh hari) yang berakhir pada 14 Februari 2018 dengan nilai kontrak Rp.1.445.565.000 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian dilakukan addendum 1 dimana terdapat perubahan kontrak berlaku 278 hari berakhir di 26 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp.1.314.958.333 (satu milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), kemudian dilakukan addendum final dimana kontrak berlaku 268 hari berakhir tanggal 16 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.280.799.667,- (satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan Ir.Sudirman sebagai supervisor Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Tunggal dengan lingkup pekerjaan pengawasan teknis sebagai berikut :

a. Preservasi Rehabilitasi jalan Sp.Kantor Bupati Kepahiang – Sp.Taba Mulan

- Rehabilitasi minor jalan batas kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang.
- Rehabilitasi Minor Jalan Batas kepahiang – SP. Taba Mulan.

b. Preservasi Jalan Nakau – Air Sebakul – Sp. Taba Mulan.

c. Pelebaran Jembatan Air Rambai,

- Bahwa waktu pelaksanaan pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017, sesuai laporan akhir konsultan pengawas progres pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia pelaksana PT. Sindang Brothers, adalah :

- a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
- b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
- c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
- d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
- e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.

Dan setelah tanggal 16 Desember 2017 pada saat pengawasan berakhir, maka untuk pekerjaan mayor yang belum selesai, pengawasannya dilanjutkan oleh pengawas teknis saksi RAVLI HM LUBIS, ST dari P2JN Provinsi Bengkulu dan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Mitra Manunggal telah dilaksanakan pembayaran 100% sebesar Rp.1.280.799.667,- (satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Halaman 34 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Chandra selaku PPK menyetujui addendum pekerjaan (Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum Final) tanpa melalui perubahan oleh Tim Justifikasi Teknis dan dijadikan dasar pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang serta Panitia Justifikasi Teknik (Justek) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap draft justek yang diajukan oleh Penyedia yaitu terdakwa baik untuk addendum yang pertama, kedua dan final addendum, tanda tangan Ketua justifikasi teknik yaitu Saksi JUNDRIL ISMY Bin A.DJUNAI, dan tanda tangan anggota Justek dipalsukan yakni saksi Ir.ERRY NOVYANDI, MT Bin BAHARUDDIN THAHA, Saksi FITRIANTO, ST Bin UMAR MAYA sedangkan untuk tanda tangan saksi AISYAH KURNIATY Bin TAHAROEDDIN MANIR selaku Sekretaris panitia Justek ditandatangani setelah dokumen justek selesai dibuat dimana dokumen justek tersebut diberikan oleh saksi CHANDRA PURNAMA, Dokumen justek yang tidak dibahas oleh panitia justek tersebut dijadikan dasar dalam addendum kontrak.
- Bahwa **terdakwa selaku penyedia bersama sama dengan saksi RICO KADAFI selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak beserta addendum surat perjanjian, sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan sebagaimana laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang oleh Ahli Konstruksi Bidang Jalan dari Universitas Bengkulu yaitu DR. M. FAUZI, ST., MT.** sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Volume sesuai Kontrak	Volume Terpasang Dilapangan	Ket.
1	Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan minor Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan mayor	39 m ³ 364,14 m ³	29,48 m ³ 308,67 m ³	Kurang
2	Pasangan batu dengan mortar pada pekerjaan mayor	206,64 m ³	158,59 m ³	Kurang
3	Pasangan batu pada pekerjaan minor	25,79 m ³	15,53 m ³	Kurang

Halaman 35 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Beton semen pada pekerjaan mayor	240 m ³ 132 m ³		Kurang
5	Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan minor	105 m ³ 40,47 m ³ 37,21 m ³ 84 m ³		Kurang
6	Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-BC	2,27-2,35 2,23 ton/ m ³ ton/ m ³ 2,21 ton/ m ³ 2,30-2,34 ton/ m ³ Spek jalan yang diterbitkan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR RI		Kurang
7	Resap pengikat – aspal cair pada pekerjaan mayor	173,6 m ³ 85,12 m ³		Kurang
8	Lapis perekat – aspal cair pada pekerjaan mayor Lapis perekat – aspal cair pada pekerjaan minor	2429,63 liter 1702,4 liter 30.799 liter	28.920,08 liter	Kurang
9	Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan mayor Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan minor	630,2 ton 424,14 ton 8601,16 8543,66 ton		Kurang
10.	Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan mayor Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan minor	158,7 ton 32,46 ton 2.628,56 ton 2.572,67 ton		Kurang
11	Lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar pada pekerjaan mayor	34,94 ton 23,19 ton		Kurang
12.	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb.	526,48 m ³		Merupakan pekerjaan bore pile

Halaman 36 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mulan-Sp. Nangka			
13.	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	23,8 m ³		
14.	Baja tulangan U24 polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	12353,82 kg		
15.	Baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	44395,22 kg		
16.	Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	368,10 m ³		
KESIMPULAN			TIDAK BAIK	

No	Pekerjaan	Volume sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Keterangan
1.	Besi Tulangan Utama	18D29 (18 besi ulir diameter 29 mm)	9D25 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
2.	Besi pada Balok Kopel	14D13 (18 besi ulir diameter 29 mm)	8D13 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi Kurang 6 buah
3.	Jumlah Bore Pile	56 buah	43 buah	Kurang 13 buah
4.	Konstruksi bagian atas	18D29 (18 besi ulir diameter 29)	9D25 (9 besi ulir diameter 25)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
5.	Konstruksi bagian bawah	9D29 (9 besi ulir diameter 29)	9D25 (9 Besi ulir diameter 25)	Diameter kurang 4 mm
6.	Jarak antara sengkang (Cincin)	10-150 (Besi polos diameter 10 mm, jarak antar besi 150 mm)	10-170 (Besi Polos diameter 10 mm, jarak antar besi 170 mm)	Terlalu longgar 20 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. Sudirman Jaafar menyadari dan mengetahui bahwa untuk tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang *bore file* pada STA 113+325 tersebut yang sebenarnya spek besinya tidak sama akan tetapi saksi Ir. Sudirman hanya menegur secara lisan saksi Ir. Syaiful Akhyar selaku general superintendent.
- Bahwa **penyebab pekerjaan dinding penahan tanah, mengalami gagal bangun/robuh adalah karena terjadi pengurangan volume/kualitas pekerjaan *bore pile* yang dilakukan Terdakwa bersama sama dengan saksi RICO KADAFI** selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang, saksi CHANDRA tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak yang dilaksanakan oleh Penyedia yaitu terdakwa dan saksi Ir. SUDIRMAN sebagai supervisor engineer tidak melakukan pengawasan pekerjaan tersebut dengan benar serta membuat laporan harian, mingguan bulanan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dilapangan
- Bahwa saksi CHANDRA menyetujui untuk pembayaran 100% terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menggunakan laporan harian, mingguan bulanan yang dibuat oleh saksi Ir. Sudirman sebagai salah satu syarat pencairan dimana laporan tersebut tidak sesuai fakta dilapangan, terdapat kekurangan volume dan pengurangan mutu/kualitas pekerjaan dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak/surat perjanjian dengan tahap yaitu
 1. Rehabilitasi Mayor Jalan TB. Mulan – SP. Nangka - Batas Sumsel senilai Rp. 6.843.842.000,- dengan rincian:
 - 1) Uang muka 20% senilai Rp.1.368.768.400,- SPM Nomor 00023 tanggal 27 April 2017.
 - 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 14,728% senilai Rp. 755.954.000,- SPM Nomor 00055 tanggal 27 September 2017.
 - 3) MC 06 dan 07 sebesar 29,942% senilai Rp.780.933.000,- SPM Nomor 00084 tanggal 09 November 2017.
 - 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.3.595.994.500,- SPM Nomor 00139 tanggal 20 Desember 2017 (dipotong denda Rp.232.690.630)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan senilai 342.192.100,- SPM No 00140 tanggal 20 Desember 2017.

2. Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kota Kepahiang – SP. Bupati Kepahiang – Simp TB. Mulan senilai Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian:

1) Uang muka 20% senilai Rp. 4.178.823.800,- SPM Nomor 00024 tanggal 27 April 2017.

2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 31,715% senilai Rp. 4.969.892.000,- SPM Nomor 00064 tanggal 02 Oktober 2017.

3) MC 06 dan 07 sebesar 89,473% senilai Rp. 9.051.039.000,- SPM Nomor 00088 tanggal 15 November 2017.

4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.1.649.658.250,- SPM Nomor 00141 tanggal 20 Desember 2017 dan Retensi 5% senilai 1.044.705.950,- sesuai dengan SPM Nomor 00142 tanggal 20 Desember 2017.

3. Pemeliharaan Rutin Kondisi senilai Rp.313.966.000,- dengan rincian:

1) Uang muka 20% senilai Rp. 62.793.200,- SPM Nomor 00025 tanggal 27 April 2017.

2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 38,776% senilai Rp. 91.306.000,- SPM Nomor 00056 tanggal 27 September 2017.

3) MC 06 dan 07 sebesar 83,593% senilai Rp.105.534.000,- SPM Nomor 00085 tanggal 09 November 2017.

4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp. 54.332.800,- SPM Nomor 00136 tanggal 20 Desember 2017.

4. Pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp. 3.646.210.000,- dengan rincian:

1) Uang muka 20% senilai Rp.729.242.000,- SPM Nomor 00026 tanggal 27 April 2017.

2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 24,509% senilai Rp. 670.773.000,- SPM Nomor 00057 tanggal 27 September 2017.

3) MC 06 dan 07 sebesar 62,465% senilai Rp. 1.037.433.000,- SPM Nomor 00086 tanggal 09 November 2017.

4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 1.208.762.000,- SPM Nomor 00137 tanggal 20 Desember 2017.

5. Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp. 205.693.000,- dengan rincian:

1) Uang muka 20% senilai Rp. 41.138.600,- SPM Nomor 00027 tanggal 27 April 2017.

2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 60,300% senilai Rp. 93.024.000,- SPM Nomor 00058 tanggal 27 September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) MC 06 dan 07 sebesar 63,467% senilai Rp. 4.886.000,- SPM Nomor 00087 tanggal 09 November 2017.

4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp. 66.644.400,- SPM Nomor 00138 tanggal 20 Desember 2017.

Dimana pembayaran tersebut ditujukan ke nomor rekening 0115-01-003-486-30-9 BRI KC Bengkulu jalan S.Parman Bengkulu atas nama PT. SINDANG BROTHERS dan nomor rekening BNI Lubuk Linggau 0139417212 atas nama PT. SINDANG BROTHERS

- Bahwa perbuatan ***Terdakwa bersama sama*** dengan saksi RICO KADAFI selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang menerima pencairan dana kegiatan 100 persen, dimana saksi CHANDRA PURNAMA selaku PPK memproses permohonan dan menyetujui pencairan dana 100 persen padahal volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak atau surat perjanjian adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Pasal 18 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatakan *"Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
2. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu *"pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa"*
3. Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa *pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*
4. Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RICO KADAFI selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang, Saksi CHANDRA PURNAMA selaku PPK, saksi Ir. SUDIRMAN selaku Supervisor Engineering (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal (Konsultan Pengawas) tidak melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang sesuai kontrak telah menguntungkan diri sendiri, orang lain yaitu saksi RICO KADAFI atau suatu korporasi PT. SINDANG BROTHERS secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp. 3.429.688.430,52,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR-1278/PW06/5/2019, tanggal 03 Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran Berdasarkan SP2D	
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	6.843.842.000
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	20.894.119.000
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	313.966.000
	d. Pemeliharaan rutin jalan	3.646.209.145
	e. pemeliharaan rutin jembatan	205.693.000
	Sub Jumlah	31.903.829.145
2.	PPN yang telah disetor	2.900.348.183
3.	Nilai pekerjaan seharusnya (tdk termasuk	29.003.480.962
4.	PPN) (1-2)	
	Nilai pekerjaan hasil audit (tdk termasuk	3.026.473.818,57
	PPN)	18.819.088.204,82
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	242.322.121,32
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	3.203.182.496,92
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	176.653.024,84
	d. Pemeliharaan rutin jalan	25.467.719.666,47
	e. pemeliharaan rutin jembatan	
5.	Sub Jumlah	3.535.761.295,53
6.		106.072.865,01
7.	Nilai kekurangan pekerjaan (3-4)	3.429.688.430,52
	PPh atas kekurangan nilai pekerjaan	
	Kerugian Keuangan Negara (5-6)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyatakan agar sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Ir.Ahmad Fauzi,MT, Bin Paimin (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa satuan kerja yang melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ditunjuk sebagai **Ketua Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu**;
- Bahwa dasar penunjukan saksi selaku ketua Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016 tentang Penugasan Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat TA. 2017.Dan selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala ULP Bengkulu Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016;
- Bahwa terjadi perubahan SK Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah karena ada pergantian anggota pokja X dari AMRAN RAHMAN, S.Sos digantikan oleh EDHY WIJANARKO, ST, M.Si.;
- Bahwa sumber dana kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang dari APBN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggaran untuk melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang adalah sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah BENNY MARGA, ST, MT;
- Bahwa Panitia lelang pokja X untuk kegiatan berdasarkan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7/2016, tanggal 30 November 2016, yaitu sebagai berikut :
 1. Ir. Ahmad Fauzi, MT selaku Ketua
 2. A. Saihoni Anwar, ST, M.Si selaku Sekretaris
 3. Zulkarnai, ST, MT selaku Anggota
 4. Aprezi, SE selaku Anggota
 5. Indrawansyah Putra, ST, M.Si selaku Anggota
 6. M. Sulkin, ST, M.Si selaku anggota
 7. Amran Rahman, ST selaku Anggota.
- Bahwa terjadi perubahan anggota Pokja X berdasarkan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian PU dan PR Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017, yang ditunjuk selaku anggota Pokja X adalah :
 1. Ahmad Fauzi, MT., selaku Ketua
 2. A. Saihoni Anwar, ST, M.Si selaku Sekretaris
 3. Zulkarnain, ST, MT selaku Anggota
 4. Aprezi, SE selaku Anggota
 5. Indrawansyah Putra, ST, M.Si selaku Anggota
 6. M. Sulkin, ST, M.Si selaku anggota
 7. Edhy Wijanarko, ST, M.Si selaku Anggota.
- Bahwa pelelangan untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 2 (dua) kali lelang;
- Bahwa pada Lelang Pertama perusahaan yang ikut mendaftar ada 33 (*tiga puluh tiga*) perusahaan yang ikut mendaftar;

Halaman 43 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang ikut melakukan penawaran untuk lelang yang pertama ada 4 (empat) perusahaan dan ke- 4 (empat) perusahaan tersebut dinyatakan gugur;
- Bahwa perusahaan yang dinyatakan gugur, pada saat melakukan penawaran untuk lelang yang pertama adalah :

1. PT. Rogantina;
2. PT. Arafah Alam Sejahtera;
3. PT. Pebana Adi Sarana;
4. PT. Sindang Brothers.

- Bahwa alasan ke-4 (empat) perusahaan pada lelang pertama dinyatakan gugur karena yaitu :

1. **PT. Rogantina.**

Hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran;

2. **PT. Arafah Alam Sejahtera.**

Karena jaminan penawaran tidak mencantumkan keterangan “tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya dibawah 80% HPS, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Pokja X yang tertuang didalam LDP.

3. **PT. Pebana Adi Sarana.**

Bahwa dalam dokumen pengadaan pokja X mensyaratkan bahwa untuk alat harus hak milik atau sewa sedangkan yang dihadirkan oleh PT.Pebana Adi Sarana adalah peralatan dengan dukungan;

4. **PT. Sindang Brothers.**

Bahwa dalam dokumen pengadaan pokja X mensyaratkan bahwa untuk alat harus hak milik atau sewa sedangkan yang dihadirkan oleh PT.Sindang Brothers adalah peralatan dengan dukungan.

- Bahwa ke 4 (empat) perusahaan yang dinyatakan gugur masing-masing pada tahapan, yaitu :

1. PT. Rogantina- gugur karena tidak lengkap dianggap gugur dari awal pada tahap Evaluasi Administrasi.
2. PT. Arafah Alam Sejahtera- gugur ditahap Evaluasi Teknis
3. PT. Pebana Adi Sarana- gugur Evaluasi Kualifikasi
4. PT. Sindang Brothers- gugur Evaluasi Kualifikasi.

- Bahwa Pokja X menerima dokumen user dari PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) Pokja X ada melaksanakan rapat persiapan proses lelang;
- Bahwa untuk pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) Pokja X tidak ada membuat berita acara persiapan proses lelang;
- Bahwa dasar dan pedoman Pokja X dalam menyiapkan dan menyusun dokumen pengadaan yaitu SBD (Standar Biding Dokumen) / standar dokumen pengadaan barang dan jasa berdasarkan Permen PU nomor 31 tahun 2015 dan dipertegas dengan surat edaran Dirjen Bina Marga KemenPUPR nomor : 07 / SE / Db / 2016, tanggal 27 Oktober 2016, Dimana dokumen pengadaan dimaksud dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja X;
- Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar untuk lelang ke-2 (dua) ada 15 (lima belas) perusahaan;
- Bahwa dalam lelang ke-2 perusahaan yang melakukan penawaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 2 (dua) perusahaan yaitu :
 1. PT. Rogantina
 2. PT. Sindang Brothers.
- Bahwa Perusahaan yang menang untuk lelang ke-2 (dua) adalah PT. Sindang Brothers;
- Bahwa alasan PT. Rogantina dinyatakan gugur oleh panitia karena PT. Rogantina hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran dan dinyatakan hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Sindang Brothers;
- Bahwa untuk PT. Sindang Brothers persyaratannya sudah diubah tidak seperti pada lelang pertama yaitu dukungan alat yaitu sewa menyewa;
- Bahwa tahapan Evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja X sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Koreksi Aritmatik;
 - b. Evaluasi Administrasi;
 - c. Evaluasi Teknis;
 - d. Evaluasi Harga;

Halaman 45 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa pelaksanaan **evaluasi teknis** dalam proses pelelangan atas kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara pemeriksaan antara lain:
 1. Metode pelaksanaan pekerjaan
 2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
 3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal
 4. Personil inti yang akan ditempatkan
 5. Subkontrak
 6. RK3K.
- Bahwa personil inti yang diajukan oleh PT. Sindang Brother sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Warjito, ST., selaku GS
 - b. Eswin Soslindo, ST., selaku Pelaksana Jalan
 - c. Ir. Multan selaku Manager Kendali Mutu
 - d. Irvan Ariwibowo, ST selaku Ahli K3
 - e. Basuki Rahmat, ST., selaku Pelaksana Pemeliharaan Jalan
 - f. Donny Marga Ferdian, ST., selaku Pelaksana Pemeliharaan Rutin Jembatan.
- Bahwa yang ikut Pembuktian dokumen pemenang lelang yang diadakan di PU Propinsi Bengkulu adalah Sulkin dan Indrawansyah;
- Bahwa setiap tahapan ada melakukan rapat;
- Bahwa setiap rapat tidak ada yang melakukan poting;
- Bahwa keputusan pemenang lelang PT. Sindang Brothers merupakan keputusan suara bulat dari panitia lelang;
- Bahwa alasan Amran Rahman, ST bisa menanda-tangani dokumen lelang dan sedangkan berdasarkan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian PU dan PR Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017, AMRAN RAHMAN, ST sudah diganti oleh EDHY WIJANARKO, ST, M.Si dikarenakan Amran Rahman, ST setelah diujung proses lelang;
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku Ketua lelang sejumlah Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- Bahwa Direktur PT. Sindang Brothers yang ada didalam dokumen lelang adalah MALIAN SAHRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan keberadaan PT. Sindang Brothers dan saksi hanya mengecek berdasarkan dokumen yang masuk saja dan dalam lelang panitia hanya memilih dokumennya bukan orangnya;
- Bahwa panitia mendapatkan dokumen lelang dari PPK;
- Bahwa dari PT. Sindang Brothers yang mengajukan penawaran didalam dokumen adalah atas nama saksi MALIAN SAHRI;
- Bahwa peserta yang dinyatakan gugur pada tahap lelang pertama diperbolehkan lagi untuk melakukan penawaran pada lelang yang ke- 2 (dua) dan didalam dokumen disebutkan dokumen pelelangan ulang;
- Bahwa yang berhak untuk menghadap panitia pasca pembuktian dokumen pemenang lelang adalah Direktur dan staf yang punya surat kuasa khusus;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dilaksanakan meliputi Jenis pengadaan lelang umum, metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil;
- Bahwa PT. Sindang Brothers berdasarkan dokumen berkedudukan di Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa alasan panitia lelang berkeyakinan untuk memenangkan PT. Sindang Brothers karena dari pengalaman perusahaan tersebut dan dokumen yang masuk;
- Bahwa panitia lelang tidak berhak untuk memecahkan paket-paket kegiatan;
- Bahwa saksi mengetahui, tempat kedudukan alat berat untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 hanya dari dalam dokumen;
- Bahwa alasan PT. Rogantina tidak menang pada lelang ke-2 (dua) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 karena PT.Rogantina hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran dan dinyatakan hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Sindang Brothers;

Halaman 47 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk oleh panitia lelang untuk meneliti kelengkapan dokumen PT. Sindang Brothers adalah saksi SAIHONI ANWAR, ST, MSi;
- Bahwa yang mendownload dokumen penawaran adalah tim panitia lelang;
- Bahwa panitia lelang melakukan lelang berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa harga penawaran yang dilakukan oleh PT. Sindang Brothers adalah dari semula sebesar Rp.32.136.392.000 berubah menjadi sebesar Rp.31.903.830.000, perubahan terlampir dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Harga;
- Bahwa untuk lelang yang ke-2 (dua) hanya satu perusahaan yaitu PT. Sindang Brothers yang melakukan penawaran, dan ini diperbolehkan berdasarkan peraturan yang ada;
- Bahwa mengenai lelang ulang yang ke- 2 (dua) untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 kurang dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran dilanjutkan ke evaluasi yang ditawarkan sehingga ada negosiasi ulang dari yang ditawarkan dan harga bisa turun menjadi sejumlah Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa panitia lelang ada membuat undangan kepada PT. Sindang Brothers untuk nego harga Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa yang hadir dari pihak PT. Sindang Brothers pada saat nego harga dengan panitia lelang tidak ada yang hadir pada saat nego harga dengan panitia lelang;
- Bahwa panitia lelang tidak bertemu dengan Direktur PT. Sindang Brothers yaitu MALIAN SAHRI pada saat nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa berita acara nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada;
- Bahwa saksi bisa melakukan nego harga dan menanda tangani berita acara tersebut namun saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Brothers dan saksi hanya tanda tangan saja yang diperintahkan oleh saksi SAIHONI ANWAR, ST, MSI;

- Bahwa PT. Rogantina berdasarkan surat penawaran PT. Rogantina berkedudukan di Provinsi JAMBI;
- Bahwa hard copy asli hasil Download penawaran tidak wajib disampaikan kepada panitia lelang yang wajib disampaikan adalah tabel rincian saja;
- Bahwa semua tanda tangan Direktur PT. Sindang Brothers dalam dokumen penawarannya tidak diperhatikan semua hanya sekenanya saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa selisih yang dicapai dari selisih harga nego adalah 7 % (tujuh) persen;
- Bahwa saksi menanda tangani berita acara nego harga antara panitia lelang dengan PT. Sindang Brothers adalah di ruangan Kasubag Perencanaan PU Provinsi Bengkulu tanpa dihadiri oleh pihak PT. Sindang Brothers;
- Bahwa dari pihak PT. Sindang Brothers yang pernah bertemu dengan saksi adalah tenaga teknis yang bernama Sdr. RISWANDARI;
- Bahwa yang membuat draf kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. A.Saihoni Anwar,ST.,M.Si Bin Idrus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ditunjuk sebagai Sekretaris Pokja

Halaman 49 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu;

- Bahwa sumber dana kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang dari APBN;
- Bahwa penunjukan saksi selaku Sekretaris Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016 tentang Penugasan Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat TA. 2017. Dan selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala ULP Bengkulu Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku sekretaris Pokja X adalah:
 - a. Menyusun rencana pemeliharaan penyedia barang / jasa
 - b. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang / jasa
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa di webset kementerian LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - g. Menjawab sanggahan
 - h. Menetapkan penyedia barang / jasa untuk :
 - 1) Pelelangan, atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000 atau ;
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000;
 - i. Mengusulkan calon penyedia barang / jasa kepada menteri untuk :
 - 1) Pelelangan, atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000 atau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp.10.000.000.000;
- j. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
- k. Menyiapkan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
- l. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- m. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada KPA.
- Bahwa pagu anggaran untuk melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang adalah sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Bahwa saksi mendapatkan honor selaku Sekretaris lelang sejumlah Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
 - Bahwa yang berhak untuk menghadap panitia pasca pembuktian dokumen pemenang lelang adalah Direktur dan staf yang punya surat kuasa khusus;
 - Bahwa saksi mengetahui PT. Sindang Brothers berkedudukan di Kota Lubuk Linggau;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **M.Sulkin,ST., M.Si Bin Legimo (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ditunjuk sebagai anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016 tentang Penugasan Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat TA. 2017. Dan selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal

Halaman 51 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala ULP Bengkulu Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016;

- Bahwa sumber dana kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang dari APBN;
- Bahwa dasar perubahan SK penunjukan Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah karena ada pergantian anggota pokja X dari sdra. AMRAN RAHMAN, S.Sos digantikan oleh saksi EDHY WIJANARKO, ST, M.Si.;
- Bahwa pagu anggaran kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang adalah sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa yang menanda tangani SK ULP adalah Ir. ABUSTIAN, ME;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah BENNY MARGA, ST, MT;
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia lelang pokja X berdasarkan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7/2016, tanggal 30 November 2016, adalah :
 1. Ir. Ahmad Fauzi, MT selaku Ketua
 2. A. Saihoni Anwar, ST, M.Si selaku Sekretaris
 3. Zulkarnain, ST, MT selaku Anggota
 4. Aprezi, SE selaku Anggota
 5. Indrawansyah Putra, ST, M.Si selaku Anggota
 6. M. Sulkin, ST, M.Si selaku anggota
 7. Amran Rahman, ST selaku Anggota.
- Bahwa berdasarkan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian PU dan PR Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017, bahwa yang ditunjuk selaku anggota Pokja X adalah :
 1. Ir. Ahmad Fauzi, MT selaku Ketua

Halaman 52 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A. Saihoni Anwar, ST, M.Si selaku Sekretaris
 3. Zulkarnain, ST, MT selaku Anggota
 4. Aprezi, SE selaku Anggota
 5. Indrawansyah Putra, ST, M.Si selaku Anggota
 6. M. Sulkin, ST, M.Si selaku anggota
 7. Edhy Wijanarko, ST, M.Si selaku Anggota.
- Bahwa AMRAN RAHMAN, ST diganti oleh sdra. EDHY WIJANARKO, ST, M.Si karena menjabat sebagai Sekretaris Dinas dan diusulkan untuk diganti;
 - Bahwa lelang untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 2 (dua) kali lelang;
 - Bahwa lelang pertama untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 33 (tiga puluh tiga) perusahaan yang ikut mendaftar;
 - Bahwa perusahaan yang ikut melakukan penawaran untuk lelang yang pertama ada 4 (empat) dan ke- 4 (empat) perusahaan tersebut dinyatakan gugur;
 - Bahwa perusahaan yang dinyatakan gugur, pada saat melakukan penawaran untuk lelang yang pertama adalah :
 1. PT. Rogantina
 2. PT. Arafah Alam Sejahtera
 3. PT. Pebana Adi Sarana
 4. PT. Sindang Brothers.
 - Bahwa alasan ke-4 (empat) perusahaan untuk lelang pertama dinyatakan gugur karena :
 1. PT. Rogantina.
Hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran;
 2. PT. Arafah Alam Sejahtera.
Karena jaminan penawaran tidak mencantumkan keterangan "tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya dibawah 80% HPS, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Pokja X yang tertuang didalam LDP;
 3. PT. Pebana Adi Sarana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dokumen pengadaan pokja X mensyaratkan bahwa untuk alat harus hak milik atau sewa sedangkan yang dihadirkan oleh PT.Pebana Adi Sarana adalah peralatan dengan dukungan;

4. PT. Sindang Brothers.

Bahwa dalam dokumen pengadaan pokja X mensyaratkan bahwa untuk alat harus hak milik atau sewa sedangkan yang dihadirkan oleh PT.Sindang Brothers adalah peralatan dengan dukungan.

- Bahwa ke- 4 perusahaan yang dinyatakan gugur tersebut masing-masing pada tahapan, yaitu :
 1. PT. Rogantina- gugur karena tidak lengkap dianggap gugur dari awal pada tahap Evaluasi Administrasi
 2. PT. Arafah Alam Sejahtera- gugur ditahap Evaluasi Teknis
 3. PT. Pebana Adi Sarana- gugur Evaluasi Kualifikasi
 4. PT. Sindang Brothers- gugur Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa pokja X menerima dokumen user dari PPK;
- Bahwa pelelangan ulang yang ke- 2(dua) oleh Pokja X dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa pedoman Pokja X dalam menyiapkan dan menyusun dokumen pengadaan yaitu SBD (Standar Biding Dokumen) / standar dokumen pengadaan barang dan jasa berdasarkan Permen PU nomor 31 tahun 2015 dan dipertegas dengan surat edaran Dirjen Bina Marga KemenPUPR nomor : 07 / SE / Db / 2016, tanggal 27 Oktober 2016, Dimana dokumen pengadaan dimaksud dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja X;
- Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar untuk lelang ke-2 (dua) ada 15 (lima belas) perusahaan yang ikut mendaftar;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran untuk lelang ke-2 (dua) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa perusahaan yang ikut melakukan penawaran untuk lelang ke-2 (dua) adalah:
 1. PT. Rogantina;
 2. PT. Sindang Brothers.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang menang untuk lelang ke-2 (dua) adalah PT. Sindang Brothers;
- Bahwa pada user tidak ada perubahan dokumen lelang;
- Bahwa alasan PT. Rogantina dinyatakan gugur oleh panitia karena PT. Rogantina hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran dan dinyatakan hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Sindang Brothers;
- Bahwa PT. Sindang Brothers persyaratannya sudah diubah dukungan alat yaitu sewa menyewa;
- Bahwa tahapan Evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja X sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Koreksi Aritmatik;
 - b. Evaluasi Administrasi;
 - c. Evaluasi Teknis;
 - d. Evaluasi Harga;
 - e. Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa pelaksanaan evaluasi teknis dalam proses pelelangan atas kegiatan dilaksanakan dengan cara melaksanakan pemeriksaan antara lain:
 - 1. Metode pelaksanaan pekerjaan
 - 2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - 3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal;
 - 4. Personil inti yang akan ditempatkan
 - 5. Subkontrak
 - 6. RK3K
- Bahwa personil inti yang diajukan oleh PT. Sindang Brother sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Warjito, ST selaku GS
 - b. Eswin Soslindo, ST selaku Pelaksana Jalan
 - c. Ir. Multan selaku Manager Kendali Mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Irvan Ariwibowo, ST selaku Ahli K3

e. Basuki Rahmat, ST selaku Pelaksana Pemeliharaan Jalan

f. Donny Marga Ferdian, ST selaku Pelaksana Pemeliharaan Rutin Jembatan.

- Bahwa yang ikut Pembuktian dokumen pemenang lelang yang diadakan di PU Propinsi Bengkulu adalah saksi dan saksi INDRAWANSYAH;
- Bahwa dari pihak PT. Sindang Brothers yang hadir pada saat Pembuktian dokumen pemenang lelang yang diadakan di PU Propinsi Bengkulu adalah staf teknis, berdasarkan foto copy KTP An. RISWANDI;
- Bahwa dari pihak PT. Sindang Brothers yang hadir pada saat Pembuktian dokumen pemenang lelang yang diadakan di PU Propinsi Bengkulu ada 2 (dua) orang, yang 1 (satu) orang membawa berkas dan yang 1 (satu) orang lagi memperlihatkan berkas;
- Bahwa keputusan pemenang lelang PT. Sindang Brothers merupakan keputusan suara bulat dari panitia lelang;
- Bahwa AMRAN RAHMAN, ST bisa menanda-tangani dokumen lelang dan berdasarkan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian PU dan PR Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017, sedangkan AMRAN RAHMAN, ST sudah diganti oleh sdra. EDHY WIJANARKO, ST, M.Si karena setelah diujung proses lelang;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan arahan untuk memenangkan perusahaan PT. Sindang Brothers dari Sdr. RICO KADAFI, KPA dan PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pemilik PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi bekerja dan bertempat tinggal di Sumatera Barat karena kegiatan tersebut masuk area 3 (tiga) Padang;
- Bahwa Direktur PT. Sindang Brothers yang ada didalam dokumen lelang adalah MALIAN SAHRI;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan keberadaan PT. Sindang Brothers karena saksi hanya mengecek berdasarkan dokumen yang masuk saja dan dalam lelang panitia hanya memilih dokumennya bukan orangnya;
- Bahwa panitia mendapatkan dokumen lelang dari PPK;
- Bahwa PT. Sindang Brothers mengajukan penawaran didalam dokumen adalah atas nama MALIAN SAHRI;
- Bahwa peserta lelang yang dinyatakan gugur pada tahap lelang pertama diperbolehkan lagi untuk melakukan penawaran dilelang yang ke- 2 (dua) dan didalam dokumen disebutkan dokumen pelelangan ulang;

Halaman 56 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak untuk menghadap panitia pasca pembuktian dokumen pemenang lelang adalah Direktur dan staf yang punya surat kuasa khusus;
- Bahwa Metode yang digunakan dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dilaksanakan meliputi Jenis pengadaan lelang umum, metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil;
- Bahwa PT. Sindang Brothers berkedudukan di Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa alasan panitia lelang berkeyakinan untuk memenangkan PT. Sindang Brothers karena dari pengalaman perusahaan tersebut dan dokumen yang masuk;
- Bahwa panitia lelang tidak berhak untuk memecahkan paket-paket kegiatan;
- Bahwa PT. Rogantina tidak menang pada lelang ke-2 (dua) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 karena hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran dan dinyatakan hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Sindang Brothers;
- Bahwa yang ditunjuk oleh panitia lelang untuk meneliti kelengkapan dokumen PT. Sindang Brothers adalah saksi SAIHONI ANWAR, ST, MSI;
- Bahwa yang mendownload dokumen penawaran adalah tim panitia lelang;
- Bahwa panitia lelang melakukan lelang berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa cara melakukan pengecekan Pembuktian untuk dokumen pemenang lelang adalah dengan metode penelitian dengan menggunakan format ceklis dan ditanya satu-persatu;
- Bahwa harga penawaran yang dilakukan oleh PT. Sindang Brothers adalah dari semula sebesar Rp.32.136.392.000 berubah menjadi sebesar Rp.31.903.830.000, perubahan terlampir dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Harga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lelang yang ke-2 (dua) hanya satu perusahaan yaitu PT. Sindang Brothers saja, hal ini diperbolehkan berdasarkan peraturan yang ada;
- Bahwa mengenai lelang ulang yang ke- 2 (dua) untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran dilanjutkan ke evaluasi yang ditawarkan sehingga ada negosiasi ulang dari yang ditawarkan dan harga bisa turun menjadi sejumlah Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa panitia lelang ada membuat undangan kepada PT. Sindang Brothers untuk nego harga Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa yang hadir dari pihak PT. Sindang Brothers pada saat nego harga dengan panitia lelang tidak ada;
- Bahwa panitia lelang tidak bertemu dengan Direktur PT. Sindang Brothers yaitu MALIAN SAHRI pada saat nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa ada berita acara nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi bisa melakukan nego harga dan menanda-tangani berita acara sedangkan saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Sindang Brothers yaitu saksi hanya menandatangani berita acara nego harga yang diperintahkan oleh saksi SAIHONI ANWAR, ST, MSi;
- Bahwa PT. Rogantina berdasarkan surat penawaran berkedudukan di Provinsi JAMBI;
- Bahwa hard copy asli hasil Download penawaran tidak wajib disampaikan kepada panitia lelang yang wajib disampaikan adalah tabel rincian saja;
- Bahwa semua tanda tangan Direktur PT. Sindang Brothers dalam dokumen penawarannya tidak diperhatikan semua dan hanya dilihat sekenanya saja;
- Bahwa Candra Purnama selaku PPK tidak pernah melakukan nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang

Halaman 58 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuat berita acara nego harga untuk ditanda tangani oleh Direktur PT. Sindang Brothers;
- Bahwa selisih yang dicapai dari selisih harga nego adalah 7 % (tujuh) persen;
- Bahwa tempat saksi menanda-tangani berita acara nego harga antara panitia lelang dengan PT. Sindang Brothers adalah di ruangan Kasubag Perencanaan PU Provinsi Bengkulu tanpa dihadiri oleh pihak PT. Sindang Brothers;
- Bahwa dari pihak PT. Sindang Brothers yang pernah bertemu dengan saksi adalah tenaga teknis yang bernama Sdr. RISWANDARI;
- Bahwa yang membuat draf kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Aprezi,SE., Bin Sahari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa satuan kerja yang melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ditunjuk sebagai anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang bersumber dari APBN;
- saksi pada saat melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut saksi ada ditunjuk sebagai anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar penunjukan saksi selaku anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi

Halaman 59 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu adalah SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016 tentang Penugasan Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat TA. 2017. Dan selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala ULP Bengkulu Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016;

- Bahwa pagu anggaran untuk melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang adalah sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa yang menanda-tangani SK ULP adalah Sdr. Ir. ABUSTIAN, ME;
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi BENNY MARGA, ST, MT;
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia lelang pokja X sesuai dengan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7/2016, tanggal 30 November 2016, yaitu :
 1. Ir. Ahmad Fauzi, MT., selaku Ketua
 2. A.Saihoni Anwar, ST, M.Si selaku Sekretaris
 3. Zulkarnain, ST, MT selaku Anggota
 4. Aprezi, SE selaku Anggota
 5. Indrawansyah Putra, ST, M.Si selaku Anggota
 6. M. Sulkin, ST, M.Si selaku anggota
 7. Amran Rahman, ST,. selaku Anggota.
- Bahwa sesuai dengan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian PU dan PR Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017, bahwa yang ditunjuk selaku anggota Pokja X adalah :
 1. Ir. Ahmad Fauzi, MT selaku Ketua
 2. A. Saihoni Anwar, ST, M.Si selaku Sekretaris
 3. Zulkarnain, ST, MT selaku Anggota

Halaman 60 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aprezi, SE selaku Anggota

5. Indrawansyah Putra, ST, M.Si selaku Anggota

6. M. Sulkin, ST, M.Si selaku anggota

7. Edhy Wijanarko, ST, M.Si selaku Anggota.

- Bahwa alasan AMRAN RAHMAN, ST diganti oleh sdr. EDHY WIJANARKO, ST, M.Si karena Amran Rahman, ST., menjabat sebagai Sekretaris Dinas dan diusulkan untuk diganti;
- Bahwa lelang untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 2 (dua) kali lelang;
- Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar untuk lelang pertama untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 33 (tiga puluh tiga) perusahaan yang ikut mendaftar;
- Bahwa perusahaan yang ikut melakukan penawaran untuk lelang yang pertama ada 4 (empat) perusahaan dan ke- 4 (empat) perusahaan tersebut dinyatakan gugur;
- Bahwa Perusahaan yang dinyatakan gugur, pada saat melakukan penawaran untuk lelang yang pertama adalah :
 1. PT. Rogantina
 2. PT. Arafah Alam Sejahtera
 3. PT. Pebana Adi Sarana
 4. PT. Sindang Brothers.
- Bahwa alasan ke-4 (empat) perusahaan dinyatakan gugur untuk lelang pertama karena:
 1. PT. Rogantina.
Hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran;
 2. PT. Arafah Alam Sejahtera.
Karena jaminan penawaran tidak mencantumkan keterangan "tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya dibahwa 80% HPS, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Pokja X yang tertuang didalam LDP;
 3. PT. Pebana Adi Sarana.
Bahwa dalam dokumen pengadaan pokja X mensyaratkan bahwa untuk alat harus hak milik atau sewa sedangkan yang dihadirkan oleh PT.Pebana Adi Sarana adalah peralatan dengan dukungan;
 4. PT. Sindang Brothers.
Bahwa dalam dokumen pengadaan pokja X mensyaratkan bahwa untuk alat harus hak milik atau sewa sedangkan yang dihadirkan oleh PT.Sindang Brothers adalah peralatan dengan dukungan.

Halaman 61 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing ke 4 (empat) perusahaan tersebut dinyatakan gugur pada tahapan :
 1. PT. Rogantina- gugur karena tidak lengkap dianggap gugur dari awal pada tahap Evaluasi Administrasi
 2. PT. Arafah Alam Sejahtera- gugur ditahap Evaluasi Teknis
 3. PT. Pebana Adi Sarana- gugur Evaluasi Kualifikasi
 4. PT. Sindang Brothers- gugur Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa pokja X menerima dokumen user dari PPK;
- Bahwa untuk pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) Pokja X ada melaksanakan rapat persiapan proses lelang;
- Bahwa untuk pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) Pokja X tidak ada membuat berita acara persiapan proses lelang;
- Bahwa pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) dilakukan oleh Pokja X pada tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa dasar dan pedoman Pokja X dalam menyiapkan dan menyusun dokumen pengadaan yaitu SBD (Standar Biding Dokumen) / standar dokumen pengadaan barang dan jasa berdasarkan Permen PU nomor 31 tahun 2015 dan dipertegas dengan surat edaran Dirjen Bina Marga KemenPUPR nomor : 07 / SE / Db / 2016, tanggal 27 Oktober 2016, Dimana dokumen pengadaan dimaksud dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja X;
- Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar untuk lelang ke-2 (dua) ada 15 (lima belas) perusahaan yang ikut mendaftar;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran untuk lelang ke-2 (dua) ada 2 (dua) perusahaan yang melakukan penawaran untuk lelang ke-2 (dua) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa perusahaan yang ikut melakukan penawaran untuk lelang ke-2 (dua) adalah:
 1. PT. Rogantina;
 2. PT. Sindang Brothers.
- Bahwa perusahaan yang menang untuk lelang ke-2 (dua) adalah PT. Sindang Brothers.
- Bahwa pada user tidak ada perubahan dokumen lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan PT. Rogantina dinyatakan gugur oleh panitia karena PT. Rogantina hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran dan dinyatakan hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Sindang Brothers;
- Bahwa untuk PT. Sindang Brothers persyaratannya pada lelang pertama sudah diubah dukungan alat yaitu sewa menyewa;
- Bahwa tahapan Evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja X sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Koreksi Aritmatik;
 - b. Evaluasi Administrasi;
 - c. Evaluasi Teknis;
 - d. Evaluasi Harga;
 - e. Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa pelaksanaan evaluasi teknis dalam proses pelelangan atas kegiatan dilaksanakan dengan cara melaksanakan pemeriksaan antara lain:
 1. Metode pelaksanaan pekerjaan
 2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
 3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal
 4. Personil inti yang akan ditempatkan
 5. Subkontrak
 6. RK3K .
- Bahwa personil inti yang diajukan oleh PT. Sindang Brother sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Warjito, ST., selaku GS;
 - b. Eswin Soslindo, ST selaku Pelaksana Jalan;
 - c. Ir. Multan selaku Manager Kendali Mutu;
 - d. Irvan Ariwibowo, ST., selaku Ahli K3;
 - e. Basuki Rahmat, ST selaku Pelaksana Pemeliharaan Jalan;
 - f. Donny Marga Ferdian, ST selaku Pelaksana Pemeliharaan Rutin Jembatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuktian dokumen pemenang lelang yang diadakan di PU Propinsi Bengkulu;
- Bahwa yang ikut Pembuktian dokumen pemenang lelang yang diadakan di PU Propinsi Bengkulu adalah saksi SULKIN dan saksi INDRAWANSYAH;
- Bahwa setiap tahapan ada melakukan rapat;
- Bahwa setiap rapat tidak ada yang melakukan poting;
- Bahwa keputusan pemenang lelang PT. Sindang Brothers merupakan keputusan suara bulat dari panitia lelang;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan AMRAN RAHMAN, ST bisa menanda tangani dokumen lelang sedangkan berdasarkan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian PU dan PR Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017, AMRAN RAHMAN, ST sudah diganti oleh sdr. EDHY WIJANARKO, ST, M.Si karena setelah diujung proses lelang;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan arahan untuk memenangkan perusahaan PT. Sindang Brothers dari Sdr. RICO KADAFI, KPA dan PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pemilik PT. Sindang Brothers;
- Bahwa Direktur PT. Sindang Brothers yang ada didalam dokumen lelang adalah MALIAN SAHRI;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan keberadaan PT. Sindang Brothers karena saksi hanya mengecek berdasarkan dokumen yang masuk saja dan dalam lelang panitia hanya memilih dokumennya bukan orangnya;
- Bahwa panitia mendapatkan dokumen lelang dari PPK;
- Bahwa PT. Sindang Brothers yang mengajukan penawaran didalam dokumen adalah atas nama MALIAN SAHRI;
- Bahwa peserta lelang yang dinyatakan gugur pada tahap lelang pertama diperbolehkan lagi untuk melakukan penawaran lagi dilelang yang ke- 2 (dua) dan didalam dokumen disebutkan dokumen pelelangan ulang;
- Bahwa yang berhak untuk menghadap panitia pasca pembuktian dokumen pemenang lelang adalah Direktur dan staf yang punya surat kuasa khusus;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dilaksanakan meliputi Jenis pengadaan lelang umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil;

- Bahwa PT. Sindang Brothers berdasarkan dokumen berkedudukan di Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa alasan panitia lelang berkeyakinan untuk memenangkan PT. Sindang Brothers karena dari pengalaman perusahaan tersebut dan dokumen yang masuk;
- Bahwa panitia lelang tidak berhak untuk memecahkan paket-paket kegiatan;
- Bahwa tempat kedudukan alat berat untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 saksi tidak tahu tetapi saksi mengetahui tempat kedudukan alat berat dari dalam dokumen;
- Bahwa alasan PT. Rogantina tidak menang pada lelang ke-2 (dua) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 karena hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran dan dinyatakan hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Sindang Brothers;
- Bahwa yang ditunjuk oleh panitia lelang untuk meneliti kelengkapan dokumen PT. Sindang Brothers adalah saksi SAIHONI ANWAR, ST, MSI;
- Bahwa yang mendownload dokumen penawaran adalah tim panitia lelang;
- Bahwa panitia lelang melakukan lelang berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa harga penawaran yang dilakukan oleh PT. Sindang Brothers adalah dari semula sebesar Rp.32.136.392.000 berubah menjadi sebesar Rp.31.903.830.000, perubahan terlampir dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Harga;
- Bahwa untuk lelang yang ke-2 (dua) hanya satu perusahaan yaitu PT. Sindang Brothers dan diperbolehkan berdasarkan peraturan yang ada;
- Bahwa mengenai lelang ulang yang ke- 2 (dua) untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran

Halaman 65 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan ke evaluasi yang ditawarkan sehingga ada negosiasi ulang dari yang ditawarkan dan harga bisa turun menjadi sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa panitia lelang ada membuat undangan kepada PT. Sindang Brothers untuk nego harga Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa yang hadir dari pihak PT. Sindang Brothers pada saat nego harga dengan panitia lelang tidak ada;
- Bahwa panitia lelang tidak bertemu dengan Direktur PT. Sindang Brothers yaitu MALIAN SAHRI pada saat nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa berita acara nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada;
- Bahwa saksi bisa melakukan nego harga dan menanda-tangani berita acara sedangkan saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Sindang Brothers hanya tanda-tangan saja yang diperintahkan oleh saksi SAIHONI ANWAR, ST, MSi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Rogantina;
- Bahwa PT. Rogantina berdasarkan surat penawaran PT. Rogantina berkedudukan di Provinsi JAMBI;
- Bahwa hard copy asli hasil Download penawaran tidak wajib disampaikan kepada panitia lelang yang wajib disampaikan adalah tabel rincian saja;
- Bahwa semua tanda-tangan Direktur PT. Sindang Brothers dalam dokumen penawarannya tidak diperhatikan dan semua hanya sekenanya;
- Bahwa Candra Purnama selaku PPK tidak pernah melakukan nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa selisih yang dicapai dari selisih harga nego adalah 7 % (tujuh) persen;
- Bahwa tempat saksi menanda-tangani berita acara nego harga antara panitia lelang dengan PT. Sindang Brothers adalah di ruangan Kasubag

Halaman 66 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan PU Provinsi Bengkulu tanpa dihadiri oleh pihak PT. Sindang Brothers;

- Bahwa pihak PT. Sindang Brothers yang pernah bertemu dengan saksi adalah tenaga teknis yang bernama RISWANDARI;
- Bahwa yang membuat draf kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Zulkarnain,ST,M.Sc Bin Syarif Affandi (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa satuan kerja yang melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ditunjuk sebagai anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang dari APBN;
- Bahwa penunjukan saksi selaku anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016 tentang Penugasan Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat TA. 2017.Dan selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala ULP Bengkulu Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016;
- Bahwa pagu anggaran untuk melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang adalah sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Halaman 67 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017
tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia lelang pokja X untuk kegiatan tersebut berdasarkan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7/2016, tanggal 30 November 2016, adalah:
 1. Ir. Ahmad Fauzi, MT selaku Ketua
 2. A. Saihoni Anwar, ST, M.Si selaku Sekretaris
 3. Zulkarnain, ST, MT selaku Anggota
 4. Aprezi, SE selaku Anggota
 5. Indrawansyah Putra, ST, M.Si selaku Anggota
 6. M. Sulkin, ST, M.Si selaku anggota
 7. Amran Rahman, ST., selaku Anggota.
- Bahwa sesuai dengan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian PU dan PR Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017, terjadi perubahan anggota pokja dari Amran Rahman diganti oleh Edhy Wijanarko adalah :
 1. Ir. Ahmad Fauzi, MT selaku Ketua
 2. A. Saihoni Anwar, ST, M.Si selaku Sekretaris
 3. Zulkarnain, ST, MT selaku Anggota
 4. Aprezi, SE selaku Anggota
 5. Indrawansyah Putra, ST, M.Si selaku Anggota
 6. M. Sulkin, ST, M.Si selaku anggota
 7. Edhy Wijanarko, ST, M.Si selaku Anggota.
- Bahwa lelang untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 2 (dua) kali lelang;
- Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar untuk lelang pertama untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 33 (tiga puluh tiga) perusahaan yang ikut mendaftar;
- Bahwa perusahaan yang ikut melakukan penawaran untuk lelang yang pertama ada 4 (empat) perusahaan dan ke- 4 (empat) perusahaan tersebut dinyatakan gugur;
- Bahwa perusahaan yang dinyatakan gugur, pada saat melakukan penawaran yang pertama adalah :

Halaman 68 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Rogantina
2. PT. Arafah Alam Sejahtera
3. PT. Pebana Adi Sarana
4. PT. Sindang Brothers.

- Bahwa alasan ke-4 (empat) perusahaan tersebut untuk lelang pertama dinyatakan gugur karena :

1. PT. Rogantina.

Hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran

2. PT. Arafah Alam Sejahtera.

Karena jaminan penawaran tidak mencantumkan keterangan "tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya dibawah 80% HPS, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Pokja X yang tertuang didalam LDP

3. PT. Pebana Adi Sarana.

Bahwa dalam dokumen pengadaan pokja X mensyaratkan bahwa untuk alat harus hak milik atau sewa sedangkan yang dihadirkan oleh PT.Pebana Adi Sarana adalah peralatan dengan dukungan

4. PT. Sindang Brothers.

Bahwa dalam dokumen pengadaan pokja X mensyaratkan bahwa untuk alat harus hak milik atau sewa sedangkan yang dihadirkan oleh PT.Sindang Brothers adalah peralatan dengan dukungan.

- Bahwa ke 4 (empat) perusahaan yang dinyatakan gugur pada tahapan:
 1. PT. Rogantina- gugur karena tidak lengkap dianggap gugur dari awal pada tahap Evaluasi Administrasi
 2. PT. Arafah Alam Sejahtera- gugur ditahap Evaluasi Teknis
 3. PT. Pebana Adi Sarana- gugur Evaluasi Kualifikasi
 4. PT. Sindang Brothers- gugur Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa pokja X menerima dokumen user dari PPK;
- Bahwa untuk pelelangan ulang yang ke- 2(dua) Pokja X ada melaksanakan rapat persiapan proses lelang;
- Bahwa untuk pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) Pokja X tidak ada membuat berita acara persiapan proses;

Halaman 69 dari 244 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) oleh Pokja X dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa dasar dan pedoman Pokja X dalam menyiapkan dan menyusun dokumen pengadaan yaitu SBD (Standar Biding Dokumen) / standar dokumen pengadaan barang dan jasa berdasarkan Permen PU nomor 31 tahun 2015 dan dipertegas dengan surat edaran Dirjen Bina Marga KemenPUPR nomor : 07 / SE / Db / 2016, tanggal 27 Oktober 2016, Dimana dokumen pengadaan dimaksud dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja X;
- Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar untuk lelang ke-2 (dua) ada 15 (lima belas) perusahaan yang ikut mendaftar;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran untuk lelang ke-2 (dua) ada 2 (dua) perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa yang ikut melakukan penawaran untuk lelang ke-2 (dua) adalah:
 1. PT. Rogantina
 2. PT. Sindang Brothers.
- Bahwa Perusahaan yang menang untuk lelang ke-2 (dua) adalah PT. Sindang Brothers.
- Bahwa pada user tidak ada perubahan dokumen lelang;
- Bahwa PT. Rogantina dinyatakan gugur oleh panitia karena PT. Rogantina hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran dan dinyatakan hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Sindang Brothers;
- Bahwa untuk PT. Sindang Brothers persyaratannya sudah diubah terhadap dukungan alat yaitu sewa menyewa;
- Bahwa tahapan Evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja X sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017:
 - a. Koreksi Aritmatik
 - b. Evaluasi Administrasi
 - c. Evaluasi Teknis
 - d. Evaluasi Harga
 - e. Evaluasi Kualifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan evaluasi teknis dalam proses pelelangan atas kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara melaksanakan pemeriksaan antara lain:

1. Metode pelaksanaan pekerjaan
2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal;
4. Personil inti yang akan ditempatkan
5. Subkontrak
6. RK3K

- Bahwa personil inti yang diajukan oleh PT. Sindang Brother sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah :

- a. Warjito, ST selaku GS
- b. Eswin Soslindo, ST selaku Pelaksana Jalan
- c. Ir. Multan selaku Manager Kendali Mutu
- d. Irvan Ariwibowo, ST selaku Ahli K3
- e. Basuki Rahmat, ST selaku Pelaksana Pemeliharaan Jalan
- f. Donny Marga Ferdian, ST selaku Pelaksana Pemeliharaan Rutin Jembatan.

- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuktian dokumen pemenang lelang yang diadakan di PU Propinsi Bengkulu;
- Bahwa yang ikut Pembuktian dokumen pemenang lelang yang diadakan di PU Propinsi Bengkulu adalah saksi SULKIN dan saksi INDRAWANSYAH;
- Bahwa setiap tahapan ada melakukan rapat;
- Bahwa setiap rapat tidak ada yang melakukan poting;
- Bahwa keputusan pemenang lelang PT. Sindang Brothers merupakan keputusan suara bulat dari panitia lelang;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan arahan untuk memenangkan perusahaan PT. Sindang Brothers dari Sdr. RICO KADAFI, KPA dan PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pemilik PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi mengetahui Direktur PT. Sindang Brothers yang ada didalam dokumen lelang adalah saksi MALIAN SAHRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan keberadaan PT. Sindang Brothers dan saksi hanya mengecek berdasarkan dokumen yang masuk saja dan dalam lelang panitia hanya memilih dokumennya bukan orangnya;
- Bahwa panitia mendapatkan dokumen lelang dari PPK;
- Bahwa PT. Sindang Brothers yang mengajukan penawaran berdasarkan dokumen adalah atas nama MALIAN SAHRI;
- Bahwa peserta lelang yang dinyatakan gugur pada tahap lelang pertama diperbolehkan lagi untuk melakukan penawaran lagi dilelang yang ke- 2 (dua);
- Bahwa yang berhak untuk menghadap panitia pasca pembuktian dokumen pemenang lelang adalah Direktur dan staf yang punya surat kuasa khusus;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah dilaksanakan meliputi Jenis pengadaan lelang umum, metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil;
- Bahwa PT. Sindang Brothers berdasarkan dokumen PT. Sindang Brothers berkedudukan di Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa alasan panitia lelang berkeyakinan untuk memenangkan PT. Sindang Brothers karena dari pengalaman perusahaan tersebut dan dokumen yang masuk;
- Bahwa panitia lelang tidak berhak untuk memecahkan paket-paket kegiatan;
- Bahwa alasan PT. Rogantina tidak menang pada lelang ke-2 (dua) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut karena hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran dan dinyatakan hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Sindang Brothers;
- Bahwa yang ditunjuk oleh panitia lelang untuk meneliti kelengkapan dokumen PT. Sindang Brothers saksi SAIHONI ANWAR, ST, MSi;
- Bahwa yang mendownload dokumen penawaran adalah tim panitia lelang;

Halaman 72 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia lelang melakukan lelang berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa harga penawaran yang dilakukan oleh PT. Sindang Brothers adalah dari semula sebesar Rp.32.136.392.000 berubah menjadi sebesar Rp.31.903.830.000, perubahan terlampir dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Harga;
- Bahwa untuk lelang yang ke-2 (dua) hanya satu perusahaan yaitu PT. Sindang Brothers saja, diperbolehkan hanya satu perusahaan saja yang melakukan penawaran;
- Bahwa mengenai lelang ulang yang ke- 2 (dua) untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 perusahaan yang ikut lelang ulang yang ke- 2 (dua) kurang dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran dilanjutkan ke evaluasi yang ditawarkan sehingga ada negosiasi ulang dari yang ditawarkan dan harga bisa turun menjadi sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa panitia lelang ada membuat undangan kepada PT. Sindang Brothers untuk nego harga Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa panitia lelang tidak bertemu dengan Direktur PT. Sindang Brothers yaitu MALIAN SAHRI pada saat nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa ada berita acara nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi bisa melakukan nego harga dan menanda tangani berita acara tersebut sedangkan saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Sindang Brothers karena untuk berita acara nego harga saksi hanya tanda tangan saja yang diperintahkan oleh saksi SAIHONI ANWAR, ST, MSI;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Rogantina;
- Bahwa PT. Rogantina berdasarkan surat penawaran PT. Rogantina berkedudukan di Provinsi JAMBI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hard copy asli hasil Download penawaran tidak wajib disampaikan kepada panitia lelang yang wajib disampaikan adalah tabel rincian saja;
- Bahwa semua tanda tangan Direktur PT. Sindang Brothers dalam dokumen penawarannya tidak diperhatikan dan semua hanya sekenanya saja;
- Bahwa selisih yang dicapai dari selisih harga nego tersebut adalah 7 % (tujuh) persen;
- Bahwa tempat saksi menanda tangani berita acara nego harga antara panitia lelang dengan PT. Sindang Brothers adalah di ruangan Kasubag Perencanaan PU Provinsi Bengkulu tanpa dihadiri oleh pihak PT. Sindang Brothers;
- Bahwa pihak PT. Sindang Brothers yang pernah bertemu dengan saksi adalah tenaga teknis yang bernama Sdr. RISWANDARI;
- Bahwa yang membuat draf kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Edhy Wijanarko, ST, M.Si Bin Dadyono Kriswanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang ditunjuk sebagai anggota Pokja X;
- Bahwa sumber dana kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang dari APBN;
- Bahwa dasar penunjukan saksi selaku anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016 tentang Penugasan Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat TA. 2017. Dan selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala ULP Bengkulu Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar terjadi perubahan SK penunjukan Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah karena ada pergantian anggota pokja X dari sdra. Amran Rahman, S.Sos digantikan oleh saksi Edhy Wijanarko, ST, M.Si.;
- Bahwa pagu anggaran untuk melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang adalah sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, yang berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa yang menanda-tangani SK ULP adalah Sdr. Ir. ABUSTIAN, ME;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi BENNY MARGA, ST, MT;
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia lelang pokja X untuk kegiatan sesuai dengan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7/2016, tanggal 30 November 2016, adalah:
 1. Ir. Ahmad Fauzi, MT selaku Ketua
 2. A. Saihoni Anwar, ST, M.Si selaku Sekretaris
 3. Zulkarnain, ST, MT selaku Anggota
 4. Aprezi, SE., selaku Anggota
 5. Indrawansyah Putra, ST, M.Si selaku Anggota
 6. M. Sulkin, ST, M.Si selaku anggota
 7. Amran Rahman, ST selaku Anggota.
- Bahwa sesuai dengan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian PU dan PR Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017, bahwa yang ditunjuk selaku anggota Pokja X adalah :
 1. Ir. Ahmad Fauzi, MT selaku Ketua
 2. A. Saihoni Anwar, ST, M.Si selaku Sekretaris
 3. Zulkarnain, ST, MT selaku Anggota
 4. Aprezi, SE selaku Anggota
 5. Indrawansyah Putra, ST, M.Si selaku Anggota
 6. M. Sulkin, ST, M.Si selaku anggota
 7. Edhy Wijanarko, ST, M.Si selaku Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan AMRAN RAHMAN, ST diganti oleh sdr. EDHY WIJANARKO, ST, M.Si karena AMRAN RAHMAN, ST menjabat sebagai Sekretaris Dinas dan diusulkan untuk diganti;
- Bahwa saksi mengetahui, mulai masuk sebagai anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa yang memberitahu saksi masuk sebagai anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah sdr. AMRAN RAHMAN, ST;
- Bahwa lelang untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 2 (dua) kali diadakan;
- Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar untuk lelang pertama untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 33 (tiga puluh tiga) perusahaan yang ikut mendaftar;
- Bahwa perusahaan yang ikut melakukan penawaran untuk lelang yang pertama ada 4 (empat) perusahaan dan ke- 4 (empat) perusahaan tersebut dinyatakan gugur;
- Bahwa Perusahaan yang dinyatakan gugur, pada saat melakukan penawaran untuk lelang yang pertama adalah :
 1. PT. Rogantina
 2. PT. Arafah Alam Sejahtera
 3. PT. Pebana Adi Sarana
 4. PT. Sindang Brothers.
- Bahwa alasan ke-4 (empat) perusahaan tersebut untuk lelang pertama dinyatakan gugur karena:
 1. PT. Rogantina.

Hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran;
 2. PT. Arafah Alam Sejahtera.

Karena jaminan penawaran tidak mencantumkan keterangan “tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya dibahwa 80% HPS, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Pokja X yang tertuang didalam LDP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Pebana Adi Sarana.

Bahwa dalam dokumen pengadaan pokja X mensyaratkan bahwa untuk alat harus hak milik atau sewa sedangkan yang dihadirkan oleh PT.Pebana Adi Sarana adalah peralatan dengan dukungan;

4. PT. Sindang Brothers.

Bahwa dalam dokumen pengadaan pokja X mensyaratkan bahwa untuk alat harus hak milik atau sewa sedangkan yang dihadirkan oleh PT.Sindang Brothers adalah peralatan dengan dukungan.

- Bahwa masing-masing ke-4 perusahaan gugur ditahapan:

1. PT. Rogantina- gugur karena tidak lengkap dianggap gugur dari awal pada tahap Evaluasi Administrasi
2. PT. Arafah Alam Sejahtera- gugur ditahap Evaluasi Teknis
3. PT. Pebana Adi Sarana- gugur Evaluasi Kualifikasi
4. PT. Sindang Brothers- gugur Evaluasi Kualifikasi.

- Bahwa pokja X menerima dokumen user dari PPK;
- Bahwa untuk pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) Pokja X ada melaksanakan rapat persiapan proses lelang;
- Bahwa untuk pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) Pokja X ada membuat berita acara persiapan proses lelang;
- Bahwa pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) oleh Pokja X dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa dasar dan pedoman Pokja X dalam menyiapkan dan menyusun dokumen pengadaan yaitu SBD (Standar Biding Dokumen) / standar dokumen pengadaan barang dan jasa berdasarkan Permen PU nomor 31 tahun 2015 dan dipertegas dengan surat edaran Dirjen Bina Marga KemenPUPR nomor : 07 / SE / Db / 2016, tanggal 27 Oktober 2016, Dimana dokumen pengadaan dimaksud dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja X;
- Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar untuk lelang ke-2 (dua) ada 15 (lima belas) perusahaan yang ikut mendaftar;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran untuk lelang ke-2 (dua) ada 2 (dua) perusahaan yaitu :
 1. PT. Rogantina;
 2. PT. Sindang Brothers.
- Bahwa perusahaan yang menang untuk lelang ke-2 (dua) adalah PT. Sindang Brothers;
- Bahwa pada user tidak ada perubahan dokumen lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan PT. Rogantina dinyatakan gugur oleh panitia karena PT. Rogantina hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran dan dinyatakan hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Sindang Brothers;
- Bahwa PT. Sindang Brothers persyaratan pada lelang pertama sudah diubah mengenai dukungan alat yaitu sewa menyewa;
- Bahwa tahapan Evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja X sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Koreksi Aritmatik;
 - b. Evaluasi Administrasi;
 - c. Evaluasi Teknis;
 - d. Evaluasi Harga;
 - e. Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa pelaksanaan evaluasi teknis dalam proses pelelangan dilaksanakan dengan cara melaksanakan pemeriksaan antara lain:
 - 1. Metode pelaksanaan pekerjaan;
 - 2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal;
 - 4. Personil inti yang akan ditempatkan;
 - 5. Subkontrak;
 - 6. RK3K .
- Bahwa personil inti yang diajukan oleh PT. Sindang Brother sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Warjito, ST selaku GS
 - b. Eswin Soslindo, ST selaku Pelaksana Jalan
 - c. Ir. Multan selaku Manager Kendali Mutu
 - d. Irvan Ariwibowo, ST selaku Ahli K3
 - e. Basuki Rahmat, ST selaku Pelaksana Pemeliharaan Jalan
 - f. Donny Marga Ferdian, ST selaku Pelaksana Pemeliharaan Rutin Jembatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuktian dokumen pemenang lelang yang diadakan di PU Propinsi Bengkulu;
- Bahwa yang ikut Pembuktian dokumen pemenang lelang yang diadakan di PU Propinsi Bengkulu adalah saksi SULKIN dan saksi INDRAWANSYAH;
- Bahwa setiap tahapan ada melakukan rapat;
- Bahwa setiap rapat tidak ada yang melakukan poting;
- Bahwa keputusan pemenang lelang PT. Sindang Brothers merupakan keputusan suara bulat dari panitia lelang;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan arahan untuk memenangkan perusahaan PT. Sindang Brothers dari Sdr. RICO KADAFI, KPA dan PPK;
- Bahwa Direktur PT. Sindang Brothers yang ada didalam dokumen lelang adalah MALIAN SAHRI;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan keberadaan PT. Sindang Brothers tetapi saksi hanya mengecek berdasarkan dokumen yang masuk saja dan dalam lelang panitia hanya memilih dokumennya bukan orangnya;
- Bahwa panitia mendapatkan dokumen lelang dari PPK;
- Bahwa PT. Sindang Brothers yang mengajukan penawaran didalam dokumen adalah atas nama MALIAN SAHRI;
- Bahwa peserta lelang yang dinyatakan gugur pada tahap lelang pertama diperbolehkan lagi untuk melakukan penawaran dilelang yang ke- 2 (dua) dan didalam dokumen disebutkan dokumen pelelangan ulang;
- Bahwa yang berhak untuk menghadap panitia pasca pembuktian dokumen pemenang lelang adalah Direktur dan staf yang punya surat kuasa khusus;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dilaksanakan meliputi Jenis pengadaan lelang umum, metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil;
- Bahwa PT. Sindang Brothers berdasarkan dokumen PT. Sindang Brothers berkedudukan di Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa alasan panitia lelang berkeyakinan untuk memenangkan PT. Sindang Brothers karena dari pengalaman perusahaan tersebut dan dokumen yang masuk;

Halaman 79 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia lelang tidak berhak untuk memecahkan paket-paket kegiatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tempat kedudukan alat berat untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tetapi saksi mengetahui tempat kedudukan alat berat dari dalam dokumen;
- Bahwa alasan PT. Rogantina tidak menang pada lelang ke-2 (dua) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 karena hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran dan dinyatakan hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Sindang Brothers;
- Bahwa yang ditunjuk oleh panitia lelang untuk meneliti kelengkapan dokumen PT. Sindang Brothers adalah saksi SAIHONI ANWAR, ST, MSi;
- Bahwa yang mendownload dokumen penawaran adalah tim panitia lelang;
- Bahwa panitia lelang melakukan lelang berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa harga penawaran yang dilakukan oleh PT. Sindang Brothers adalah dari semula sebesar Rp.32.136.392.000 berubah menjadi sebesar Rp.31.903.830.000, perubahan terlampir dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Harga;
- Bahwa pada lelang yang ke-2 (dua) hanya satu perusahaan yang melakukan penawaran yaitu PT. Sindang Brothers saja, hal ini diperbolehkan berdasarkan peraturan yang ada;
- Bahwa lelang ulang yang ke- 2 (dua) untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 kurang dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran dilanjutkan ke evaluasi yang ditawarkan sehingga ada negosiasi ulang dari yang ditawarkan dan harga bisa turun menjadi sejumlah Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa panitia lelang ada membuat undangan kepada PT. Sindang Brothers untuk nego harga Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;

- Bahwa tidak ada yang hadir dari pihak PT. Sindang Brothers pada saat nego harga dengan panitia lelang;
- Bahwa panitia lelang tidak bertemu dengan Direktur PT. Sindang Brothers yaitu MALIAN SAHRI pada saat nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa ada berita acara nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa untuk berita acara nego harga saksi hanya tanda tangan saja yang diperintahkan oleh saksi SAIHONI ANWAR, ST, MSi;
- Bahwa PT. Rogantina berdasarkan surat penawaran PT. Rogantina berkedudukan di Provinsi JAMBI;
- Bahwa hard copy asli hasil Download penawaran tidak wajib disampaikan kepada panitia lelang yang wajib disampaikan adalah tabel rincian saja;
- Bahwa selisih yang dicapai dari selisih harga nego adalah 7 % (tujuh) persen;
- Bahwa saksi menanda tangani berita acara nego harga antara panitia lelang dengan PT. Sindang Brothers adalah di ruangan Kasubag Perencanaan PU Provinsi Bengkulu tanpa dihadiri oleh pihak PT. Sindang Brothers;
- Bahwa pihak PT. Sindang Brothers yang pernah bertemu dengan saksi adalah tenaga teknis yang bernama Sdr. RISWANDARI;
- Bahwa yang membuat draf kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Indrawansyah Putra Utama,ST,M.Si Bin M.Syafei Lamsir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut saksi ada ditunjuk

Halaman 81 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu;

- Bahwa sumber dana kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang dari APBN;
- Bahwa dasar penunjukan saksi selaku anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016 tentang Penugasan Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat TA. 2017. Dan selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala ULP Bengkulu Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7 / 2016, tanggal 30 November 2016;
- Bahwa dasar terjadi perubahan SK penunjukan Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut adalah karena ada pergantian anggota pokja X dari sdr. AMRAN RAHMAN, S.Sos digantikan oleh saksi EDHY WIJANARKO, ST, M.Si.;
- Bahwa pagu anggaran untuk melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang adalah sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa saksi pada saat melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang ditunjuk sebagai anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia lelang pokja X untuk kegiatan sesuai dengan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40 / KPTS / ULP - 7/2016, tanggal 30 November 2016, adalah:
 1. Ir. Ahmad Fauzi, MT selaku Ketua
 2. A. Saihoni Anwar, ST, M.Si selaku Sekretaris
 3. Zulkarnain, ST, MT selaku Anggota

Halaman 82 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aprezi, SE., selaku Anggota
 5. Indrawansyah Putra, ST, M.Si selaku Anggota
 6. M. Sulkin, ST, M.Si selaku anggota
 7. Amran Rahman, ST selaku Anggota.
- Bahwa sesuai dengan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian PU dan PR Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017, yang ditunjuk selaku anggota Pokja X adalah :
 1. Ir. Ahmad Fauzi, MT selaku Ketua
 2. A. Saihoni Anwar, ST, M.Si selaku Sekretaris
 3. Zulkarnain, ST, MT selaku Anggota
 4. Aprezi, SE selaku Anggota
 5. Indrawansyah Putra, ST, M.Si selaku Anggota
 6. M. Sulkin, ST, M.Si selaku anggota
 7. Edhy Wijanarko, ST, M.Si selaku Anggota.
 - Bahwa alasan AMRAN RAHMAN, ST diganti oleh sdr. EDHY WIJANARKO, ST, M.Si karena AMRAN RAHMAN, ST menjabat sebagai Sekretaris Dinas dan diusulkan untuk diganti;
 - Bahwa saksi mengetahui, mulai masuk sebagai anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu sejak bulan Januari 2017;
 - Bahwa yang memberitahu saksi masuk sebagai anggota Pokja X Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah sdr. AMRAN RAHMAN, ST;
 - Bahwa lelang untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 2 (dua) kali diadakan;
 - Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar untuk lelang pertama untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 33 (tiga puluh tiga) perusahaan yang ikut mendaftar;
 - Bahwa perusahaan yang ikut melakukan penawaran untuk lelang yang pertama ada 4 (empat) perusahaan dan ke- 4 (empat) perusahaan tersebut dinyatakan gugur;
 - Bahwa Perusahaan yang dinyatakan gugur, pada saat melakukan penawaran untuk lelang yang pertama adalah :
 1. PT. Rogantina
 2. PT. Arafah Alam Sejahtera

Halaman 83 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Pebana Adi Sarana

4. PT. Sindang Brothers.

- Bahwa alasan ke-4 (empat) perusahaan tersebut untuk lelang pertama dinyatakan gugur karena:

1. PT. Rogantina.

Hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran;

2. PT. Arafah Alam Sejahtera.

Karena jaminan penawaran tidak mencantumkan keterangan "tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya dibahwa 80% HPS, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Pokja X yang tertuang didalam LDP;

3. PT. Pebana Adi Sarana.

Bahwa dalam dokumen pengadaan pokja X mensyaratkan bahwa untuk alat harus hak milik atau sewa sedangkan yang dihadirkan oleh PT.Pebana Adi Sarana adalah peralatan dengan dukungan;

4. PT. Sindang Brothers.

Bahwa dalam dokumen pengadaan pokja X mensyaratkan bahwa untuk alat harus hak milik atau sewa sedangkan yang dihadirkan oleh PT.Sindang Brothers adalah peralatan dengan dukungan.

- Bahwa masing-masing ke-4 perusahaan gugur ditahapan:

1. PT. Rogantina- gugur karena tidak lengkap dianggap gugur dari awal pada tahap Evaluasi Administrasi

2. PT. Arafah Alam Sejahtera- gugur ditahap Evaluasi Teknis

3. PT. Pebana Adi Sarana- gugur Evaluasi Kualifikasi

4. PT. Sindang Brothers- gugur Evaluasi Kualifikasi.

- Bahwa pokja X menerima dokumen user dari PPK;
- Bahwa untuk pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) Pokja X ada melaksanakan rapat persiapan proses lelang;
- Bahwa untuk pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) Pokja X ada membuat berita acara persiapan proses lelang;
- Bahwa pelelangan ulang yang ke- 2 (dua) oleh Pokja X dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa dasar dan pedoman Pokja X dalam menyiapkan dan menyusun dokumen pengadaan yaitu SBD (Standar Biding Dokumen) / standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengadaan barang dan jasa berdasarkan Permen PU nomor 31 tahun 2015 dan dipertegas dengan surat edaran Dirjen Bina Marga KemenPUPR nomor : 07 / SE / Db / 2016, tanggal 27 Oktober 2016, Dimana dokumen pengadaan dimaksud dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja X;

- Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar untuk lelang ke-2 (dua) ada 15 (lima belas) perusahaan yang ikut mendaftar;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran untuk lelang ke-2 (dua) ada 2 (dua) perusahaan yaitu :

1. PT. Rogantina
2. PT. Sindang Brothers.

- Bahwa perusahaan yang menang untuk lelang ke-2 (dua) adalah PT. Sindang Brothers;
- Bahwa pada user tidak ada perubahan dokumen lelang;
- Bahwa alasan PT. Rogantina dinyatakan gugur oleh panitia karena PT. Rogantina hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran dan dinyatakan hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Sindang Brothers;
- Bahwa PT. Sindang Brothers persyaratan pada lelang pertama sudah diubah mengenai dukungan alat yaitu sewa menyewa;
- Bahwa tahapan Evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja X sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :

1. Koreksi Aritmatik
2. Evaluasi Administrasi
3. Evaluasi Teknis
4. Evaluasi Harga
5. Evaluasi Kualifikasi.

- Bahwa pelaksanaan evaluasi teknis dalam proses pelelangan dilaksanakan dengan cara melaksanakan pemeriksaan antara lain:

1. Metode pelaksanaan pekerjaan
2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 4. | Personil inti yang akan ditempatkan |
| 5. | Subkontrak |
| 6. | RK3K |

- Bahwa personil inti yang diajukan oleh PT. Sindang Brother sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :

1. Warjito, ST selaku GS
2. Eswin Soslindo, ST selaku Pelaksana Jalan
3. Ir. Multan selaku Manager Kendali Mutu
4. Irvan Ariwibowo, ST selaku Ahli K3
5. Basuki Rahmat, ST selaku Pelaksana Pemeliharaan Jalan
6. Donny Marga Ferdian, ST selaku Pelaksana Pemeliharaan Rutin Jembatan.

- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuktian dokumen pemenang lelang yang diadakan di PU Propinsi Bengkulu;
- Bahwa yang ikut Pembuktian dokumen pemenang lelang yang diadakan di PU Propinsi Bengkulu adalah saksi SULKIN dan saksi INDRAWANSYAH;
- Bahwa setiap tahapan ada melakukan rapat;
- Bahwa setiap rapat tidak ada yang melakukan poting;
- Bahwa keputusan pemenang lelang PT. Sindang Brothers merupakan keputusan suara bulat dari panitia lelang;
- Bahwa alasan AMRAN RAHMAN, ST bisa menanda tangani dokumen lelang dan sedangkan berdasarkan SK Kepala ULP Bengkulu Kementerian PU dan PR Nomor : 8 / KPTS / ULP-7 / 2017, tanggal 6 Februari 2017, Sdra. AMRAN RAHMAN, ST sudah diganti oleh sdr. EDHY WIJANARKO, ST, M.Si karena setelah diujung proses lelang;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan arahan untuk memenangkan perusahaan PT. Sindang Brothers dari Sdr. RICO KADAFI, KPA dan PPK;
- Bahwa Direktur PT. Sindang Brothers yang ada didalam dokumen lelang MALIAN SAHRI;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan keberadaan PT. Sindang Brothers tetapi saksi hanya mengecek berdasarkan dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk saja dan dalam lelang panitia hanya memilih dokumennya bukan orangnya;

- Bahwa panitia mendapatkan dokumen lelang dari PPK;
- Bahwa PT. Sindang Brothers yang mengajukan penawaran didalam dokumen adalah atas nama MALIAN SAHRI;
- Bahwa peserta lelang yang dinyatakan gugur pada tahap lelang pertama diperbolehkan lagi untuk melakukan penawaran lagi dilelang yang ke- 2 (dua);
- Bahwa yang berhak untuk menghadap panitia pasca pembuktian dokumen pemenang lelang adalah Direktur dan staf yang punya surat kuasa khusus;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dilaksanakan meliputi Jenis pengadaan lelang umum, metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil;
- Bahwa PT. Sindang Brothers berdasarkan dokumen PT. Sindang Brothers berkedudukan di Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa alasan panitia lelang berkeyakinan untuk memenangkan PT. Sindang Brothers karena dari pengalaman perusahaan tersebut dan dokumen yang masuk;
- Bahwa panitia lelang tidak berhak untuk memecahkan paket-paket kegiatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tempat kedudukan alat berat untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tetapi saksi mengetahui tempat kedudukan alat berat dari dalam dokumen;
- Bahwa alasan PT. Rogantina tidak menang pada lelang ke-2 (dua) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 karena hanya memasukan satu lembar surat penawaran saja sehingga dianggap oleh pokja X tidak memasukan dokumen penawaran dan dinyatakan hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. Sindang Brothers;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk oleh panitia lelang untuk meneliti kelengkapan dokumen PT. Sindang Brothers adalah saksi SAIHONI ANWAR, ST, MSi;
- Bahwa yang mendownload dokumen penawaran adalah tim panitia lelang;
- Bahwa panitia lelang melakukan lelang berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa harga penawaran yang dilakukan oleh PT. Sindang Brothers adalah dari semula sebesar Rp.32.136.392.000 berubah menjadi sebesar Rp.31.903.830.000, perubahan terlampir dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Harga;
- Bahwa pada lelang yang ke-2 (dua) hanya satu perusahaan yang melakukan penawaran yaitu PT. Sindang Brothers saja, hal ini diperbolehkan berdasarkan peraturan yang ada;
- Bahwa lelang ulang yang ke- 2 (dua) untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 kurang dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran dilanjutkan ke evaluasi yang ditawarkan sehingga ada negosiasi ulang dari yang ditawarkan dan harga bisa turun menjadi sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa panitia lelang ada membuat undangan kepada PT. Sindang Brothers untuk nego harga Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa tidak ada yang hadir dari pihak PT. Sindang Brothers pada saat nego harga dengan panitia lelang;
- Bahwa panitia lelang tidak bertemu dengan Direktur PT. Sindang Brothers yaitu MALIAN SAHRI pada saat nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa ada berita acara nego harga untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa untuk berita acara nego harga saksi hanya tanda tangan saja yang diperintahkan oleh saksi SAIHONI ANWAR, ST, MSi;
- Bahwa PT. Rogantina berdasarkan surat penawaran PT. Rogantina berkedudukan di Provinsi JAMBI;

Halaman 88 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hard copy asli hasil Download penawaran tidak wajib disampaikan kepada panitia lelang yang wajib disampaikan adalah tabel rincian saja;
- Bahwa selisih yang dicapai dari selisih harga nego adalah 7 % (tujuh) persen;
- Bahwa saksi menanda tangani berita acara nego harga antara panitia lelang dengan PT. Sindang Brothers adalah di ruangan Kasubag Perencanaan PU Provinsi Bengkulu tanpa dihadiri oleh pihak PT. Sindang Brothers;
- Bahwa pihak PT. Sindang Brothers yang pernah bertemu dengan saksi adalah tenaga teknis yang bernama Sdr. RISWANDARI;
- Bahwa yang membuat draf kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Benny Marga, ST, MT Bin (alm) Soeharso**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa satuan kerja yang melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala SKPD TP terhitung sejak tanggal 6 Juli 2017, mulai aktif terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor : 455/KPTS/M/2017, tanggal 6 Juli 2017 selaku Kepala SKPD TP;
- Bahwa saksi menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 menggantikan BINA PERTIWI yang telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sebagai Pejabat Pembuat Kegiatan (PPK);
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu menjabat sebagai Kabid Bina Marga;

Halaman 89 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progres pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 setelah sdri. BINA PERTIWI meninggal dunia saksi sudah lupa;
- Bahwa terdakwa selaku PPK tidak ada melaporkan kepada saksi mengenai progress pekerjaan secara lisan namun Terdakwa melaporkannya secara Tertulis;
- Bahwa dana kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebesar Rp.31.903.830.000,- (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa dana untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 bersumber dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa yang ditunjuk selaku pengelola kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 1. Pengguna Anggaran (PA) sdra. SYAIFUL ANWAR selaku Kepala Balai Wilayah III Padang
 2. KPA pertama sdri. BINA PERTIWI dan KPA kedua saksi sendiri (Benny Marga)
 3. PPK sdra. CHANDRA PURNAMA
 4. Bendahara Pengeluaran sdra. POPPY FIRDAUS
 5. Perencanaan dilaksanakan oleh satker perencanaan P2JN Provinsi Bengkulu;
 6. Konsultan Pengawas sdra. Ir. SUDIRMAN;
 7. Panitia PHO sdra. ERI dkk
 8. Panitia Lelang saksi tidak tahu
 9. Pengawas Utama Kegiatan sdra. MARJULIS
 10. Kontraktor Pelaksana PT. Sindang Brothers dengan Direktur sdra. MAHLIAN SAHARI.
- Bahwa Candra Purnama selaku PPK ada melaporkan kepada saksi mengenai kendala dilapangan yaitu mengenai adanya keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang karena daerahnya tidak cocok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui dilapangan ada kendala keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang karena daerahnya tidak cocok saksi langsung mengadakan rapat;
- Bahwa yang ikut dalam rapat pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang adalah saksi, Candra Purnama, MAHLIAN SAHRI, SUDIRMAN dan stafnya;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang tersebut adalah mempercepat pelaksanaannya;
- Bahwa hasil kesimpulan rapat pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang adalah masalah keuangan PT.Sindang Brothers yang kesulitan dana untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa pada waktu rapat pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang, yang menyatakan langsung bahwa PT.Sindang Brothers lagi kesulitan dana untuk kegiatan tersebut adalah saksi MAHLIAN SAHRI selaku Direktur PT.Sindang Brothers;
- Bahwa ada berita acara rapat untuk pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang;
- Bahwa yang hadir dari pihak PT.Sindang Brothers pada waktu rapat untuk pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang adalah MAHLIAN SAHRI selaku Direktur PT.Sindang Brothers dan JR dari PT.Sindang Brothers;
- Bahwa MAHLIAN SAHRI selalu hadir setiap rapat;
- Bahwa Addendum Kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, pada waktu Addendum Kontrak yang ke-3 (tiga) sedangkan untuk Addendum Kontrak ke-1 (satu) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Kontrak yang ke-2 (dua) KPA nya masih dijabat oleh Sdri. BINA PRATIWI (Alm);

- Bahwa progress pekerjaan pada waktu rapat untuk pembahasan keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang pada tanggal 28 Desember 2017 Progres pekerjaan masih 67,8 % (enam puluh tujuh koma delapan) persen;
- Bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak PT.Sindang Brothers selaku Kontraktor setelah mengetahui ada keterlambatan perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang tersebut pihak PT.Sindang Brothers selaku Kontraktor menyatakan pekerjaan akan diselesaikan oleh kontraktor dan PT.Sindang Brothers akan menyerahkan jaminan;
- Bahwa pekerjaan untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, berdasarkan dokumen PHO Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 29 Desember 2017 bahwa hasil pemeriksaan Tim PHO dan FHO dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dinyatakan selesai 100 % (saratus) persen;
- Bahwa saksi ada cek fisik kelengkapan untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada bulan Januari 2018;
- Bahwa yang hadir saat cek fisik kelengkapan untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada bulan Januari 2018 adalah dari pihak Balai, PPK, tim PHO, saksi MAHLIAN SAHRI, saksi SUDIRMAN dan saksi sendiri;
- Bahwa Metode yang saksi lakukan untuk cek fisik kelengkapan adalah secara visual;
- Bahwa Tim PHO ada melaporkan kepada saksi mengenai adanya temuan keterlambatan dan hasilnya dibuat juga bahwa pekerjaan tersebut selesai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, tidak ada intervensi dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan spesimen dari kontraktor untuk pencairan 100 % (seratus) persen;
- Bahwa progress pekerjaan semenjak saksi menjabat sebagai KPA untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 ada didalam berita acara dan SPM;
- Bahwa untuk Addendum Kontrak yang ke-3 (tiga) tim Justifikasi teknis tidak ada bekerja;
- Bahwa untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang itemnya ada yang roboh tidak ada laporan dari PPK;
- Bahwa semua pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sudah dibayarkan 100 % (seratus) persen;
- Bahwa setiap rapat yang hadir dari PT.Sindang Brothers adalah MAHLIAN SAHRI dan ada yang mendampinginya;
- Bahwa pagu anggaran untuk melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang adalah sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab saksi selaku KPA adalah menyelenggarakan kegiatan - kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan pengamanan administrasi dan fisik barang milik negara dan mengurus sertifikasi tanah serta bertanggung jawab kepada pelaksana program;
- Bahwa benar saksi selaku KPA ada menanda-tangani SPM;
- Bahwa pemilik pekerjaan dan pemilik PT.Sindang Brothers berdasarkan keterangan PPK kepada saksi, pemilik pekerjaan dan pemilik PT.Sindang Brothers adalah saksi RICO KADAFI;
- Bahwa saksi mengetahui, jika pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 selesai 100 % (seratus) persen dari laporan Tim PHO;

Halaman 93 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara Administrasi Direktur PT.Sindang Brothers adalah MAHLIAN SAHRI;
- Bahwa yang mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan perubahan design pekerjaan adalah terdakwa selaku PPK dengan pihak P2JN;
- Bahwa untuk perubahan item pekerjaan yang terjadi merupakan item pekerjaan utama maka perubahan kontrak / addendum tidak dapat dilaksanakan tanpa dilakukan kajian justek oleh panitia justek;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO) untuk pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Erri Novyandi, ST, MT selaku ketua
 - b. Fitrianto, ST selaku Sekretaris
 - c. Yulia Rahmadhani selaku Anggota
 - d. Nurhimat selaku Anggota
 - e. Siswanto selaku Anggota.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga Provinsi Bengkulu sejak tanggal 13 Juli 2017;
- Bahwa pekerjaan fisik untuk pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada bulan Agustus 2017 sekitar 35 % (tiga puluh lima) persen;
- Bahwa mulai pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan Direktur PT.Sindang Brothers yaitu MAHLIAN SAHRI pada waktu rapat di Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui laporan PHO dari PPK;
- Bahwa waktu FHO saksi tidak menjabat lagi di Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa alasan pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dibayar 100 % (seratus) persen sedangkan pekerjaan progresnya masih 67,8 % (enam puluh tujuh koma delapan) persen karena pada akhir tahun KPPN akan tutup pembukuan jadi dibuatlah MC 9 untuk pencairan 100 % (seratus) persen nya;
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan Rehabilitasi Mayor Jalan adalah pekerjaan utama;

Halaman 94 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item pekerjaan mayor untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 2 (dua) pekerjaan item yang terdiri dari:

No	Lingkup pekerjaan	Panjang (Km)
	Rehabilitasi Mayor Jalan	
1.	- Jalan Taba Mulan – Sp Nangka	0.35 Km
2.	- Sp. Nangka (Curup) – Bts Sumsel	0.05 Km

- Bahwa persyaratan untuk PHO 100 % (seratus) persen adalah laporan dari kontraktor dan berita acara fisik pekerjaan 100 % (seratus) persen;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada tanggal 29 Desember 2017 belum selesai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 belum selesai 100 % (seratus) persen sudah terjadi PHO karena pada tanggal 20 Desember 2017, PPK, Kontraktor dan konsultan pengawas berkata **“pekerjaan bisa selesai sebelum tanggal 29 Desember 2017”** dan saksi berkata **“apabila pekerjaan belum selesai, untuk pencairan yang 20 % (dua puluh) persen jangan dibayar”**;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 belum selesai 100 % (seratus) persen namun baru selesai 80 % (delapan puluh) persen;
- Bahwa setiap pencairan untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 uangnya dikirim ke rekening PT.Sindang Brothers;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jaminan dari kontraktor yaitu PT.Sindang Brothers tidak ditarik oleh PPK;

- Bahwa untuk MC terakhir yaitu MC 09 saksi tidak ada tanda tangan;
- Bahwa untuk SPM terakhir MC 09 saksi ada tanda tangan;
- Bahwa untuk serah terima pekerjaan 100 % (seratus) persen saksi tidak ikut kelapangan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Candra Purnama (terdakwa) selaku PPK mengenai pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dan dijawab oleh Candra Purnama (Terdakwa) selaku PPK **"pekerjaan belum selesai"**;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan untuk Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dilaksanakan selama 255 (dua ratus lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan berakhir masa pemeliharaan;
- Bahwa dimulainya kontrak kerja kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada tanggal 31 Maret 2017;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik PT.Sindang Brothers adalah saksi RICO KADAFI sejak akhir bulan Desember 2017;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dikerjakan oleh PT.Sindang Brothers tidak sesuai dengan prosedur dan tidak professional karena laporan fisik terlambat dikarenakan masalah keuangan PT.Sindang Brothers;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **Supardi Sirait, BE., Bin Sondang Sirait**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah **staf teknis pada PT. Sindang Brothers** dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Sindang Brothers selama 12 (dua belas) tahun terhitung mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sempat berhenti kemudian saksi bekerja kembali tahun 2006 sampai dengan tahun 2016;

- Bahwa atasan perusahaan PT. Sindang Brothers adalah IRVAN MARULI;
- Bahwa saksi mengetahui, jika PT. Sindang Brothers mendapatkan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 masih bekerja di PT. Sindang Brothers dan saksi yang membuat penawaran untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Sindang Brothers terkait pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sebagai staf teknis 2017 adalah:
 - a. Menyiapkan dokumen penawaran PT. Sindang Brothers pada saat proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017
 - b. Menghitung dan menyiapkan kebutuhan material yang diperlukan atas kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang
 - c. Melakukan pengecekan material ada yang dilapangan
 - d. Menyiapkan peralatan dan operator peralatan
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas saksi kepada pimpinan saksi yaitu RICO KHADAFI MADDARI selaku pemilik paket/proyek kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk bekerja setiap hari terhadap kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah RICO KHADAFI MADDARI selaku pemilik paket/proyek;
- Bahwa yang membayar material untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan PT. Sindang Brothers dengan seizin RICO KHADAFI MADDARI;

- Bahwa Direktur Utama PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 secara administrasi didalam Akte Perusahaan adalah MAHLIAN SAHRI;
- Bahwa sebenarnya MAHLIAN SAHRI di PT. Sindang Brothers bekerja sebagai sopir keluarga dari PT. Sindang Brothers;
- Bahwa MAHLIAN SAHRI diberitahu oleh RICO KHADAFI MADDARI untuk menjadi Direktur utama PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang tanda-tangan dokumen penawaran PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dengan atas nama MAHLIAN SAHRI tersebut karena saksi hanya membuat dokumen penawaran saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang tanda tangan pada dokumen penawaran PT. Sindang Brothers bukan MAHLIAN SAHRI karena setelah selesai dokumen penawaran yang saksi buat tersebut kemudian saksi serahkan kepada Wiriyanto dan Wiriyanto menyatakan “nanti ada yang mengurus tanda tangan untuk dokumen penawaran”;
- Bahwa MAHLIAN SAHRI mendapatkan upah dari PT. Sindang Brothers;
- Bahwa MAHLIAN SAHRI tidak pernah ikut rapat dengan PPK untuk perubahan teknis;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat dengan PPK untuk perubahan teknis dan saksi hanya membuat penawaran saja;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat penawaran untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa saksi tidak ada membuat dokumen kualifikasi untuk jumlah personil dan peralatan PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi ikut ke Bengkulu melakukan penawaran dari PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;

- Bahwa pada waktu pembuktian kualifikasi dari PT. Sindang Brothers, saksi ikut Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dikerjakan oleh PT. Sindang Brothers, ada bangunan yang roboh;
- Bahwa bangunan yang roboh adalah dinding penahan tebing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, penyebab dinding penahan tebing tersebut roboh;
- Bahwa penawaran yang masuk dari PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengajukan permintaan material untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 kepada RICO KHADAFI MADDARI karena tanpa seizin RICO KHADAFI MADDARI material tidak akan dapat;
- Bahwa fungsi RICO KHADAFI MADDARI di PT. Sindang Brothers adalah karena RICO KHADAFI MADDARI pemilik PT. Sindang Brothers tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RICO KHADAFI MADDARI, PT. Sindang Brothers tidak bisa melakukan kegiatan apapun;
- Bahwa peran MAHLIAN SAHRI di PT. Sindang Brothers sebagai tameng saja sebagai Direktur PT. Sindang Brothers dan yang menentukan segala sesuatu di PT. Sindang Brothers adalah RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan nego harga dengan Pokja ULP untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi berkonsultasi masalah uang dan kebutuhan logistik PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dengan RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik paket pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada

Halaman 99 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah RICO KHADAFI MADDARI dari pengakuan RICO KHADAFI MADDARI sendiri;
- Bahwa RICO KHADAFI MADDARI sangat aktif dan berkuasa penuh dalam mengelola kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
 - Bahwa keaktifan RICO KHADAFI MADDARI dan berkuasa penuh dalam mengelola kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 bentuknya adalah RICO KHADAFI MADDARI dalam mengelola paket kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut selalu memberikan perintah dan arahan agar pekerjaan dipercepat penyelesaiannya yang bertujuan untuk pencairan anggaran;
 - Bahwa isi dari dokumen penawaran untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang saksi buat adalah :
 - a. Ringkasan Target Panjang dan Total Harga
 - b. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga
 - d. Analisa Mobilisasi
 - e. Jadwal Waktu Pelaksanaan
 - Bahwa PT. Sindang Brothers bergerak dibidang konstruksi jalan dan jembatan;
 - Bahwa MAHLIAN SAHRI menjadi Direktur PT. Sindang Brothers semenjak ada perubahan Akte perusahaan pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi pernah membuat kebutuhan dan jumlah material yang akan digunakan PT. Sindang Brothers atas pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dan saksi serahkan kepada RICO KHADAFI MADDARI selaku pemilik dan penanggungjawab paket pekerjaan dan Sdr. ZAINUDDIN bagian Logistik PT. Sindang Brothers;
 - Bahwa mekanisme pembelian dan penyaluran material yang digunakan PT. Sindang Brothers atas pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu atas kebutuhan lapangan yang diajukan oleh GS yakni saksi SYAIFUL AKHYAR kepada saksi kemudian saksi mengajukannya ke bagian logistik lalu bagian logistik konfirmasi kepada saksi RICO KHADAFI MADDARI, jika disetujui oleh RICO KHADAFI MADDARI maka material tersebut dibeli kemudian diantar ke basecamp selanjutnya didistribusikan kelapangan;

- Bahwa item - item pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :

No	Lingkup pekerjaan	Panjang (Km)
	Rehabilitasi Mayor Jalan	
	- Jalan Taba Mulan – Sp Nangka	0,35 Km
	- Sp. Nangka (Curup) – Bts Sumsel	0,05 Km
	Rehabilitasi Minor jalan	
	- Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp Bupati Kepahiang	3,57 Km
	- Sp. Bupati Kepahiang – Sp Taba Mulan	2,00 Km
	Pemeliharaan Rutin Kondisi	4,90 Km
	Pemeliharaan Rutin Jalan	77,40 Km
	Pemeliharaan rutin jembatan	431,40 M

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh perusahaan PT. Sindang Brothers dalam melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :

AMP;	Vibro Roller;
Asphalt Sprayer;	Cold Milling Machine;
Finisher;	Crane;
Tandem;	Concrete mixer;

Halaman 101 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pneumatic Tire Roller	Compressor;
Dump truck 7 ton;	Bore File Machine;
Dump Truck 20 Ton;	Asphalt Cutter;
Stone Crusher;	Generator Set;
Water Tank;	Jack Hummer;
Excavator;	Baby Roller;
Motor grader;	Gras Cutter;

- Bahwa untuk pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang bore file pada STA 113+325 tersebut atas instruksi RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa apabila terjadi perubahan pekerjaan seharusnya yang dilakukan oleh kontraktor mengirim surat kepada konsultan pengawas;
- Bahwa dilapangan dari PT. Sindang Brothers dalam melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 3 (tiga) orang;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **Ir. Syaiful Akhiar Bin (alm) Drs. H. Zain Sahib**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai General Superintendent (GS) dari PT.Sindang Brothers sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi menjadi GS di PT.Sindang Brothers sejak bulan Maret tahun 2017 dan saksi di PT.Sindang Brothers bekerja sebagai prilen;
- Bahwa saksi bisa bekerja di PT.Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 diajak oleh saksi Supardi Sirait;
- Bahwa saksi sudah berpengalaman menjadi General Superintendent (GS) karena sudah yang ke-4 (empat) kali;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai General Superintendent (GS) PT.Sindang Brothers sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor

Halaman 102 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi RICO KHADAFI MADDARI selaku pemilik kegiatan melalui saksi Supardi Sirait yang saksi ketahui selaku koordinator dari PT.Sindang Brothers dalam melaksanakan kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi RICO KHADAFI MADDARI hanya 1 (satu) kali masalah nego gaji;
- Bahwa saksi RICO KHADAFI MADDARI pernah berkata kepada saksi mengenai cara kerja untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 adalah **"kerja sudah ada pedoman kerja"**;
- Bahwa saksi dalam bekerja selaku GS untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 berpedoman dengan kontrak kerja dan produk perencanaan seperti gambar rencana dan RAB;
- Bahwa pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 ada Addendum kontrak 1 (satu) kali;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku GS sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah melaksanakan kegiatan dan melakukan pengawasan terikat dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan baik secara fisik pekerjaan dan administrasi kegiatan;
- Bahwa alasan dilakukan addendum untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 karena terjadi perubahan volume dan nilai pekerjaan pada item rehabilitasi minor, hal tersebut terjadi karena perencanaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan;
- Bahwa ada rapat untuk rencana perubahan kontrak 1 (satu) kali di Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi;
- Bahwa yang ikut rapat untuk rencana perubahan kontrak adalah kontraktor, konsultan pengawas dan PPK;
- Bahwa dari pihak kontraktor yang ikut rapat untuk rencana perubahan kontrak tersebut adalah saksi dan saksi WIRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah justek;
- Bahwa saksi setiap hari ada melakukan kontrol pekerjaan dilapangan;

Halaman 103 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK ada melakukan kontrol pekerjaan dilapangan untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017;
- Bahwa tidak ada teguran dari PPK untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017;
- Bahwa tidak ada dilaksanakan penentuan titik nol untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 ?;
- Bahwa saksi kerja sebagai GS terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2017 tidak lagi menjabat selaku GS dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut;
- Bahwa alasan saksi bekerja sebagai GS sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 karena gaji saksi tidak dibayar selama 3 (tiga) bulan oleh PT.Sindang Brothers dan saksi mengundurkan diri;
- Bahwa gaji saksi setiap bulannya selaku GS dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sejumlah Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);
- Bahwa perjanjian kerja saksi dengan PT.Sindang Brothers dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sampai dengan selesai kontrak;
- Bahwa yang tanda tangan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 atas nama MAHLIAN SAHARI adalah saksi WIRIYANTO;
- Bahwa saksi WIRIYANTO menanda-tangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan seizin MAHLIAN SAHARI selaku Dir PT.Sindang Brothers, karena pada saat saksi dan saksi WIRIYANTO akan berangkat ke Bengkulu dalam rangka menandatangani kontrak dalam kegiatan tersebut saksi dan saksi WIRIYANTO sudah menghubungi dan memberitahukan hal tersebut kepada MAHLIAN SAHARI selaku Direktur;
- Bahwa nilai kontrak atas kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebesar

Halaman 104 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.903.830.000 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu*);

- Bahwa benar untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada menggunakan tiang beton cor;
- Bahwa saksi mengetahui, untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 3 (tiga) kali addendum;
- Bahwa bangunan yang roboh terdapat dititik STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang *bore file* pada STA 113+325;
- Bahwa penyebab bangunan yang roboh dititik STA 113+325 seharusnya ada pembesian dan RAB nya dirubah sehingga gagal bangunan tidak sesuai dengan spek disebabkan besinya kurang;
- Bahwa yang mengawasi dilapangan untuk bangunan yang roboh dititik STA 113+325 adalah saksi KAHBI HARDI;
- Bahwa yang menginstruksikan untuk pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan adalah saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa Konsultan pengawas untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah SUDIRMAN;
- Bahwa SUDIRMAN mengetahui untuk pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melaporkan dan menjelaskan kepada SUDIRMAN untuk pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan;
- Bahwa yang membuat progress fisik pekerjaan yang telah saksi kerjakan adalah saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa tidak ada teguran dari Konsultan pengawas dan PPK untuk pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan di MC 07 sampai dengan MC 10 sedangkan yang tertera didalam dokumen adalah tanda tangan saksi yang dipalsukan;
- Bahwa benar saksi pernah terima surat dari Konsultan pengawas untuk selesaikan pekerjaan pada bulan November 2017;
- Bahwa benar untuk pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang tanpa sepengetahuan saksi besi tersebut bisa terpasang;
- Bahwa saksi setelah bulan Oktober 2017 tidak bekerja lagi di PT.Sindang Brothers dan ada melapor ke Konsultan pengawas dan PPK;
- Bahwa saksi untuk pekerjaan yang ada perubahan berkonsultasi dengan PPK;
- Bahwa benar saksi WIRIYANTO menanda-tangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan seizin MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT.Sindang Brothers dan ada mendapatkan izin dari saksi RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa alasan saksi menyatakan bahwa saksi RICO KHADAFI MADDARI adalah pemilik dari kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker

Halaman 106 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah karena yang memerintahkan saksi SUPARDI SIRAIT untuk mencari GS dan yang membayar gaji saksi serta yang menyetujui terkait dengan uang makan saksi selama dilapangan adalah saksi RICO KHADAFI MADDARI dan selama saksi dilapangan saksi saksi RICO KHADAFI MADDARI ada sekali menemui saksi di mess dan basecamp kami di Desa Kepahiang pada saat saksi RICO KHADAFI akan berangkat ke Bengkulu;

- Bahwa yang menyewa alat berat untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi RICO KHADAFI;
- Bahwa yang membeli material yang digunakan oleh perusahaan PT.Sindang Brothers dalam melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa dasar dilaksanakan Addendum 01 pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah berdasarkan hasil rekayasa lapangan bersama dengan GS, Konsultan Pengawas dan Pengawas Utama. Dimana hasil dari rekayasa lapangan tersebut terjadi perubahan volume dari kontrak awal yang mengharuskan dilaksanakan perubahan volume kontrak;
- Bahwa tim Justifikasi teknis tidak ada melakukan penghitungan volume dalam rangka Addendum 01 Surat perjanjian atas kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, karena saksi tidak pernah diundang untuk melakukan perhitungan dan pembahasan terkait dengan addendum tersebut;
- Bahwa benar saksi dan WIRIYANTO ada menghadap PPK (Candra Purnama) pada waktu tanda tangan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi setiap bekerja dilapangan, ada berkoordinasi dengan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi selaku GS, dalam bekerja dilapangan berpedoman kepada gambar dan spesifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga berakhir pelaksanaan kegiatan saksi tidak pernah menerima kontrak yang telah diaddendum, dimana yang saksi jadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan hanya berdasarkan draft addendum yang merupakan hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh saksi, konsultan pengawas, PPK dan pengawas utama, sehingga saksi tidak tahu mekanisme / proses pelaksanaan addendum kontrak dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui untuk perubahan pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang dari PPK;
- Bahwa dari pihak perusahaan PT.Sindang Brothers yang memutuskan perubahan pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang adalah saksi SUPARDI SIRAIT dengan seizin saksi RICO KHADAFI MADDARI dan tonase harus sama tetapi pada kenyataannya tonase tidak sama;
- Bahwa saksi selaku GS tidak ada diundang oleh panitia peneliti kontrak untuk melakukan pembahasan bersama dengan panitia peneliti kontrak sehubungan dengan pelaksanaan Addendum 01 Kontrak atas pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa penyebab pekerjaan mayor pada link jalan Tb Mulan - Sp Nangka pada STA 113+325 (pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah) saksi nyatakan gagal bangunan karena pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spek sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menggunakan besi 25 sebanyak 9 batang untuk tiang bore file dimana saksi ketahui seharusnya besi yang digunakan besi 29 sebanyak 18 batang hal tersebut atas dasar perintah dari saksi SUPARDI SIRAIT yang mengatakan kepada saksi bahwa besi yang telah dibeli yang semula diperuntukkan untuk tiang borepile pada pondasi untuk pekerjaan sp.nangka – sp taba mulan karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang borepile pada STA 113+325 tersebut yang sebenarnya spek besinya tidak sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurangan besi untuk tiang bore pile diketahui dan atas persetujuan dari konsultan pengawas karena laporan dari PT.Sindang Brothers pada bulan Oktober pada saat terakhir saksi menjabat selaku GS dokumen laporan dari PT.Sindang Brothers ditandatangani dan disetujui oleh pihak konsultan pengawas, selain itu berdasarkan laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas pada bulan Oktober 2018 tertuang progres pekerjaan untuk pekerjaan borepile tersebut, Dan pada saat pekerjaan bore pile tersebut akan dilaksanakan saksi ada membahas terkait dengan rencana penggunaan besi yang semula akan digunakan untuk pekerjaan pada link simpang angka – tb mulan namun speknya berbeda dan jumlah besinya kurang, dan disampaikan oleh Ir. SUDIRMAN selaku SE boleh dilaksanakan asalkan ditambah jumlah besinya dan pada saat ini saksi ketahui bahwa jumlah besi yang kurang tersebut tidak ditambah dan Ir.SUDIRMAN tetap membuat laporan dengan progres pekerjaan dan bertandatangan didalam laporannya;
- Bahwa saksi ada membuat laporan kemajuan pekerjaan dan diajukan kepada saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa tidak ada instruksi dari PPK untuk mengurangi besi;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. **Sariyono als Sariono als Yoyon als Yono Bin (Alm) Santoso**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pelaksana lapangan PT. Sindang Brothers sehubungan pelaksanaan pekerjaan Preservasi RehabilitasiJalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai pelaksana lapangan PT. Sindang Brothers sewaktu PT.Sindang Brother pelaksanaan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2017 adalah saksi Rico Khadafi Maddari;
- Bahwa yang mengetahui saksi ditunjuk oleh saksi Rico Khadafi Maddari menjadi pelaksana adalah saksi SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintendent (GS) PT. Sindang Brothers dan saksi WIRIYANTO selaku Kepala Personalia PT. Sindang Brothers serta saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa pemilik dan pengelola serta pengendali proyek pekerjaan Kegiatan Preservasi Rehabilitasi adalah saksi RICO KHADAFI MADDARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pelaksana lapangan PT. Sindang Brothers terkait pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan meliputi pembersihan jembatan, pengecatan, penggantian baut dan pemasangan batu serta penggantian besi sandaran;
 - b. Membantu mengawasi proses pengaspalan jalan;
 - c. Melakukan pengorderan bahan bakar solar;
 - d. Membagikan uang makan operator, pelaksana lapangan dan tenaga harian serta upah penjaga malam;
 - e. Menyerahkan absensi karyawan proyek ke Kantor PT. Sindang Brothers.
- Bahwa saksi bekerja dilapangan terkait pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 atas arahan saksi SUPARDI SIRAIT dan saksi SYAIFUL AKHIAR;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan dilapangan terkait pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 berpedoman dengan dokumen yang ada;
- Bahwa saksi SYAIFUL AKHIAR juga sebagai GS untuk semua pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi dalam bekerja tidak pernah ditegur oleh PPK dan Konsultan pengawas untuk kekurangan pekerjaan;
- Bahwa yang membuat dokumen Quantity adalah Sdr. SUYAZI selaku Quantity;
- Bahwa saksi memang ada membantu pengawasan pengaspalan jalan namun yang bertanggungjawab sebagai pelaksana lapangan pada link Rehabilitasi Minor adalah saksi RIZAL. Terkait nama dan tandatangan saksi yang terdapat didalam dokumen Back Up Data Quantity Rehabilitasi Minor tersebut saksi dipaksa untuk menandatangani untuk mengejar tagihan/pembayaran/pencairan termyn;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan didalam dokumen Back Up Data Quantity Rehabilitasi Minor tersebut, didalam dokumen Back Up Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quantity Rehabilitasi Minor ada tanda tangan saksi dan untuk yang lain belum ada tanda tangan;

- Bahwa saksi ada tanda tangan MC untuk pemeliharaan jembatan;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas saksi tersebut diatas kepada pimpinan saksi yaitu saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintendent (GS) PT. Sindang Brothers yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sindang Brothers kurang lebih 9 (sembilan) tahun terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi RICO KHADAFI MADDARI pernah memberikan uang kepada saksi sebesar ± Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan ± Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk membayarkan uang makan operator, pelaksana lapangan, tenaga harian dan pembelian minyak mesin water tanker serta fotocopi absensi karyawan proyek saat pelaksanaan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa cara RICO KHADAFI MADDARI memberikan uang kepada saksi sebesar ± Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan ± Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) melalui transfer rekening bank milik saksi RICO KHADAFI MADDARI ke rekening bank milik saksi KAHBI HARDIANSYAH selaku pelaksana lapangan sama seperti saksi karena waktu itu saksi tidak memiliki rekening bank sehingga saksi RICO KHADAFI MADDARI mentransfernya ke rekening saksi KAHBI HARDIANSYAH atas saran saksi kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh saksi KAHBI HARDIANSYAH lalu saksi bagikan;
- Bahwa tanda tangan untuk pemeliharaan jembatan dari MC.1 sampai dengan MC.8;
- Bahwa saksi mengetahui, MC yang saksi tanda tangan tersebut merupakan persyaratan untuk pencairan;
- Bahwa tanpa tanda tangan saksi di MC tersebut uang tidak bisa cair;
- Bahwa saksi menerima gaji selaku pelaksana lapangan PT. Sindang Brothers sehubungan pelaksana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sebesar Rp. 3.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) setiap bulannya namun gaji saksi 2 (dua) bulan terakhir tidak dibayar oleh saksi RICO KHADAFI MADDARI;

- Bahwa produk yang saksi hasilkan sebagai pelaksana lapangan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU khususnya pemeliharaan rutin jembatan adalah laporan harian dan dokumentasi;
- Bahwa yang membuat laporan harian pemeliharaan rutin jembatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi SUYAZI selaku Quantity PT. Sindang Brothers dan yang menandatangani semua laporan harian tersebut adalah saksi sendiri. Dan laporan harian tersebut saksi tandatangani secara sekaligus setiap akhir bulan setelah diajukan oleh saksi SUYAZI selaku Quantity PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi sekarang masih bekerja di PT. Sindang Brothers sebagai operator;
- Bahwa saksi mau tanda tangan dokumen Back Up Data Quantity secara sekaligus karena ada pemaksaan yaitu pada saat akan mengajukan pembayaran progres (termyn);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. **Ir. Erry Novyandi, MT., Bin Baharuddin Thaha (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 menjabat sebagai Ketua PHO dan FHO, sekaligus ditunjuk sebagai Anggota Tim Peneliti Kontrak / Anggota Tim CCO sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 sumber dana APBN;
- Bahwa saksi terkait dengan perubahan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Addendum pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak pernah dilibatkan pada proses pembahasan dalam rangka perubahan volume kontrak pekerjaan

Halaman 112 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud karena pada saat itu saksi tidak tahu bahwa saksi merupakan salah satu yang masuk dalam tim Peneliti Kontrak (CCO);

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua PHO dan FHO adalah Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi mengetahui, ditunjuk sebagai Ketua PHO dan FHO pada tanggal 23 Desember 2017;
- Bahwa yang hadir untuk persiapan PHO adalah semua anggota PHO;
- Bahwa saksi melakukan cek fisik kelapangan dengan Kasatker, PPK, Kontraktor dan Konsultan pengawas;
- Bahwa dari PT. Sindang Brothers yang ikut kelapangan ada tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa metode yang dipergunakan oleh saksi saat turun kelapangan adalah pengecekan administrasi dan visual;
- Bahwa yang ikut pada kunjungan pertama pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 antara lain :
 - a. Seluruh panitia PHO kecuali sdr YULIA RAHMADANI
 - b. PPK sdr. CHANDRA PURNAMA
 - c. Tim Teknis P2JN sdr. RAFLI LUBIS
 - d. Pihak Pelaksanatidak tahu namanya
 - e. Pengawas Utama sdr. MARJULIS
- Bahwa yang menjadi tugas panitia PHO antara lain :
 - a. Mengadakan penilaian atas hasil pekerjaan konstruksi yang telah selesai dikerjakan oleh penyedia jasa pada SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum provinsi Bengkulu dalam penyerahan pertama pekerjaan (PHO);
 - b. Menyusun dan melaporkan berita acara hasil penilaian dalam rangka penyerahan pertama pekerjaan (PHO), berikut berkas – berkas yang diperlukan untuk maksud tersebut kepada pengguna jasa pada SKPD-TP DPU prov Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.
 - c. Dalam tugasnya panitia penerima hasil pekerjaan bertanggungjawab kepada PPK dilingkungan SKPD-TP DPU Prov Bengkulu
- Bahwa pada waktu dilapangan ada diambil 5 (lima) titik sampel untuk aspal;
- Bahwa ketebalan aspal sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pengecekan untuk sampel aspal dilakukan beberapa titik, tim PHO mengambil sample AC - WC dan AC – BC dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat *Corr Drill* untuk dilakukan pemeriksaan pengujian Lab di Laboratorium BPJN III Padang dan hasilnya 98 % (sembilan puluh delapan) persen sudah sesuai berdasarkan hasil dari tim ahli penguji sampel aspal;

- Bahwa saksi tidak tahu uang untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, sudah dibayar 100 % (seratus) persen;
- Bahwa PPK ada mengirim surat kepada tim PHO bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa saksi dan tim PHO melakukan cek kelengkapan yang pertama pada tanggal 23 Desember 2017 pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu pada lokasi STA.84+250, panitia PHO menemukan pekerjaan belum selesai yaitu pada item pekerjaan Rehabilitasi Mayor, dan menyarankan agar timbunan tanah ditambah, dipadatkan dan dirapihkan oleh pihak pelaksana;
- Bahwa tim PHO melakukan pengecekan kelengkapan dalam kunjungan kedua pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa alasan bisa dilakukan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen padahal ada 1 (satu) orang anggota PHO yaitu Sdr. YULIA yang tidak tanda tangan dalam Berita Acara PHO karena ada halangan;
- Bahwa yang menyatakan pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sudah selesai 100 % (seratus) persen adalah keputusan dari tim PHO;
- Bahwa ada undangan yang dibuat oleh Sekretaris untuk pengecekan dilapangan secara lisan via telpon pada tanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa rapat untuk pengecekan dilapangan pada tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar rapat untuk pengecekan dilapangan adalah adanya surat dari PPK yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim PHO juga memeriksa hasil temuan pada pemeriksaan kunjungan pertama yaitu pekerjaan mayor pada lokasi STA.84+250, dimana pihak pelaksana telah memperbaiki pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang memberikan Backup data untuk kelengkapan adalah saksi FITRIANTO yang didapat dari PPK;
- Bahwa yang membuat BA PHO adalah saksi FITRIANTO tetapi karena tidak ada formatnya maka dibuat oleh PPK;
- Bahwa panitia tim PHO tanda tangan dalam BA PHO yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 saksi tidak ada dilibatkan dalam Addendum Kontrak;
- Bahwa benar saksi masuk kedalam tim Justek;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan fisik pekerjaan pada saat pelaksanaan pekerjaan yang terakhir karena saksi masuk tim PHO pada akhir bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada akhir bulan Desember baru selesai 67,8 % (enam puluh tujuh koma delapan) persen;
- Bahwa untuk pencairan 100 % (seratus) persen harus ada berita acara PHO yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa saksi sebagai tim justek waktu itu sedang berada di Padang dan justek tidak dilakukan sebagaimana mestinya;
- Bahwa tim PHO kelengkapan menggunakan lembar untuk ceklis item pekerjaan;
- Bahwa yang menyatakan dalam Berita Acara PHO pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % (seratus) persen adalah PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada bulan Januari 2018 ada tim yang kelengkapan;
- Bahwa Tim / Pejabat Direksi dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :
 1. Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sdr. BENI MARGA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Halaman 115 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CHANDRA PURNAMA, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 3. Tim Teknis P2JN Sdra. RAFLI HANSAVARIS MUJAYA LUBIS, ST,M.SI, selaku ketua tim teknis P2JN
 4. MAHLIAN SAHARI selaku Direktur Utama PT. Sindang Brothers.
 - Bahwa nilai kontrak atas kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebesar Rp.31.903.830.000 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
 - Bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan item - item pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :
 - a. Rehabilitasi Mayor Sepanjang 0,40 Km
 - b. Rehabilitasi Minor Sepanjang 5,57 Km
 - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan sepanjang 4,90Km
 - d. Pemeliharaan Rutin Jalan Sepanjang 77,40 Km
 - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40 m
 - Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua PHO adalah Kasatker Bina Marga Provinsi Bengkulu yaitu saksi BENNY MARGA;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, pada saat saksi kelapangan 2 (dua) kali, kontraktor harus ikut dilapangan;
 - Bahwa tempat dilaksanakannya rapat PHO diruang Kantor Bina Marga Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa MAHLIAN SAHARI pada waktu rapat PHO diruang Kantor Bina Marga Provinsi Bengkulu tidak hadir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, yang tanda tangan atas nama MAHLIAN SAHARI pada waktu rapat PHO diruang Kantor Bina Marga Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai jaminan pemeliharaan;
 - Bahwa pada bulan Februari 2018 PPK sudah diganti;
- Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;
13. **Fitrianto, ST., Bin Umar Maya**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD

Halaman 116 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 saksi menjabat sebagai Anggota Tim Justifikasi Teknis (CCO) dan sebagai Sekretaris PHO/FHO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan perubahan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Addendum pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 karena pada saat itu saksi tidak tahu bahwa saksi merupakan salah satu yang masuk dalam tim Peneliti Kontrak (CCO);
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Sekretaris PHO dan FHO adalah Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa saksi mengetahui ditunjuk sebagai Sekretaris PHO dan FHO pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa yang hadir untuk persiapan PHO adalah semua anggota PHO;
- Bahwa saksi melakukan cek fisik kelapangan bersama anggota PHO dengan Kasatker, PPK, Kontraktor dan Konsultan pengawas;
- Bahwa dari PT. Sindang Brothers yang ikut kelapangan ada tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa metode yang dipergunakan oleh saksi saat turun kelapangan adalah pengecekan administrasi dan visual;
- Bahwa yang ikut pada kunjungan pertama pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 antara lain :
 - a. Seluruh panitia PHO kecuali sdri YULIA RAHMADANI
 - b. PPK sdra. CHANDRA PURNAMA
 - c. Tim Teknis P2JN sdra. RAFLI LUBIS
 - d. Pihak Pelaksana tidak tahu namanya
 - e. Pengawas Utama sdra. MARJULIS
- Bahwa yang menjadi tugas panitia PHO antara lain :
 - a. Mengadakan penilaian atas hasil pekerjaan konstruksi yang telah selesai dikerjakan oleh penyedia jasa pada SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum provinsi Bengkulu dalam penyerahan pertama pekerjaan (PHO);
 - b. Menyusun dan melaporkan berita acara hasil penilaian dalam rangka penyerahan pertama pekerjaan (PHO), berikut berkas – berkas yang diperlukan untuk maksud tersebut kepada pengguna jasa pada SKPD-TP DPU prov Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 117 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dalam tugasnya panitia penerima hasil pekerjaan bertanggungjawab kepada PPK dilingkungan SKPD-TP DPU Prov Bengkulu.

- Bahwa pada waktu dilapangan ada diambil 5 (lima) sampel untuk aspal;
- Bahwa ketebalan aspal sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pengecekan untuk sampel aspal dilakukan beberapa titik, tim PHO mengambil sample AC - WC dan AC – BC dengan menggunakan alat *Corr Drill* untuk dilakukan pemeriksaan pengujian Lab di Laboratorium BPJN III Padang dan hasilnya 98 % (sembilan puluh delapan) persen sudah sesuai berdasarkan hasil dari tim ahli penguji sampel aspal;
- Bahwa benar PPK ada mengirim surat kepada tim PHO bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa saksi dan tim PHO melakukan cek yang pertama pada tanggal 23 Desember 2017 pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, ditemukan pada lokasi STA.84+250, panitia PHO menemukan pekerjaan belum selesai yaitu pada item pekerjaan Rehabilitasi Mayor, dan menyarankan agar timbunan tanah ditambal, dipadatkan dan dirapikan oleh pihak pelaksana;
- Bahwa tim PHO melakukan pengecekan kelapangan kedua dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa inisiatif yang menyatakan pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sudah selesai 100 % (seratus) persen adalah keputusan dari tim PHO;
- Bahwa ada undangan yang dibuat oleh Sekretaris untuk pengecekan dilapangan secara lisan via telpon pada tanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa diadakan rapat untuk pengecekan dilapangan pada tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar rapat untuk pengecekan dilapangan adalah adanya surat dari PPK yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim PHO juga memeriksa hasil temuan pada pemeriksaan kunjungan pertama yaitu pekerjaan mayor pada lokasi STA.84+250, dimana pihak pelaksana telah memperbaiki pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang memberikan Backup data untuk kelengkapan adalah saksi yang didapat dari PPK;
- Bahwa panitia tim PHO tanda tangan dalam Berita Acara PHO yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa saksi masuk kedalam tim Justek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada akhir bulan Desember baru selesai 67,8 % (enam puluh tujuh koma delapan) persen;
- Bahwa untuk pencairan seratus (100%) harus ada berita acara PHO yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa tim PHO kelengkapan menggunakan lembaran ceklis item pekerjaan;
- Bahwa yang menyatakan dalam Berita Acara PHO pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus) persen adalah PPK;
- Bahwa Tim / Pejabat Direksi dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :
 - a. Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umu Provinsi Bengkulu sdr. BENI MARGA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - b. CHANDRA PURNAMA, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - c. Tim Teknis P2JN Sdra. RAFLI HANSAVARIS MUJAYA LUBIS, ST,M.SI, selaku ketua tim teknis P2JN
 - d. MAHLIAN SAHARI selaku Direktur Utama PT. Sindang Brothers.
- Bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan item - item pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :
 - a. Rehabilitasi Mayor Sepanjang 0,40 Km
 - b. Rehabilitasi Minor Sepanjang 5,57 Km
 - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan sepanjang 4,90Km
 - d. Pemeliharaan Rutin Jalan Sepanjang 77,40 Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40 m

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Sekretaris PHO adalah Kasatker Bina Marga Provinsi Bengkulu; yaitu saksi BENNY MARGA;
- Bahwa rapat PHO dilaksanakan di ruang Kantor Bina Marga Provinsi Bengkulu;
- Bahwa MAHLIAN SAHARI pada waktu rapat PHO di ruang Kantor Bina Marga Provinsi Bengkulu tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapakah yang tanda tangan atas nama MAHLIAN SAHARI pada waktu rapat PHO di ruang Kantor Bina Marga Provinsi Bengkulu;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. **Marjulis, S.ST Bin (alm) M. Sadar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebagai **Pengawas Utama**;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengawas Utama dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Melakukan pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - b. Memberikan teguran - teguran kepada pihak pelaksana jika ada kendala dan hambatan dilapangan.
- Bahwa dalam menjalankan tugas selaku pengawas utama, saksi bertanggung jawab kepada (Candra Purnama) terdakwa selaku PPK;
- Bahwa saksi menerima SK selaku Pengawas Utama dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dari Candra Purnama (terdakwa) selaku PPK;
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sebesar Rp.31.903.830.000 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana dilapangan dari PT. Sindang Brothers sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Ir. SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS);
 - b. SARIYONO selaku pelaksana lapangan PT. Sindang Brothers;
 - c. NESWANDRI selaku Pelaksana Lapangan dan Administrasi
 - d. SIRAIT selaku pelaksana Lapangan
 - e. NUR KISWAN, ST selaku Pelaksana Lapangan
 - f. RIZAL selaku Pelaksana Lapangan
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS) karena sering ketemu dilapangan;
- Bahwa saksi pernah menegur saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR dalam pelaksanaan dilapangan yaitu untuk pekerjaan pasangan batu dan pengaspalan;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan dilapangan berpedoman dengan Gambar, RAB dan Kontrak;
- Bahwa terkait dengan roboh/ longsornya pekerjaan bore file pada item rehabilitasi mayor (STA113+325) disebabkan oleh pengurangan kualitas yang menyebabkan gagal konstruksi karena dilapangan ditemukan kekurangan pembesian dan pengurangan spek besi yang digunakan dalam pembangunan Dinding penahan tersebut;
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab dengan roboh/ longsornya pekerjaan bore file pada item rehabilitasi mayor (STA113+325) adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yaitu pihak pelaksana (kontraktor) PPK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa selama saksi melakukan pengawasan ada 3 (tiga) kali Addendum kontrak untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang membuat kemajuan fisik dilapangan adalah konsultan pengawas dan pengawas utama (PO) dari Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang memberikan surat tugas saksi untuk kelapangan adalah Candra Purnama (terdakwa) selaku PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada waktu rapat tanggal tanggal 27 Desember 2017 pekerjaan fisik baru selesai 67,8 % (enam puluh tujuh koma delapan) persen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS) pada bulan Oktober 2017 mengundurkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan secara tertulis dari konsultan pengawas yang ada laporan secara lisan;
- Bahwa untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak ada dilakukan Titik nol yang ada berita acara titik nol;
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Sindang Brothers melakukan Addendum kontrak adalah :
 - a. Dasar dilaksanakan Addendum 01 pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah berdasarkan hasil rekayasa lapangan (field Engineering) bersama dengan GS, Konsultan Pengawas dan Pengawas Utama. Dimana hasil dari rekayasa lapangan tersebut terjadi perubahan volume dari kontrak awal yang mengharuskan dilaksanakan perubahan volume kontrak;
 - b. Dasar sehingga ada dilaksanakan Addendum Kontrak 02 dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah karena Perubahan Design di Lapangan, dimana pada item pekerjaan mayor rehabilitasi jalan taba Mulan – Simpang Nangka terjadi perubahan design pemasangan Bore File / tiang pancang.
 - c. Dasar dilaksanakan addendum Final kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah terjadinya perubahan kedalaman Bor File dan item - item lainnya yang tidak mungkin terpasang pada item pekerjaan Mayor rehabilitasi jalan simpang Nangka - Batas Sumsel, selain itu juga untuk mengakomodir kelebihan volume aspal yang dialihkan karena pengurangan pekerjaan bor file tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengurangan besi untuk pemasangan Bore File / tiang pancang karena didalam dokumen pekerjaan cukup semua sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pemilik dari kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah RICO KADHAFI MADARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah RICO KADHAFI MADARI berdasarkan pengakuan dari pelaksana pekerjaan di lapangan, dan pada saat ada kendala keterlambatan pekerjaan dilapangan setiap saksi tanyakan apa alasannya dan berdasarkan keterangan saksi SYAIFUL AHYAR selaku GS bahwa ada keterlambatan keuangan dari pimpinan diatas yaitu saksi RICO KHADAFI;
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi Mayor Jalan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah selesai 100% (seratus) persen pada tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa mengenai MC. 09 saksi sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 melaksanakan cuti tahunan, sehingga MC. 09 tanggal 19 desember 2017 pada item pekerjaan Rehabilitasi Mayor Jalan dengan progres sebesar 72.200% saksi tandatangani setelah saksi aktif kembali bekerja sekira tanggal 20 Desember 2017 dan dalam menentukan progres tersebut saksi tidak ikut kelapangan dan saksi menandatangani dokumen MC.09 tersebut adalah sebagai kelengkapan dokumen berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pengawas utama dan dokumen MC 09 tersebut saksi tandatangani atas perintah dan permintaan dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas pekerjaan dimaksud;
- Bahwa tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan dan penilaian bersama dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) terkait dengan item pekerjaan Rehabilitasi Mayor jalan dengan progres 98,74% saksi tandatangani pada bulan Januari 2018. Dokumen tersebut dibuat oleh pihak kontraktor PT. Sindang Brothers dan disodorkan oleh Candra Purnama (terdakwa) selaku PPK kepada saksi untuk saksi tandatangani dan dokumen tersebut dibuat untuk keperluan pencairan jaminan pelaksanaan serta dapat saksi jelaskan bahwa dokumen tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa apabila ada item pekerjaan yang belum mencapai 100%, tidak dapat dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan sehingga terhadap item pekerjaan Rehabilitasi Mayor jalan sebesar dengan progres 98,74% seharusnya tidak dapat dilaksanakan serah terima pekerjaan terhadap kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut;

- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen PHO pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tetapi saksi tidak ikut dalam melaksanakan pemeriksaan kelapangan. Hal tersebut merupakan kelalaian saksi, dimana dokumen tersebut saksi tandatangani pada bulan januari 2018 setelah disodorkan oleh Candra Purnama (terdakwa) selaku PPK kepada saksi dan mengingat semua pihak telah bertandatangan dalam dokumen tersebut, sehingga saksi pun ikut menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa produk yang dihasilkan oleh konsultan pengawas dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah laporan pengawasan perbulannya, dimana laporan - laporan tersebut saksi tandatangani secara periodik berdasarkan laporan dari konsultan pengawas PT. Jasa Mitra Manunggal;
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dibayarkan 100% (seratus) persen;
- Bahwa dalam pelaksanaan addendum kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak pernah dilakukan pembahasan oleh panitia peneliti pelaksanaan kontrak (CCO);
- Bahwa tidak bisa dilaksanaan perubahan kontrak (Addendum) kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, tanpa melalui pembahasan oleh panitia peneliti pelaksanaan kontrak (CCO);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima undangan perihal undangan rapat pembahasan perubahan kuantitas dan evaluasi harga pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang;
- Bahwa sebelum dilaksanakan addendum yang kedua tidak ada dilaksanakan rapat pembahasan dalam rangka justifikasi teknis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers 1 (satu) kali dilapangan dan beberapa kali di kantor Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi RICO KHADAFI 1 (satu) kali di Kantor PT. Sindang Brother di Lubuk Linggau dalam rangka melihat dan mengecek Aspal (AMP) yang akan digunakan dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang 2017 tersebut AMP, pada saat itu saksi bersama – sama dengan Candra Purnama (terdakwa) menemui saksi RICO KHADAFI;
- Bahwa alasan dokumen PHO Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 29 Desember 2017 bahwa hasil pemeriksaan Tim PHO dan FHO dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dinyatakan selesai 100% (seratus) persen, selanjutnya dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani sebagai kelengkapan Administrasi dalam rangka pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) walaupun pekerjaan baru selesai 70 % (tujuh puluh) persen;
- Bahwa saksi tanda tangan laporan progress pekerjaan 98,74% (Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh empat) persen pada bulan Januari 2018 mestinya pada bulan Desember 2017;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 belum dilaksanakan PHO tetapi pada bulan Januari 2018 baru dilaksanakan PHO;
- Bahwa benar saksi ada tanda tangan dokumen PHO;
- Bahwa alasan saksi mau tanda tangan dokumen PHO sedangkan pekerjaan belum selesai 100 % (seratus) persen karena atas permintaan Candra Purnama terdakwa selaku PPK;
- Bahwa saksi MAHLIAN SAHARI kelapangan sendirian turun dari mobil;
- Bahwa saksi melaporkan pekerjaan saksi selaku pengawas utama (PO) kepada PPK setiap minggu, 2 (dua) minggu dan setiap bulan;
- Bahwa laporan dari kontraktor kepada saksi setiap hari;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. **Jundril Ismy, ST, MT Bin A. DJUNAIDI (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua tim Justifikasi Teknis dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang

Halaman 125 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai ketua Tim Justifikasi Teknis dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 nomor : OR.01.03 / 02 / SKPD-TP / DPU / 2017, tanggal 10 April 2017 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksana kontrak PPK S 02 dilingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2017 sumber dana APBN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Tim Justifikasi Teknis dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Mengadakan dan melaksanakan evaluasi terhadap usulan review design dari segi pertimbangan teknis dan pemakaian standar perencanaan yang berlaku;
 - b. Mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan kontraktor dari segala segi pada proyek yang bersangkutan dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan dan sebagainya;
 - c. Meneliti dan merekomendasi perubahan volume akbiat kondisi lapangan atau adanya pekerjaan tambahan / pekerjaan kurang;
 - d. Mengadakan / melakukan negosiasi harga satuan item pekerjaan baru akibat pekerjaan tambah / pekerjaan kurang;
 - e. Meneliti dan merekomendasi perpanjangan waktu pelaksanaan akibat pekerjaan tambah, perubahan design, keterlambatan yang disebabkan oleh pengguna jasa, masalah yang timbul diluar kendali penyedia jasa dan keadaan kahar;
 - f. Dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas harus berpedoman kepada seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Tim Justifikasi Teknis saksi bertanggung jawab kepada Candra Purnama (terdakwa) selaku PPK;
- Bahwa untuk melakukan kontrol kerja kelapangan ada koordinator tim yaitu Sdr. PENDI yang bekerja di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi terakhir kali melakukan pengawasan dilapangan pada tanggal 8 Desember 2017;
- Bahwa benar ada terkait perubahan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item pekerjaan yang ada perubahan kontrak adalah untuk pekerjaan bor/file yang mana kontraktor tidak sanggup mengerjakan dan ada tim yang kelapangan;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam Tim Justifikasi Teknis;
- Bahwa tim justifikasi teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 antara lain :
 1. JUNDRI ISMI, ST, MT selaku Ketua
 2. AISAH KURNIATY, BE selaku Sekretaris
 3. Ir. ERRY NOVIYANDI, MT selaku Anggota
 4. FITRIYANTO, ST selaku Anggota
 5. MARJULIS, S.ST selaku Anggota (Pengawas Utama/PO).
- Bahwa sebagai pelaksana kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu PT. Sindang Brothers dengan Dirut MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa tidak ada permintaan dari PPK untuk Adendum kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan pekerjaan dari bor/file ke pondasi gali;
- Bahwa saksi tidak ada kelapangan melihat fisik bor/file tersebut;
- Bahwa tidak ada dilaksanakan rapat pembahasan justek sehingga saksi tidak tahu ada atau tidak dilaksanakan addendum kontrak dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa tanda tangan dalam dokumen Justifikasi Teknik (Berita Acara Rapat perubahan volume dan evaluasi harga PPK S 02 SKPD - TP Dinas PU Provinsi Bengkulu paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 bukan tandatangan saksi / dipalsukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memalsukan tandatangan saksi dalam dokumen Justifikasi Teknik (Berita Acara Rapat perubahan volume dan evaluasi harga PPK S 02 SKPD - TP Dinas PU Provinsi Bengkulu paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017) namun pihak yang menguasai dokumen justek tersebut adalah Candra Purnama (terdakwa) selaku PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan perihal undangan rapat pembahasan perubahan kuantitas dan evaluasi harga pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang;
- Bahwa dokumen addendum kontrak 01 tanggal 22 Mei 2017 bahwa pelaksanaan addendum kontrak dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut mendasari hasil justifikasi teknis yang dibuat namun tidak dilaksanakan pembahasan oleh tim justifikasi teknis;
- Bahwa terhadap addendum kontrak 02, tanggal 28 Juli 2017, bahwa sebelum dilaksanakan addendum yang kedua tersebut tidak ada dilaksanakan rapat justek;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. **Iwan Effendi als Iwan Bin (alm) Syaufi Muid**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal terkait pengawasan pelaksanaan pekerjaan Mayor dan pekerjaan Minor pada Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam pelaksanaan tugas sebagai Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal yaitu melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Mayor dan pekerjaan Minor dalam pada Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal terkait pengawasan pelaksanaan pekerjaan Mayor dan pekerjaan Minor dalam pada Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 adalah Gambar Pekerjaan dan RAB yang diserahkan oleh SUDIRMAN;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal dalam pelaksanaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 adalah berdasarkan surat P2JN Provinsi Bengkulu Nomor dan tanggal saksi tidak ingat tentang Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jasa Mitra Manunggal sejak tahun 2017;

Halaman 128 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berpengalaman bekerja sebagai Inspector pengawasan sejak tahun 1994 dan saksi bekerja sebagai prilen setiap tahunnya tidak bisa dipastikan;
- Bahwa gaji saksi perbulannya sebagai Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal sejumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang bekerja sebagai Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal ada 5 (lima) orang;
- Bahwa metode yang saksi lakukan dalam melaksanakan pengawasan adalah berdasarkan perintah atasan;
- Bahwa saksi melaksanakan pengawasan berpedoman dengan gambar rencana;
- Bahwa saksi setiap hari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa sebagai pelaksana lapangan dari PT. SINDANG BROTHERS adalah SYAIFUL AKHIAR (General Superintendent);
- Bahwa saksi bekerja sampai dengan selesai kontrak sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan November 2017;
- Bahwa untuk kemajuan fisik pekerjaan sampai dengan bulan November 2017 saksi tidak tahu;
- Bahwa SUDIRMAN melakukan pengawasan dilapangan dalam 1 (satu) minggu sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi mendapatkan data opname fisik dilapangan dari Kontraktor;
- Bahwa laporan yang saksi buat selaku Inspector PT. Jasa Mitra Manunggal adalah laporan dalam bentuk tulisan kemajuan;
- Bahwa untuk laporan harian saksi ada tanda tangan;
- Bahwa yang membuat beck-up data untuk pekerjaan adalah Kontraktor dan saksi juga tahu dari teman saksi;
- Bahwa yang membuat untuk laporan harian adalah kontraktor;
- Bahwa yang membuat untuk laporan harian adalah dari PT. Sindang Brothers, saksi mengetahuinya dari saksi SUDIRMAN selaku Supervision Engineer (SE);
- Bahwa saksi mau tanda tangan laporan harian atas instruksi saksi SUDIRMAN selaku Supervision Engineer (SE);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang keseluruhan Jalan Batas Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang dan Jalan Simpang Kantor Bupati Kepahiang – Simpang Taba Mulan adalah $\pm 5,57$ Km terdiri dari:
 1. Jalan Batas Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang = 3,57 Km
 2. Jalan Simpang Kantor Bupati Kepahiang – Simpang Taba Mulan = 2 Km.
- Bahwa untuk aspal dicek sedangkan untuk besi tidak ada alat ukurnya dan besi tersebut sudah sesuai dengan kualitasnya;
- Bahwa personil untuk melakukan kegiatan pengawasan tidak cukup karena hanya 3 (tiga) orang saja;
- Bahwa benar progress dari hasil kerja saksi yang menjadi pedoman dalam pembayaran;
- Bahwa dokumen yang saksi tanda-tangani dalam melaksanakan pengawasan adalah Bacc-up data dan laporan harian;
- Bahwa laporan harian terdiri dari jenis pekerjaan, peralatan dan tenaga kerja;
- Bahwa saksi tanda-tangan laporan harian dirumah saksi di Bengkulu;
- Bahwa pekerjaan yang saksi awasi adalah pekerjaan Mayor dan Minor;
- Bahwa terjadi addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan tersebut tetapi saksi tidak tahu berapa kali addendumnya dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana kronologis terjadinya addendum tersebut namun yang dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan Jalan Batas Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang dan Rehabilitasi Minor Jalan Simpang Kantor Bupati Kepahiang – Simpang Taba Mulan yang saksi awasi tersebut berubah volumenya yakni :
 - a. Jalan Batas Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang awalnya 3,57 Km berubah menjadi 4,132 Km;
 - b. Rehabilitasi Minor Jalan Simpang Kantor Bupati Kepahiang – Simpang Taba Mulan awalnya 2 Km berubah menjadi 3,105 Km.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perpanjang pengawasan 1 (satu) bulan karena setelah perpanjang pengawasan 1 (satu) bulan atas permintaan SUDIRMAN kepada saksi yaitu bulan November 2017, saksi sudah tidak lagi mengawasi pekerjaan Jalan Batas Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang dan Rehabilitasi Minor Jalan Simpang Kantor Bupati Kepahiang – Simpang Taba Mulan tersebut;
- Bahwa untuk dilapangan saksi bekerja atas perintah SUDIRMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menegur kontraktor mengenai pekerjaan dilapangan;
- Bahwa SUDIRMAN selaku SE Konsultan Pengawas turun kelapangan dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 rutin 3 (tiga) kali seminggu;
- Bahwa pernah dilakukan opname fisik pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 secara bersama 2 (dua) kali namun saksi lupa waktu pelaksanaannya dan saksi juga lupa berapa progres yang telah dicapai oleh PT. Sindang Brothers pada saat opname bersama tersebut;
- Bahwa yang mengawasi Rehab Mayor Jalan Simpang Nangka (Curup) – Batas Sumsel sepanjang 0,05 Km yakni pekerjaan borefile dan dinding sisi jalan adalah saksi sendiri namun tidak sampai selesai hanya pembuatan borefile dikarenakan masa pengawasan sudah berakhir sedangkan pembuatan dinding sisi jalan yang berada diatas borefile saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa ada temuan dilapangan sewaktu kunjungan lapangan bersama terkait roboh dan patahnya dinding sisi jalan yang berada diatas borefile adalah :
 1. Besi tiang terpasang seluruhnya berdiameter 25 milli meter (0,25 cm)
 2. Jumlah tiang besi untuk dinding terpasang 9 (sembilan) biji
 3. Ketebalan dinding melebihi gambar rencana (terlalu tebal).
- Bahwa spesifikasi teknis yang terdapat dalam Gambar Pekerjaan dan RAB pekerjaan Kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, terhadap Rehab Mayor Jalan Simpang Nangka (Curup) – Batas Sumsel sepanjang 0,05 Km yakni pekerjaan borefile dan dinding sisi jalan adalah :
 1. Tiang Besi yang tertanam sedalam 5 (lima) meter sebanyak 9 (sembilan) biji dengan diameter 29 (dua puluh sembilan) milli meter (0,29 cm)
 2. Jumlah tiang besi dinding (sambungan) sebanyak 18 (delapan belas) biji dengan diameter 29 (dua puluh sembilan) milli meter (0,29 cm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketebalan dinding kalau tidak salah \pm 30 (tiga puluh) cm.

- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dalam laporan bulanan;
- Bahwa untuk laporan harian diserahkan kepada ANDRI MEDIANSYAH;
- Bahwa didalam gambar tidak ada ukuran panjang dan lebar jalan;
- Bahwa MAHLIAN SAHARI pada waktu berada dilapangan sering membawa mobil logistik;
- Bahwa pada waktu dilapangan untuk PT. SINDANG BROTHERS saksi berhubungan dengan SURYANTO bukan dengan saksi MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa saksi setiap melakukan pekerjaan ada koordinasi dengan saksi MARJULIS selaku (PO);
- Bahwa saksi MARJULIS selaku (PO) ada memberitahukan mengenai pengawasan Pekerjaan dan RAB pekerjaan Kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 berupa saran dan pengarahannya mengenai pengawasan Pekerjaan dan RAB pekerjaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. **Poppy Firdaus, BPA alias Poppy Binti Firdaus AS, SH.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Satker SKPD TP Dinas Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Satker SKPD TP Dinas Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 adalah :
 - a. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantu (SKPD-TP) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 455/KPTS/M/2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat

Halaman 132 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantu (SKPD-TP) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu tahun 2017 adalah menerima, menyimpan, menyetor penerimaan negara bukan pajak ke kas negara dan bertanggungjawab kepada Kasatker;
- Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Pengeluaran Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu, saksi bertanggungjawab kepada kepada Kasatker SKPD-TP Dinas PU Prov. yaitu Ir. Bina Pertiwi yang kemudian digantikan oleh saksi Benny Marga, ST., MT karena saksi Ir. BINA PERTIWI meninggal dunia;
- Bahwa pihak penyedia kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah PT. SINDANG BROTHERS;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu, berkomunikasi kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan SPM;
- Bahwa yang melakukan pembukuan SP2D adalah saksi;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 sudah dibayar 100 % (seratus persen);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 tetapi saksi tahu hanya mengelola Administrasi pencairan kegiatan saja;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah untuk menerima, menyimpan, menyetor penerimaan negara bukan pajak

Halaman 133 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kas negara dan bertanggungjawab kepada Kasatker hanya administratif saja berupa :

1. Pembukuan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran misalnya pajak Pph 21, 22 dan 23 (pajak penghasilan perusahaan);
 2. Pengarsipan dokumen-dokumen terkait pertanggungjawab keuangan;
 3. Menyimpan barang-barang berharga misalnya materai, check dan jaminan apabila dititipkan
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. BengkuluTA. 2017 adalah saksi M. Effendi sedangkan Bendahara Pembantu Pengeluaran atas pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan (TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2017) adalah saksi Rasidi;
 - Bahwa uang muka untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah 20 % (dua puluh) persen;
 - Bahwa pagu anggaran kegiatan kurang lebih Rp.32.000.000.000.- (*tiga puluh milyar rupiah*) yang bersumber dari APBN TA. 2017;
 - Bahwa Direktur Utama PT. SINDANG BROTHERS berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 bahwa pelaksana dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TPDinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah PT. SINDANG BROTHERS dengan Direktur Utama saksi MAHLIAN SAHARI;
 - Bahwa syarat yang harus ada pada saat pengajuan mulai dari uang muka, termin dan pembayaran 100% dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan (TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Syarat pembayaran uang muka :

1. Surat permohonan dari pelaksana
2. Jaminan uang muka
3. Rincian uang muka
4. Faktur Pajak
5. Kontrak

b. Pembayaran termin / MC :

1. Surat permohonan
2. Faktur Pajak
3. MC
4. Dokumentasi
5. BA Opname
6. Ringkasan Kontrak

c. Pembayaran 100% :

1. Surat Permohonan
2. Faktur pajak
3. MC
4. Dokumentasi
5. BA PHO
6. Ringkasan kontrak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui, perubahan Rekening Bank dari Bank BRI ke Bank BNI 46 An. PT. SINDANG BROTHERS;
- Bahwa dana SPPD untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perubahan rekening Bank penyedia diajukan kepada PPK dan dituangkan didalam Adendum;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. **M. Effendi, SE.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2017;

Halaman 135 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menjadi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2017 Nomor : OR.01.03 /12 /SKPD-TP/DPU / 2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penetapan Personil, Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu sdri. (Almh) Ir.BINA PERTIWI dan saksi Ir. BENI MARGA selaku Kasatker SKPD-TP Dinas PU Prov. Bengkulu;
- Bahwa pelaksana kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah PT. Sindang Brothers dengan Direktur Utama MAHLIAN SAHARI yang beralamat di Jl. Depati Said No 250 A Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa dasar PT. Sindang Brothers melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 yaitu Kontrak Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S 02/2017, tanggal 31 Maret 2017 dengan nilai kontrak Rp.31.903.830.000.- (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa benar saksi adalah merupakan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
- Bahwa dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017, yang dikerjakan oleh PT. Sindang Brother tersebut PT. Sindang Brothers telah menerima pembayaran 100%, masing-masing melalui 4 (empat) tahap yaitu:
 - 1) Rehabilitasi Mayor Jalan TB. Mulan –SP. Nangka- Batas Sumsel senilai Rp. 6.843.842.000.- dengan rincian:
 - a. Uang muka 20% senilai Rp. 1.368.768.400.- sesuai dengan SPM Nomor 00023 tanggal 27 April 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MC 01,02,03,04,05 sebesar 14,728% senilai Rp.755.954.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00055 tanggal 27 September 2017.
- c. MC 06 dan 07 sebesar 29,942% senilai Rp. 780.933.000.- sesuai dengan SPM Nomor 00084 tanggal 09 November 2017.
- d. MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp. 3.595.994.500.- sesuai dengan SPM Nomor 00139 tanggal 20 Desember 2017 (dipotong denda Rp. 232.690.630) dan senilai 342.192.100.- sesuai dengan SPM Nomor 00140 tanggal 20 Desember 2017.

- Bahwa yang menjadi syarat untuk pencairan uang muka 20 % (dua puluh) persen dan pembayaran MC 01 s.d MC 09 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tersebut adalah :

1) Syarat dan kelengkapan administrasi pencairan uang muka:

- a. Surat Permohonan PT. Sindang Brothers Nomor : 055/SB/IV/2017 tanggal 21 April 2017 perihal Mohon Uang Muka Kerja sebesar 20% yang tandatangani oleh sdra. MAHLIAN SAHARI selaku Direktur Utama PT. Sindang Brothers yang ditujukan kepada PPK S 02 SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Uang Muka tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh sdra. CANDRA PURNAMA selaku PPK S 02 SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- c. Surat PPK S 02 SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : KU.02.09/SKPD-TP/PPK.S 02/66 tanggal 26 April 2017 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditujukan kepada Kasatker SKDP-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Cq. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh sdra. CANDRA PURNAMA selaku PPK S 02 SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- d. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S 02/2017, tanggal 31 Maret 2017;
- e. Garansi Bank Bengkulu sebagai Jaminan Uang Muka Nomor: 005/PK.01.01/BG/IV/CU/2017 tanggal 20 April 2017 masa berlaku mulai dari tanggal 31 Maret 2017 s.d. 25 Desember 2017
- f. Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor MAK : 534111 tanggal 26 April 2017 untuk pembayaran uang muka kerja 20% yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh CANDRA PURNAMA selaku PPK S 02, MAHLIAN SAHARI selaku Dirut PT. Sindang Brothers dan MARJULIUS, SST selaku Pengawas Utama PPK S 02;

- g. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 20% Nomor : KU.02.09/51/SKPD-TP/PPK S 02/2017 tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh CANDRA PURNAMA selaku PPK S 02 dan MAHLIAN SAHARI selaku Dirut PT. Sindang Brothers;
 - h. Faktur Pajak PT. Sindang Brothers, kode dan nomor seri faktur pajak : 010.018-17.26693915 tanggal 22 April 2017;
 - i. Surat Setoran Pajak (SSP) PPhPembayaran Uang Muka tanggal 27 April 2017;
 - j. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pembayaran Uang Mukatanggal 27 April 2017;
 - k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.02.09/53/SKPD-TP/PPK.S 02/2017 tanggal 26 April 2017;
 - l. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : KU.02.09/52/SKPD-TP/PPK.S 01/2017 tanggal 26 April 2017;
 - m. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 26 April 2017;
 - n. Surat Kuasa Nomor : KU.08.05/46/SKPD-PT/PPK.s 02/2017 tanggal 21 April 2017 dari sdra. CANDRA PURNAMA selaku PPK S 02 kepada sdra. HARIS BUDI SUSILA selaku Kepala KPPN Bengkulu;
 - o. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00023 tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 1.207.004.862.- (satu milyar dua ratus tujuh juta empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa metode yang saksi gunakan untuk melakukan pengecekan persyaratan pencairan yaitu menggunakan lembar ceklis dan meneliti sesuai dengan DIPA;
 - Bahwa pencairan 100% terakhir bisa dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 karena berdasarkan peraturan yang ada pencairan sebelum tanggal 21 Desember 2017 harus ada jaminan Bank Garansi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 untuk item pekerjaan mayor baru selesai 72 %;
 - Bahwa tidak ada rapat untuk pencairan terakhir;
 - Bahwa yang mengajukan permohonan pencairan yang terakhir 100 % (seratus) persen adalah dari PT. Sindang Brothers dan PPK;
 - Bahwa setiap pencairan, dari pihak PT. Sindang Brothers yang mengajukan pencairan adalah saksi MAHLIAN SAHARI dan PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan permohonan dari PT. Sindang Brothers untuk pencairan adalah saksi MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa benar setiap permohonan pencairan dari pihak PT. Sindang Brothers yang mengajukan permohonan adalah saksi MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa setiap pengajuan pencairan saksi MAHLIAN SAHARI selalu didampingi oleh orang lain;
- Bahwa untuk pencairan pertama dikirim kerekening PT. Sindang Brothers yaitu Bank BRI;
- Bahwa untuk pencairan kedua sampai dengan yang ke-empat dikirim kerekening PT. Sindang Brothers yaitu Bank BNI 46;
- Bahwa saksi mengetahui, adanya perubahan Rekening Bank dari Bank BRI ke Bank BNI 46 An. PT. SINDANG BROTHERS yang dituangkan dalam Adendum kontrak 02;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanda tangan saksi MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers sudah diseken karena dokumen yang saksi terima sudah ditanda tangan oleh Penyedia dan PPK;
- Bahwa keterlambatan pekerjaan dihitung setelah tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa Denda keterlambatan pekerjaan disetor ke Kas Negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam masa pemeliharaan PT. Sindang Brothers ada melakukan pemeliharaan atau tidak karena pada TA. 2018 saksi kembali ke Dinas PU Prov. Bengkulu tidak lagi di SKPD;
- Bahwa saksi mau melakukan pembayaran 100 % (seratus) persen karena ada jaminan pekerjaan selesai;
- Bahwa sisa pekerjaan yang bisa dibayarkan berdasarkan Permenkeu No. 135 tahun 2017 yang berlaku dalam batas waktu adalah sisa pekerjaan yang belum dibayar;
- Bahwa jumlah uang jaminan garansi Bank adalah sejumlah Rp.1.920.000.000,- (*satu milyar Sembilan ratus dua puluh juta*);
- Bahwa FHO dilakukan pada bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa pekerjaan tersebut tidak dilakukan FHO;
- Bahwa yang menyimpan jaminan garansi Bank adalah saksi dan PPK yang baru;
- Bahwa yang menemani MAHLIAN SAHARI pada waktu permohonan pengajuan pencairan adalah saksi WIRIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkomunikasi dengan saksi pada waktu permohonan pengajuan pencairan adalah saksi WIRIANTO dan MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa saksi berkomunikasi kalau ada kekurangan dokumen pencairan kepada PPK;
- Bahwa yang melaporkan pencairan tersebut adalah saksi ke KPA;
- Bahwa benar semua pembayaran KPA mengetahuinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. Erni Gustiani Binti (alm) Tohir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran terhitung sejak bulan September 2017, sedangkan sebelumnya yang menjabat selaku bendahara pengeluaran pada PT.Sindang Brothers terkait dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah ECI yang pada saat itu sedang cuti melahirkan;
- Bahwa jabatan terdakwa (Mahlian Sahari) di PT.Sindang Brothers adalah sebagai sopir;
- Bahwa secara tertulis pada dokumen akta notaris saksi tidak tahu, namun pada saat dilapangan kepengurusan PT.Sindang Brothers yang saksi ketahui antara lain adalah :
 - 1.RICO KHADAFI selaku pimpinan perusahaan
 - 2.WIRIYANTO selaku Kepala Personalia
 - 3.SUPARDI SIRAIT selaku Pelaksana Lapangan (GS)
 - 4.ZAINUDIN selaku staff logistik
 - 5.NOWO selaku staff / penelola basecame
 - 6.MATARAM selaku staff / pengelola quari
 - 7.MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI selaku Draivers / Supir.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah RICO KHADAFI melalui Sdr. WIRIYANTO selaku kepala personalia;
- Bahwa saksi ada konfirmasi dengan terdakwa mengenai Direktur PT.Sindang Brothers namun terdakwa tersenyum saja;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku bendahara di PT.Sindang Brothers pada tahun 2017 adalah menerima usulan pembelian material dan kebutuhan lainnya dari para pelaksana kegiatan dilapangan terkait dengan kegiatan yang dikerjakan oleh PT.Sindang Brothers pada tahun

Halaman 140 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, selanjutnya merekapitulasi usulan tersebut dan mengajukannya ke sdra. RICO KHADAFI selaku pimpinan perusahaan untuk meminta persetujuan apakah usulan pembelian material dan kebutuhan lainnya dari para pelaksana kegiatan dilapangan tersebut dapat disetujui atau tidak, Jika disetujui oleh sdra. RICO KHADAFI terhadap usulan pembelian material dan kebutuhan lainnya dari para pelaksana kegiatan dilapangan tersebut saksi langsung melakukan penarikan uang di Bank BNI Cab. Lubuk Linggau sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh sdra. RICO KHADAFI tersebut;

- Bahwa pada tahun 2017 hanya ada satu kegiatan yang dikerjakan oleh PT.Sindang Brothers yaitu kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa yang tanda tangan cek untuk pencairan di rekening Bank atas nama PT.Sindang Brothers adalah terdakwa;
- Bahwa yang menemani saksi untuk pengambilan uang di Bank adalah terdakwa dan WIRIYANTO;
- Bahwa benar pada cek untuk pencairan di Bank, sudah tertulis jumlah uang yang akan diambil;
- Bahwa terdakwa tidak ada tanda tangan terkait pengeluaran material;
- Bahwa mekanisme untuk pembayaran material pada PT.Sindang Brothers adalah setelah cek list atau rekapitulasi daftar barang untuk pembelian material dan kebutuhan kantor terkait dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Sp kantor Bupati Kepahiang yang dikerjakan oleh SKPD TP TA.2017 kemudian disetujui oleh sdra. RICO KHADAFI, selanjutnya saksi mengambil cek Bank BNI yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh terdakwa (Mahlian Sahari) selaku Direktur PT.Sindang Brothers dan kemudian langsung menuliskan nominal uang yang telah disetujui oleh sdra. RICO KHADAFI MADDARI dan selanjutnya mencairkan uang tersebut ke Bank BNI setelah dicairkan uang tersebut saksi serahkan ke saksi SUPARDI SIRAIT untuk pembelian material sedangkan untuk pembayaran kebutuhan kantor lainnya saksi serahkan ke sdra. ANI ANDRIYANTI;
- Bahwa yang meminta tanda tangan terdakwa untuk pencairan uang PT.Sindang Brothers adalah saksi;
- Bahwa terdakwa mengetahui, bahwa cek yang ditanda tangani oleh terdakwa tersebut adalah untuk kebutuhan proyek PT.Sindang Brothers;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa tanda tangan terdakwa, uang proyek PT.Sindang Brothers untuk pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Sp kantor Bupati Kepahiang yang dikerjakan oleh SKPD TP TA.2017 tidak bisa cair;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berkuasa menggunakan uang PT.Sindang Brothers sdra. RICO KHADAFI MADDARI karena setiap uang keluar harus persetujuan atau ACC sdra. RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa kedudukan sdra. RICO KHADAFI MADDARI pada PT.Sindang Brothers adalah selaku pimpinan atau pemilik PT.Sindang Brothers;
- Bahwa benar terdakwa adalah termasuk penerima gaji dari PT.Sindang Brothers Brothers;
- Bahwa gaji terdakwa perbulannya di PT.Sindang Brothers sejumlah Rp.1.850.000,- (*satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa gaji yang diperoleh oleh terdakwa sejumlah Rp1.850.000,- (*satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) selaku Direktur PT.Sindang;
- Bahwa yang memberikan gaji terdakwa adalah saksi;
- Bahwa yang menyuruh saksi meminta tanda-tangan cek pencairan uang PT.Sindang Brothers kepada terdakwa karena saksi diajarkan oleh Sdri. ECI yang saksi gantikan tersebut;
- Bahwa gaji saksi perbulannya di PT.Sindang Brothers adalah sejumlah Rp.1.850.000,- (*satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa yang membuat laporan keuangan PT.Sindang Brothers adalah orang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi di PT.Sindang Brothers, bekerja dibagian logistik dan personalia;
- Bahwa pada waktu pencairan uang muka untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Sp kantor Bupati Kepahiang yang dikerjakan oleh SKPD TP TA.2017 masih dengan Sdri. ECI dan bukan dengan saksi;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Bendahara pengeluaran, uang yang masuk ke PT.Sindang Brothers sudah 95 % (Sembilan puluh lima) persen;
- Bahwa yang mengangkat dan tanda tangan SK saksi selaku Bendahara adalah Sdr. WIRIYANTO;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.Sindang Brothers sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa di PT.Sindang Brothers bekerja sebagai supir kantor dan supir proyek;
- Bahwa yang duduk dikursi tempat ruangan Direktur Utama PT.Sindang Brothers adalah sdra. RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa tempat terdakwa menanda-tangani cek untuk pencairan PT.Sindang Brothers diruangan saksi setelah saksi panggil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ditunjuk sebagai Direktur PT.Sindang Brothers;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 8 (delapan) cek yang sudah ditanda-tangani oleh terdakwa;
- Bahwa nilai nominal 8 (delapan) cek yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa sebesar Rp.7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*);
- Bahwa kehidupan terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja;
- Bahwa tempat disimpannya cek yang akan ditanda tangani oleh terdakwa di Kantor PT.Sindang Brothers;
- Bahwa semua cek sudah ditanda tangani oleh terdakwa, sepinggalan Sdri. ECI cek sudah ditanda tangani oleh terdakwa dan jumlahnya kosong;
- Bahwa apabila cek yang sudah ditanda-tangani oleh terdakwa habis, maka saksi meminta tanda tangan cek tersebut dengan terdakwa lagi;
- Bahwa yang menyerahkan uang gaji terdakwa adalah Sdri. ANI setelah uang yang dicairkan oleh terdakwa saksi ambil dan saksi serahkan dengan Sdri. ANI;
- Bahwa saksi tidak ada melihat slip gaji terdakwa yang tertulis nama Direktur PT.Sindang Brothers;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. **Rico Kadafi Bin (alm) Maddari Basir**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah karena perusahaan keluarga saksi yaitu PT.Sindang Brothers ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan tersebut, dan pada tahun 2017 pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan saksi yang melakukan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan terhadap operasional lain yang dikerjakan oleh perusahaan PT.Sindang Brothers;

- Bahwa saksi di PT.Sindang Brothers tidak ada jabatan namun PT.Sindang Brothers adalah perusahaan milik keluarga saksi yang didirikan oleh (alm) ayah saksi sdr. (alm) MADDARI BASIR dan setelah ayah saksi meninggal perusahaan tersebut diurus dan dikelola secara bergantian oleh anggota keluarga saksi, dan pada tahun 2017 saksi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan terhadap operasional lain yang dikerjakan oleh perusahaan PT.Sindang Brothers;
- Bahwa yang mengelola PT.Sindang Brothers pada tahun 2016 ke bawah saksi tidak tahu, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang yang mengelola PT.Sindang Brothers adalah kakak saksi yang nomor empat yang bernama sdr. MAMORA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur PT.Sindang Brothers karena saksi mulai aktif di PT.Sindang Brothers pada tahun 2017;
- Bahwa perusahaan PT.Sindang Brothers sesuai dengan dokumen akta notaris dari notaris IDA KESUMAH, SH nomor 14 tanggal 11 November 1991 tentang Pendirian Perseroan Terbatas, berusaha dibidang :
 - a. Kontraktor dalam pendirian atau pembetulan bangunan-bangunan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi dan lain-lain dalam hal pekerjaan dibidang pembangunan dan teknis umum
 - b. Perdagangan umum
 - c. Perindustrian dalam segala lapangan
 - d. Perkebunan, pertanian peternakan dan perikanan.
- Bahwa yang masuk kedalam kepengurusan PT.Sindang Brothers berdasarkan Akta Notaris AKMALUDDIN, SH nomor 81 tanggal 29 Mei 2015 adalah :
 - a. Komisaris utama sdr. Hj. RUKIAH HASAN
 - b. Komisaris sdr. SERLLY OKTARINA, S.Pd
 - c. Direktur Utama sdr. MAHLIAN SAHARI
 - d. Direktur sdr. SARIYONO.
- Bahwa pemilik dan pendiri PT. Sindang Brothers adalah ayah saksi yang bernama (alm) MADDARI BASIR;
- Bahwa benar saksi ada memiliki perusahaan yang bernama PT.Wahana Artha Perkasa;
- Bahwa Direktur Utama PT.Wahana Artha Perkasa adalah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah pencairan uang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 yang masuk kerekening PT. Sindang Brothers dari laporan karyawan di Kantor;
- Bahwa orang kantor yang memberitahukan kepada saksi bahwa uang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 sudah cair adalah Sdr. WIRIYANTO;
- Bahwa pencairan uang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 tanpa tanda tangan terdakwa tidak bisa cair;
- Bahwa ada uang proyek kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 tidak ada yang dikirim kerekening milik saksi;
- Bahwa jabatan WIRIYANTO di kantor PT. Sindang Brothers sebagai Kepala Personalia;
- Bahwa benar saksi mengetahui untuk pembelian material dan gaji karyawan PT. Sindang Brothers;
- Bahwa PT. Wahana Artha Perkasa tidak ikut bergabung dengan PT. Sindang Brothers namun berdiri sendiri;
- Bahwa PT. Sindang Brothers mendapatkan proyek semenjak terdakwa menjadi Direktur PT. Sindang Brothers semenjak tahun 2017 saksi tidak tahu sedangkan sebelum tahun 2017 saksi tidak aktif di PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi mengetahui, pertimbangan terdakwa menjadi Direktur PT. Sindang Brothers karena saksi baru aktif di PT. Sindang Brothers pada tahun 2017;
- Bahwa tim kecil untuk mengikuti lelang di LPSE Kementerian PUPR RI untuk wilayah Bengkulu adalah merupakan sistem yang sudah lama ada untuk mengikuti lelang di LPSE Kementerian PUPR RI untuk wilayah Bengkulu;
- Bahwa yang tergabung dalam team kecil yang saksi maksud tersebut untuk melakukan pemantauan pengumuman lelang di LPSE Kementerian PUPR RI wilayah Bengkulu tersebut adalah saksi SUPARDI

Halaman 145 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT, sdra. THOMAS, sdra. WIRIYANTO, sdra. NESWANDRY dan sdra. INDAH;

- Bahwa benar saksi ada memberikan uang sebagai pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) kepada tim kecil karena uang PT. Sindang Brothers pada waktu itu lagi tidak ada kemudian uang tersebut sudah dikembalikan oleh PT. Sindang Brothers;
- Bahwa tidak ada laporan dari tim kecil untuk memalsukan tanda tangan terdakwa dalam mengikuti lelang;
- Bahwa penawaran dari PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 berdasarkan laporan dari tim kecil ada 2 (dua) kali penawaran dari PT. Sindang Brothers;
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah sebesar Rp.31.903.830.000,- (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa yang mengikuti lelang untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah tim kecil;
- Bahwa tidak ada laporan dokumen penawaran dari tim kecil kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang tanda tangan kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan kepada saksi bahwa kontrak sudah ditanda tangani;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa kontrak untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan

Halaman 146 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 sudah ditanda tangani dari Sdr. WIRIYANTO;

- Bahwa selama pekerjaan berjalan, yang mengendalikan pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa yang menunjuk saksi SUPARDI SIRAIT untuk mengawasi pekerjaan karena memang sudah tugasnya;
- Bahwa uang Kantor PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 harus sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan dokumen pencairan untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa yang mengelola uang masuk untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah Sdr. WIRIYANTO;
- Bahwa yang menjadi Spesimen untuk mengeluarkan uang PT. Sindang Brothers adalah Sdr. WIRIYANTO dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa Malian Sahari mengetahui mengenai sistem yang sudah lama di PT.Sindang Brothers tersebut;
- Bahwa yang mengajukan kebutuhan keuangan PT. Sindang Brothers adalah bagian kantor dan saksi hanya mengetahui;
- Bahwa tidak ada laporan harian, mingguan dan bulanan kepada saksi untuk pekerjaan dilapangan dan yang tahu mengenai laporan tersebut adalah saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang tanda tangan laporan untuk persyaratan pencairan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan kepada bagian lapangan untuk perubahan spek pekerjaan karena yang mengetahui pekerjaan dilapangan adalah saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa saksi tidak pernah kelapangan untuk mengecek pekerjaan namun saksi hanya pernah lewat saja;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi CHANDRA PURNAMA karena dikenalkan dengan saksi SUPARDI SIRAIT bahwa saksi CHANDRA PURNAMA adalah PPK dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 berdasarkan laporan saksi Supardi Sirait sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa benar untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 sudah masuk semua kerekening PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan rekening PT. Sindang Brothers dari Bank BRI ke Bank BNI;
- Bahwa yang membawa dokumen untuk pencairan adalah tim kecil dan Sdr. WIRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017, dikerjakan sampai dengan bulan Desember 2017 karena pada bulan Desember 2017 saksi tidak lagi mengawasi PT. Sindang Brothers dan diserahkan kepada keluarga;
- Bahwa sebenarnya pekerjaan terdakwa (Malian Sahari) di PT. Sindang Brothers adalah sopir orang tua saksi;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sindang Brothers sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Direktur Utama PT. Sindang Brothers yang ke-1 (pertama) dan yang ke-2 (dua) adalah orang tua saksi yang pertama kemudian yang ke-2 (dua) adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa sebelum tahun 2017 PT. Sindang Brothers tidak ada mendapatkan proyek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa menjadi Direktur Utama di PT. Sindang Brothers dari karyawan kantor;
- Bahwa yang berhak mencairkan uang proyek adalah Direktur perusahaan;
- Bahwa yang tanda tangan cek perusahaan adalah Direktur;
- Bahwa setelah uang masuk kerekening PT. Sindang Brothers yang melakukan penarikan dan pencairan adalah orang kantor;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan di PT. Sindang Brothers semenjak mendapatkan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa yang menyetujui disposisi untuk pengeluaran keuangan PT. Sindang Brothers adalah saksi;
- Bahwa yang membuat kepengurusan PT. Sindang Brothers adalah karyawan kantor;
- Bahwa alasan saksi yang mengawasi kegiatan PT. Sindang Brothers untuk tahun 2017 karena PT. Sindang Brothers adalah perusahaan keluarga dan saksi mewakili keluarga dikarenakan keluarga yang lain tidak mau dan sibuk dengan kesibukan masing-masing;
- Bahwa benar untuk pembelian material PT. Sindang Brothers saksi mengetahui;
- Bahwa benar tanpa persetujuan saksi, uang yang diajukan dari kantor PT. Sindang Brothers tidak bisa dicairkan;
- Baha yang menguasai uang PT. Sindang Brothers adalah Kantor PT. Sindang Brothers dan sudah sistem lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian negara akibat pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh PT. Sindang Brothers dari pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa tidak ada keterlambatan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;

- Bahwa yang membelanjakan uang kebutuhan proyek pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah saksi SUPARDI SIRAIT;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap PT. Sindang Brothers adalah Sdri. LILI MADARI dan kakak ipar saksi Sdr. MARULI;
- Bahwa pada tahun 2017 tidak ada rapat ahli waris PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi tidak ada pada waktu penunjukan terdakwa sebagai Direktur PT. Sindang Brothers dan yang ada pada waktu itu Sdri. LILI MADARI dan kakak ipar saksi Sdr. MARULI;
- Bahwa yang mengangkat saksi SUPARDI SIRAIT diluar Akta Notaris adalah Sdri. LILI MADARI;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai keterlambatan pekerjaan karena PT. Sindang Brothers kehabisan dana dan yang mengatasi dana tersebut saksi sendiri karena keluarga yang lain sejak awal tidak bisa mengatasinya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjadi Direktur PT. Sindang Brothers pada tahun 2017 sebelum mendapatkan proyek pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa gaji saksi selaku pengawas PT. Sindang Brothers diluar Akta Notaris perbulannya sejumlah Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan PT. Sindang Brothers untuk Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 terlambat dari orang kantor bernama saksi WIRIYANTO;
- Bahwa saksi WIRIYANTO di PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 menjabat sebagai Personalia Admin;
- Bahwa saksi mengetahui masalah jaminan Bank garansi dari saksi WIRIYANTO;

Halaman 150 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada diluar sistem PT. Sindang Brothers adalah Sdri. LILI MADARI, Sdr. MARULI dan saksi (Rico Kadafi Maddari);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa bisa baca tulis;
- Bahwa PT. Sindang Brothers berdiri berdiri sejak tahun 2011;
- Bahwa PT. Sindang Brothers melakukan perubahan Akta Direktur sejak tahun 2015;
- Bahwa benar ada pembagian dan pemegang saham PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memegang saham sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) lembar;
- Bahwa tidak ada yang menunjuk saksi sebagai pengawas untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi memposisikan diri sebagai pengawas untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 adalah karena saksi sudah mengajak keluarga dan tidak ada yang mau kemudian inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa benar yang menyuruh saksi WIRIYANTO dan kawan kawan untuk mengurus lelang proyek adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui di PU Provinsi Bengkulu ada lelang proyek dari ULP;
- Bahwa Daftar Personil inti PT. Sindang Brothers dalam dokumen penawaran adalah :
 - a. Warjito, ST selaku General Superintenden (GS)
 - b. Eswin Soslindo, ST selaku Pelaksana Jalan
 - c. Ir. Multan selaku Manajer Kendali Mutu (QCM)
 - d. Irvan Ariwibowo, ST selaku Ahli K3
 - e. Basuki Rahmat, ST selaku pelaksana pemeliharaan jalan
 - f. Doni Marga F selaku Pelaksana Pemeliharaan rutin jembatantetapi dalam Daftar Personil inti PT. Sindang Brothers yang saksi kenal hanyalah Ir. MULTAN selaku Manajer Kendali Mutu (QCM) sedangkan yang lain tidak kenal;
- Bahwa yang menentukan besaran gaji karyawan dan gaji saksi adalah Sdri. LILI MADARI sebagai kakak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang masuk ke PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi berada di PT. Sindang Brothers sejak bulan Januari 2018 tidak lagi di PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang PT. Sindang Brothers mengalir kemana;
- Bahwa benar di PT. Sindang Brothers terdapat ruangan untuk Direktur yang ditempati oleh Sdri. LILI MADARI;
- Bahwa terdakwa pernah ke kantor PT. Sindang Brothers sekali-kali;
- Bahwa kegiatan terdakwa sehari-hari adalah selaku supir proyek dan supir keluarga;
- Bahwa terdakwa ke proyek menggunakan mobil operasional PT. Sindang Brothers;
- Bahwa terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Sindang Brothers sejak bulan Januari 2018;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. **Ir. Sudirman Bin (Alm) Jaafar** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebagai Supervision Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jasa Mitra Manunggal sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi menjadi sebagai Supervision Engineer (SE) sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa yang tanda tangan dokumen Surat perjanjian (kontrak Harga satuan) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultasi pengawasn teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas kepahiang – Sp.Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel yang ditunjuk sebagai pelaksana konsultasi pengawasan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dari PT. Jasa Mitra Manunggal adalah saksi Ir. M.A. SAMIK IBRAHIM, MM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam pelaksanaan tugas sebagai Supervisi Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal yaitu melaksanakan pengawasan seluruh ruang lingkup pekerjaan pada paket

Halaman 152 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Supervision Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 berdasarkan surat P2JN Provinsi Bengkulu Nomor : PW.04.01/P2JN/210.1 tanggal 7 April 2017 tentang Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim / personil inti dari perusahaan PT. Jasa Mitra Manunggal dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pelaksanaan proses lelang dalam penunjukan jasa konsultansi pengawasan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut dilaksanakan;
- Bahwa nilai pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang - Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang - Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017, yaitu Rp.1.445.565.000,- (*satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengawasan pekerjaan tersebut selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak kontrak pekerjaan ditandatangani tanggal 14 februari 2017;
- Bahwa personil dari PT. Jasa Mitra Manunggal dalam melaksanakan pengawasan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Profesional Staff
 - Ir. SUDIRMAN selaku Supervision Engineer
 - Ir. EDI MUSTAR selaku Quality Engineer

Halaman 153 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDRI MEDHIANSYAH, ST selaku CI/Quantity Engineer

b. Sub Profesional Staff

- IWAN EFENDI selaku Inspector

- NOVERI, A.Md selaku Surveyor

- BAMBANG SUGIANTO selaku Lab. Technician

c. Supporting Staff

- ARDIALIS selaku Administrasi/Opr.Comp

- JAISYARAHMAN ZANIR selaku Draftman

JONI ISKANDAR selaku Office Boy

- Bahwa yang membuat laporan bulanan untuk pengawasan adalah saksi;
- Bahwa sebagai kontraktor pelaksana kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah PT.Sindang Brothers;
- Bahwa Direktur Utama PT.Sindang Brothers adalah MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa selaku General Superintenden (GS) PT.Sindang Brothers adalah saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR;
- Bahwa yang mengajukan laporan harian kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah dari PT.Sindang Brothers yaitu saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR kepada PPK;
- Bahwa kontrak konsultan pengawas berakhir untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 pada tanggal 16 Desember 2017;
- Bahwa benar pekerjaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 setelah tanggal 16 November 2017 masih ada;
- Bahwa yang melanjutkan pekerjaan pengawasan setelah tanggal 16 Desember 2017 adalah satker P2JN Provinsi Bengkulu;
- Bahwa progres pekerjaan untuk pekerjaan mayor setelah tanggal 16 Desember 2017 adalah 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa item - item pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :

a. Rehabilitasi Mayor Sepanjang 0,40 Km

Halaman 154 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rehabilitasi Minor Sepanjang 5,57 Km

c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan sepanjang 4,90Km

d. Pemeliharaan Rutin Jalan Sepanjang 77,40 Km

e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40 M

- Bahwa saksi ada melakukan cek fisik kelapangan untuk semua pekerjaan tersebut bersama dengan Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa metode yang menjadi dasar saksi melakukan pengawasan dilapangan adalah kontrak, spek dan gambar kemudian dirapatkan dengan tim saksi;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dilapangan, saksi berkoordinasi dengan General Superintenden (GS) PT.Sindang Brothers saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui General Superintenden (GS) PT.Sindang Brothers saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR bukan personil inti PT.Sindang Brothers;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR mengundurkan diri selaku General Superintenden (GS) PT.Sindang Brothers pada bulan September 2017 dengan alasan tidak digaji lagi dari PT.Sindang Brothers;
- Bahwa yang tanda tangan laporan pengawasan setelah saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR mengundurkan diri selaku General Superintenden (GS) PT.Sindang Brothers adalah dari pihak kontraktor;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan fisik Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah dari kontraktor dan staf teknis;
- Bahwa yang terlebih dahulu menanda tangani laporan pengawasan adalah kontraktor kemudian konsultan pengawas dan terakhir PPK;
- Bahwa laporan pengawasan dari PPK per 15 hari;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai 3 (tiga) kali perubahan kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui, tim justek tidak dilibatkan dalam adendum kontrak karena wewenang PPK;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang rapat untuk perubahan kontrak;
- Bahwa Adendum final dilaksanakan pada tanggal 22 November 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar dilaksanakan Addendum 01 pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu TA. 2017 adalah berdasarkan hasil rekayasa lapangan bersama dengan GS, Konsultan Pengawas (SE) dan Pengawas Utama;

- Bahwa saksi tidak dilibatkan dan mengetahui proses pembuatan Addendum ke 2;
- Bahwa dasar dilaksanakan addendum Final kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah untuk menghitung hasil akhir pekerjaan yang akan dilaksanakan dilapangan;
- Bahwa kewajiban saksi selaku Konsultan Pengawas (SE) adalah mengawasi pekerjaan fisik, membuat laporan bulanan dan laporan akhir;
- Bahwa laporan pekerjaan fisik yang tidak sama dengan laporan pekerjaan fisik PT.Sindang Brothers adalah untuk pekerjaan mayor;
- Bahwa laporan pekerjaan fisik mayor yang saksi buat tersebut tidak sama dengan laporan pekerjaan fisik PT.Sindang Brothers karena sudah habis kontrak;
- Bahwa laporan Akhir Konsultan pengawas kegiatan pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang - Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel, bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor pelaksana PT. Sindang Brothers pada saat kontrak pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017, antara lain :
 - a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
 - b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
 - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
 - d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
 - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.
- Bahwa pekerjaan pengawasan sebesar Rp.1.280.799.667,- (satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah dibayarkan semua ke PT. Jasa Mitra Manunggal;
- Bahwa yang menyebabkan pihak pelaksana PT. Sindang Brothers tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mayor jalan sampai berakhir masa kontrak pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah karena adanya keterlambatan pekerjaan akibat Bor file yang tidak jadi dipasang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakan waktu yang cukup lama sehingga berimbas kepada penyelesaian pekerjaan;

- Bahwa saksi ada memberitahu kepada saksi Ir. SYAIFUL AKHYAR General Superintenden (GS) PT.Sindang Brothers mengapa besi yang terpasang untuk Bor file dikurangkan dan saksi juga ada melaporkan kepada saksi MARJULIS selaku pengawas (PO) dari PUP Prov. Bengkulu agar pekerjaan tersebut di stop;
- Bahwa alasan saksi tidak melaporkan kekurangan besi untuk pekerjaan Bor file kepada PPK karena sudah ada saksi MARJULIS selaku pengawas (PO) perpanjang tangan dari PPK;
- Bahwa benar saksi melakukan pengawasan sejak awal kontrak pengawasan;
- Bahwa saksi digaji perbulannya oleh PT. Jasa Mitra Manunggal untuk melakukan pengawasan adalah kotornya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada berita acara surat teguran kepada kontraktor mengenai pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa yang menjadi kendala untuk pekerjaan Bor File adalah karena keadaan alam dan gagal konstruksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, tetapi saksi tidak tahu hasilnya karena saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan PHO;
- Bahwa pekerjaan untuk bor file dimulai pada bulan Juni 2017;
- Bahwa pekerjaan untuk bor file ada 2 (dua) titik pekerjaan untuk bor file tersebut;
- Bahwa pekerjaan bor file tidak semuanya roboh, yang roboh hanya satu;
- Bahwa MAHLIAN SAHARI tidak mengetahui permasalahan dilapangan untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa dasar saksi membuat progres pekerjaan yaitu dari hasil laporan yang dibuat oleh kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. **Chandra Purnama,S,St Bin Mahyudin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 menjabat sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK);
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 oleh Sdr. EDI SUTIONO;
- Bahwa yang menjabat selaku Kasatker SKPD TP PU Provinsi Bengkulu yang melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 adalah saksi BINA PERTIWI (sampai dengan bulan Juli 2017) dan kemudian digantikan oleh saksi BENI MARGA sampai dengan berakhir kegiatan. Dimana Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tersebut juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebesar Rp.33.992.235.000,- (*tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dimana alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana APBN Kementerian PUPR;
- Bahwa saksi menjadi Pejabat Pembuat komitmen (PPK) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi sebelum menjadi Pejabat Pembuat komitmen (PPK), saksi di Dinas PUPR Prov. Bengkulu menjabat sebagai pengawas;
- Bahwa benar saksi ada memiliki sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah;
- Bahwa dasar dan pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :

a. Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 berikut perubahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 februari 2017

c. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017.

d. Addendum Kontrak I, Addendum Kontrak II dan Addendum kontrak Final kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017

- Bahwa yang membuat dan menetapkan HPS (OE) kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sesuai dengan dokumen HPS yang membuat dan menetapkan HPS (OE) kegiatan adalah sdra. EDI SETIONO, ST selaku PPK TA.2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal permohonan proses lelang kepada Unit Layanan Pengadaan Bengkulu SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang nomor : 92/POKJA.X/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang ditunjuk selaku pemenang adalah :

Nama Perusahaan	:	PT.SINDANG BROTHERS
Direktur Utama	:	MAHLIAN SAHARI
Alamat Perusahaan	:	Jl. Depati Said no.250.A Rt.02 Kel. Tapak Lebar Kec. Lubuk Linggau barat II kota Lubuk Linggau
NPWP	:	01.0117.535.3-303.000
Harga Penawaran	:	Rp.31.903.830.000,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 pihak yang bertandatangan dalam surat perjanjian pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah saksi sendiri CHANDRA PURNAMA, S.ST selaku PPK (pihak pertama) dan MAHLIAN SAHARI selaku pihak pelaksana;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 pasal 2 “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Lingkup Pekerjaan” bahwa item - item pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 meliputi :

- a. Rehabilitasi Mayor Sepanjang 0,40 Km;
 - b. Rehabilitasi Minor Sepanjang 5,57 Km;
 - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan sepanjang 4,90Km;
 - d. Pemeliharaan Rutin Jalan Sepanjang 77,40 Km;
 - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40 Km.
- Bahwa saksi pada saat penanda tangan kontrak tidak berhadapan langsung dan bertemu dengan saksi MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers;
 - Bahwa alasan saksi pada saat penanda tangan kontrak tidak berhadapan langsung dan bertemu dengan saksi MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers karena sebelumnya saksi ada bertanya dengan saksi WIRIYANTO mengenai keberadaan saksi MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers dan dijawab oleh saksi WIRIYANTO “saksi Mahlian Sahari **sedang berada** di Lubuk Linggau”;
 - Bahwa yang termasuk dalam Daftar Personil inti PT. Sindang Brothers, adalah :
 - a. Warjito, ST selaku General Superintenden (GS)
 - b. Eswin Soslindo, ST selaku Pelaksana Jalan
 - c. Ir. Multan selaku Manajer Kendali Mutu (QCM)
 - d. Irvan Ariwibowo, ST selaku Ahli K3
 - e. Basuki Rahmat, ST selaku pelaksana pemeliharaan jalan
 - f. Doni Marga Ferdian selaku Pelaksana Pemeliharaan rutin jembatan
 - Bahwa saksi WIRIYANTO tidak termasuk sebagai personil inti PT. Sindang Brothers;
 - Bahwa saksi ada mengecek dokumen penawaran PT. Sindang Brothers untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan personil inti PT. Sindang Brothers;
 - Bahwa yang menjabat selaku General Superintenden (GS) PT. Sindang Brothers adalah saksi SYAIFUL AKHYAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak PT. Sindang Brothers yang sering kelapangan adalah saksi SIRAIT dan saksi SURYONO;
- Bahwa saksi dilapangan ada beberapa kali pernah bertemu dengan saksi MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa saksi pada waktu dilapangan mengetahui, bahwa saksi MAHLIAN SAHARI menjabat selaku Direktur PT. Sindang Brothers setelah diberitahu dari saksi SURYONO yang berkata “ **itu Pak MAHLIAN Direktur PT. Sindang Brothers** ”;
- Bahwa saksi SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS) PT. Sindang Brothers tidak bekerja lagi di PT. Sindang Brothers sejak bulan November 2017;
- Bahwa pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tetap dilanjutkan tanpa adanya General Superintenden (GS) PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi pernah bertemu dilapangan dengan Konsultan Pengawas dari PT. Jasa Mitra Manunggal yaitu terdakwa (Ir. Sudirman) selaku Supervision Engineer (SE);
- Bahwa saksi ada berkoordinasi dengan terdakwa (Ir. Sudirman) selaku Supervision Engineer (SE) dalam pekerjaan yaitu masalah kemajuan pekerjaan;
- Bahwa saksi berkoordinasi masalah perkembangan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 saksi SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS) PT. Sindang Brothers;
- Bahwa pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak berjalan sempurna dalam pelaksanaannya karena keterangan dari saksi SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS) PT. Sindang Brothers “**adalah masalah dana**”;
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari kontraktor mengenai perubahan kontrak;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada dilaksanakan addendum kontrak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Halaman 161 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;
- b) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;
- c) Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017.

- Bahwa panitia peneliti kontrak tidak pernah melakukan pembahasan addendum kontrak pertama karena panitia justifikasi tidak pernah mengundang terdakwa dalam rangka pembahasan addendum kontrak pertama;
- Bahwa tim justifikasi teknis pernah dilibatkan tetapi Ketua justifikasi teknis lagi ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak dilibatkan;
- Bahwa dokumen justifikasi teknis yang belum ditandatangani oleh masing – masing pihak tidak bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan tambah kurang Volume pekerjaan Sehubungan dengan pelaksanaan Addendum 01 Kontrak atas pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa untuk Addendum Kontrak 02 kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak bisa dilaksanakan tersebut tanpa didahului pembahasan draft jsutifikasi teknis oleh panitia peneliti kontrak;
- Bahwa yang menjadi dasar dilaksanakan addendum Final kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah untuk menghitung hasil akhir dan menyesuaikan pekerjaan yang telah dilaksanakan dilapangan yang selanjutnya dituangkan dalam addendum Final;
- Bahwa dilakukannya CCO atas inisiatif saksi SYAIFUL AKHYAR selaku General Superintenden (GS) PT. Sindang Brothers, terdakwa selaku Supervisi engineering (SE), saksi MARJULIS Pengawas lapangan (PO) dan saksi;
- Bahwa laporan Akhir Konsultan pengawas kegiatan pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang - Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel, bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor pelaksana PT. Sindang Brothers pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kontrak pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017 antara lain :

- a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
 - b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
 - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
 - d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
 - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.
- Bahwa PHO kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 secara administrasi dilakukannya pada tanggal 29 Desember 2017;
 - Bahwa tim PHO turun kelapangan sesuai dengan dokumen PHO Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 29 Desember 2017 bahwa hasil pemeriksaan Tim PHO dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dinyatakan selesai 100%. Secara administrasi Sesuai dengan dokumen PHO Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 29 Desember 2017 bahwa pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2017, namun pada faktanya tim PHO turun kelapangan pada tanggal 9 Januari 2018;
 - Bahwa tim PHO turun kelapangan dalam administrasi dibuat pemeriksaan hasil pekerjaan dilapangan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2017, namun faktanya pelaksanaan PHO dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2018. Administrasi PHO tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi saja untuk keperluan pembayaran 100%, faktanya pelaksanaan PHO dilaksanakan pada bulan Januari 2018;
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah dibayarkan 100%;
 - Bahw berita acara adendum 01 sampai dengan adendum final tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat surat teguran kepada PT. Sindang Brothers mengenai kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, saksi hanya melakukan teguran secara lisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan pencairan dari PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi WIRIYANTO dan Sdr. SUWARDI;
- Bahwa yang tanda tangan surat permohonan pencairan dari pihak PT. Sindang Brothers adalah Direktur PT. Sindang Brothers;
- Bahwa dokumen permohonan pencairan yang saksi terima sudah ditanda tangani oleh Direktur PT. Sindang Brothers;
- Bahwa yang membuat dokumen PHO kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah staf Bendahara PUPR Prov. Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari pihak PT. Sindang Brothers yaitu dari saksi SURYONO untuk uang transportasi;
- Bahwa pada saat tanda tangan kontrak saksi mengetahui, pemilik PT. Sindang Brothers adalah saksi RICO KADAFI yang merupakan adik ipar Gubernur Bengkulu saat itu Sdr. RIDWAN MUKTI;
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) sejumlah Rp.12.000,000,- (*dua belas juta rupiah*) dibagi 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan Bor File ke pondasi setempat dari terdakwa (Ir.Sudirman);
- Bahwa saksi tidak memiliki buku kerja sebagai panduan menjadi Pejabat Pembuat komitmen (PPK);
- Bahwa saksi pernah menemui saksi RICO KADAFI di Lubuk Linggau masalah pekerjaan yang pernah terdakwa sampaikan kepada saksi SYAIFUL AKHYAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 banyak terjadi kekurangan volume;
- Bahwa yang melaporkan hasil pekerjaan kepada saksi dari pihak PT. Sindang Brothers adalah saksi SYAIFUL AHKIYAR selaku GS;
- Bahwa yang menyiapkan kontrak dari pihak PT. Sindang Brothers adalah saksi WIRIYANTO dan saksi SYAIFUL AHKIYAR;
- Bahwa yang membuat adendum kontrak adalah dari PUPR Prov. Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui mengenai perubahan pekerjaan adalah pengawas utama (PO) adalah saksi MARJULIS;
- Bahwa yang membawa berkas adendum 01 sampai adendum final kepada PT. Sindang Brothers adalah saksi WIRIYANTO untuk ditandatangani oleh saksi MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa saksi mengetahui berkas adendum 01 sampai adendum final ditandatangani oleh saksi WIRIYANTO dengan seizin saksi MAHLIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan saksi MAHLIAN SAHARI masalah kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa alasan pengurangan besi untuk bor file oleh kontraktor adalah karena besi bor file sudah dibeli dan tidak bisa dikembalikan lagi;
- Bahwa benar terdakwa (Ir.Sudirman) selaku Konsultan Pengawas ada melaporkan kepada saksi tentang perubahan bor file;
- Bahwa benar terdakwa (Ir.Sudirman) pernah menegur saksi SYAIFUL AHKIYAR selaku GS PT. Sindang Brothers untuk pekerjaan bor file secara lisan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi MAHLIAN SAHARI dilapangan lebih dari 3 (tiga) kali pada saat saksi MAHLIAN SAHARI mengantar solar dan material;
- Bahwa penyebab roboh/ longsohnya pekerjaan bore file pada item rehabilitasi mayor (STA113+325) disebabkan oleh pengurangan kualitas yang menyebabkan gagal konstruksi karena dilapangan ditemukan kekurangan pembesian dan pengurangan spek besi yang digunakan dalam pembangunan Dinding penahan tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab dengan roboh/ longsohnya pekerjaan bore file pada item rehabilitasi mayor (STA113+325) adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yaitu pihak pelaksana (kontraktor) PPK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa pertemuan saksi dengan saksi RICO KADAFI tidak membicarakan masalah pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi yang tidak hadir dimuka persidangan karena telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya lagi, yaitu :

1. Wiryanto;

- Bahwa saksi adalah Kepala Personalia PT. Sindang Brothers;
- Bahwa benar saksi ada memalsukan tandatangan MALIAN SAHARI selaku Direktur PT. Sindang Brothers pada beberapa dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menandatangani dokumen - dokumen tersebut diatas, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan untuk melengkapi dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani / memalsukan dokumen - dokumen tersebut sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah atas dasar perintah dari RICO KHADAFI;
- Bahwa dasar RICO KHADAFI memerintahkan saksi untuk menandatangani / memalsukan dokumen – dokumen tersebut adalah karena pemilik dari kegiatan tersebut adalah sdr. RICO KHADAFI;
- Bahwa RICO KHADAFI adalah pemilik dari PT.Sindang Brothers, dimana PT.Sindang Brothers merupakan kontraktor dari kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Sp kantor Bupati Kepahiang yang dikerjakan oleh SKPD TP TA.2017, sedangkan hubungan sdr. RICO KHADAFI dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Sp kantor Bupati Kepahiang yang dikerjakan oleh SKPD TP TA.2017 tersebut adalah sdr. RICO KHADAFI merupakan pemilik dari kegiatan tersebut;
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Sp kantor Bupati Kepahiang yang dikerjakan oleh SKPD TP TA.2017 adalah milik RICO KHADAFI MADDARI adalah karena yang memerintahkan saksi untuk menandatangani / memalsukan tandatangan atas nama sdr. MALIYAN SAHARI selaku Direktur pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen – dokumen, membantu mengurus proses pembayaran serta saksi menunjuk sdra. ERNI untuk dijadikan bendahara pengeluaran adalah atas dasar perintah sdra. RICO KHADAFI MADDARI;

- Bahwa yang mengurus dan mengikuti tahapan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah sdra. INDAH PUSPITA SARI, sdra. NESWANDRY, sdra. THOMAS ALPA EDISON, dan sdra. RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa yang ditunjuk selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah sdra. CHANDRA PURNAMA;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 bahwa pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut telah dilakukan penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Bahwa dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 pihak yang bertandatangan dalam surat perjanjian pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi sendiri dengan CHANDRA PURNAMA, S.ST selaku PPK (pihak pertama) dan sdra. MAHLIAN SAHARI selaku pihak pelaksana. Namun dapat saksi jelaskan bahwa tanda tangan yang terdapat didalam kontrak tersebut saksi yang memalsukannya;
- Bahwa pada saat saksi tandatangan / memalsukan tandatangan sdra. MALIYAN SAHARI diketahui oleh. CHANDRA Purnama selaku PPK, dan tidak ada tanggapan dari sdra. CHANDRA selaku PPK;
- Bahwa yang membeli material yang digunakan oleh perusahaan PT.Sindang Brothers dalam melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah sdra. RICO KHADAFI MADDARI;
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa yang membeli material yang digunakan oleh perusahaan PT.Sindang Brothers dalam melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah sdr. RICO KHADAFI MADDARI adalah bahwa setiap pengajuan pembelian material sdr. ERNI selaku bendahara selalu membuat cek list atau rekapitulasi daftar barang untuk pembelian material dan kebutuhan kantor terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dimana terkadang cek list tersebut diperlihatkan kepada saksi untuk saksi koreksi, dan ceklist tersebut harus disampaikan ke sdr. RICO KHADAFI MADDARI untuk disetujui, jika sudah ada tulisan "OK" dari sdr. RICO dalam ceklist pengajuan tersebut maka material yang diperlukan dapat dipesan atau dibeli;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut telah dibayarkan 100%;
- Bahwa yang mengurus pembayaran dari PT. Sindang Brothers dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah saksi sendiri dibantu oleh sdr. INDAH, sdr. NESWANDRY dan sdr. KAHBI;
- Bahwa tujuan pembayaran pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah Rekening Bank BRI KC.Bengkulu nomor rekening 0115-01-003486-30-9 Jalan S. Parman Bengkulu an. PT. Sindang Brother;
- Bahwa nilai yang dibayarkan kepada PT. Sindang Brothrs sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah senilai kontrak pekerjaan sebesar Rp.31.903.830.000,- (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa yang membayar honor saksi dan personil dari PT.Sindang Brothers lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah sdr. RICO KHADAFI MADDARI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ir.M.A. Samik Ibrahim,MM;

Halaman 168 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Jasa Mitra Manunggal yang melaksanakan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak harga satuan) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 bahwa yang bertandatangan dalam surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah JUNDRIL ISMY, ST, MT selaku PPK/Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu dan saksi sendiri Ir. M.A. SAMIK IBRAHIM, MM selaku Direktur Utama PT. Jasa Mitra Manunggal;
- Bahwa lama waktu pekerjaan pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dilaksanakan selama 360 (tiga ratus enam puluh hari) kalender;
- Bahwa sesuai dengan pasal 2 Surat Perjanjian (kontrak harga satuan) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 bahwa ruang lingkup pekerjaan jasa konsultansi pengawasn teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas kepahiang-sp. Taba mulan-curup-sp.nangka-bts. Sumsel, meliputi:
 - a. Preservasi Rehabilitasi jalan Sp. Kantor Bupati kepahiang-Sp.Taba Mulan;
 - b. Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang;
 - c. Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kepahiang – Sp.Taba Mulan.
 - d. Preservasi Jalan Nakau - Air Sebakul - Pagar Dewa – Betungan;
 - e. Pelebaran Jembatan air Rambai.
- Bahwa personil inti dari PT. Jasa Mitra Manunggal yang melaksanakan pekerjaan pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dilapangan adalah
 - a. Ir. SUDIRMAN selaku Supervisi Engineering;
 - b. MEDHIANSYAH, ST selaku Quantity engineer/Chief Inspector;
 - c. Ir. EDI MUSTAR, ST selaku Quality Engineer;
 - d. Ir. HARSONO selaku Quality Engineer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan fisik (kontraktor pelaksana) kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah PT. Sindang Brothers dengan Direktur Sdra. MAHLIAN SAHARI;
- Bahwa walaupun pekerjaan mayor jalan dan pekerjaan pemeliharaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan pengawasan PT. Jasa Mitra Manunggal, namun tetap dilaksanakan pengawasan mengingat pekerjaan mayor jalan dan pekerjaan pemeliharaan adalah merupakan bagian item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak pekerjaan kegiatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dilaksanakan Addendum kontrak pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa sesuai dengan laporan Akhir Konsultan pengawas kegiatan pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang - Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel, bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor pelaksana PT. Sindang Brothers pada saat kontrak pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017, antara lain:
 - a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
 - b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
 - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
 - d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
 - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.
- Bahwa berdasarkan laporan Akhir Konsultan pengawas kegiatan pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang - Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel, bahwa :
 - a. Sesuai dengan laporan Mingguan per tanggal 25 November 2017 untuk pekerjaan Mayor jalan (berakhir kontrak fisik) progres pekerjaan hanya mencapai 67,8%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai dengan laporan Mingguan per tanggal 25 November 2017 untuk pekerjaan Minor jalan (berakhir kontrak fisik) progres pekerjaan mencapai 99,9%,
- c. untuk pekerjaan pemeliharaan rutin kondisi jalan berakhir kontrak tanggal 11 desember 2017 pekerjaan 100%;
- d. untuk pekerjaan pemeliharaan jalan berakhir kontrak tanggal 11 desember 2017 pekerjaan 100%;
- e. untuk pekerjaan pemeliharaan jembatan jalan berakhir kontrak tanggal 11 desember 2017 pekerjaan 100%;
- Bahwa yang menyebabkan pihak pelaksana PT. Sindang Brothers tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mayor jalan sampai berakhir masa kontrak pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah karena adanya keterlambatan pekerjaan akibat Bor file yang tidak jadi dipasang yang memakan waktu yang cukup lama sehingga berimbas kepada penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa benar bahwa per tanggal 16 Desember 2017 pada saat berakhir waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas PT. Jasa Mitra Manunggal, PT. Sindang Brothers belum menyelesaikan pekerjaan khususnya pekerjaan mayor jalan yang hanya mampu mencapai 70,193%, Selanjutnya pengawasan dilakukan oleh pihak P2JN;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, pihak kontraktor pelaksana ada dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa sehubungan dengan pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, ada dilaksanakan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan pengawasan;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Mitra Manunggal telah dilaksanakan pembayaran 100%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai yang dibayarkan terhadap pelaksanaan pengawasan pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah sebesar nilai kontrak final Rp.1.280.799.667,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa sesuai dengan Surat perjanjian kerja Nomor : 06.03.0317.828 tanggal 20 Maret 2017 bahwa sehubungan dengan penunjukan sdra. Ir. SUDIRMAN selaku Supervisi Engineering (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut ada dibuatkan surat perjanjian kerja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum disamping mengajukan saksi-saksi fakta tersebut di atas, juga mengajukan saksi ahli, yakni :

1. Dr. MUHAMMAD FAUZI, ST, MT Bin (alm) YAKUB HASAN;

- Bahwa dasar ahli selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B / 170 / V / 2018 / Dit Reskrimsus tanggal 02 Mei 2018, perihal Permintaan Bantuan Ahli Konstruksi. Dan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik No. 003 / UN30.13 / HK / 2018 tanggal 7 Mei 2018 (untuk pemeriksaan yang pertama);
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dilapangan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
 - a. Pemeriksaan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2018 dan tanggal 11 Mei 2019
 - b. Pemeriksaan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 dalam rangka mendampingi tim auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- Bahwa maksud dan tujuan penugasan ahli sebagai ahli konstruksi dalam pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu untuk mendapatkan data-data lapangan secara riil dan benar;

- Bahwa Dokumen/data yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Kontrak dan addendum kontrak serta final addendum,
 - b. Gambar As build Drawing,
 - c. Foto Dokumentasi di lapangan,
 - d. Back up data.
- Bahwa Metode yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu:
 - a. Memeriksa kelengkapan administrasi
 - b. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan
 - c. Melakukan pemeriksaan ketebalan perkerasan AC-WC dan AC-BC dengan alat core drill
 - d. Melakukan pemeriksaan berat jenis density di Laboratorium.
- Bahwa alat yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 antara lain meteran panjang 100 m' dan 7,5 m', jangka sorong, palu, linggis, sekop kecil, meteran dorong dan alat core drill;
- Bahwa ahli pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 selaku Ahli konstruksi didampingi oleh :
 - 1. Pemeriksaan yang pertama :
 - a. Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu
 - b. Pihak Dinas PU Prov. Bengkulu
 - c. Pihak Kontraktor/rekanan
 - d. Pihak konsultan pengawas.
 - 2. Pemeriksaan yang kedua :
 - a. Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu
 - b. Pihak Dinas PU Prov. Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tim auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu
 - d. Pihak Kontraktor/rekanan
 - e. Pihak konsultan pengawas
 - f. Konsultan perencanaan.
- Bahwa pada saat saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 Chandra Purnama hadir namun untuk MAHLIAN SAHARI ahli tidak melihat terdakwa;
 - Bahwa hasil yang ditemukan oleh ahli pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a) Pekerjaan galian untuk selokan drainase pada pekerjaan minor dilapangan dengan volume 29,48 m³ dan pekerjaan mayor 308,67m³. Volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak dengan volume 39m³ pekerjaan minor dan 364,14m³ pekerjaan mayor.
 - b) Hasil pengukuran untuk pekerjaan pemasangan batu dengan batu mortar dengan volume 158,59m³ pada pekerjaan mayor, sementara volume dikontrak 206,64m³ pekerjaan mayor.
 - c) Hasil pengukuran untuk pekerjaan pemasangan batu pada pekerjaan minor 15,53m³, sementara volume dikontrak 25,79m³.
 - d) Hasil pengukuran pada pekerjaan beton semen pada pekerjaan mayor diperoleh 132m³, sementara pada kontrak adalah 240m³.
 - e) Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor didapat volume yaitu 40,47m³. Sementara volume dikontrak 105m³. Pada pekerjaan minor dilapangan didapat 34m³, sementara di kontrak adalah 37,21m³.
 - f) Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 ton/m³ dan AC-BC sebesar 2,21 ton/m³.
 - g) Hasil pengukuran pada pekerjaan resap pengikat - aspal cair pada pekerjaan mayor diperoleh 85,12m³, sementara pada kontrak adalah 173,6m³.
 - h) Pemeriksaan/pengukuran di lapangan pada pekerjaan lapis perekat - aspal cair didapat pada pekerjaan amayor dengan volume yaitu 1702,4 liter, sementara volume dikontrak 2429,63 liter. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan minor volume 28.920,08 liter, sementara volume dikontrak 30.799 liter.

- i) Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan laston lapis aus (AC-WC) didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu 424,14 ton, sementara volume dikontrak 630,2 ton. Pada pekerjaan minor volume 8543,66 ton, sementara volume dikontrak 8601,16 ton.
- j) Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu 32,46 ton, sementara volume dikontrak 158,7 ton. Pada pekerjaan minor volume 2.572,67, sementara di kontrak 2.628,56 ton.
- k) Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu 23,19 ton sementara volume dikontrak 34,94 ton.
- l) Pekerjaan beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pada kontrak 526,48M³
- m) Pekerjaan beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara di kntr 23,8M³
- n) Pekerjaan baja tulangan U24 polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pd ktrak 12353,82 Kg;
- o) Pekerjaan baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pd ktrk 44395,22 Kg;
- p) Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pada kontrak 368,10 M;
- q) Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai **TIDAK BAIK**.
- Bahwa yang menentukan volume lebih dan volume kurang yang terpasang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yaitu berdasarkan data-data yang ada, baik itu data pengukuran lapangan, data gambar as build drawing, kontrak dan addendum kontrak serta final addendum kontrak, back up data dan data laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengetahui mengenai pekerjaan pekerjaan bore pile, volume pekerjaan pada point 12,13,14,15 dan 16 dinyatakan “**no**” sebagaimana tertuang dalam Laporan Kegiatan Pemeriksaan/ Pengecekan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah merupakan pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah, dimana pada pekerjaan bore pile tersebut terjadi Kegagalan Bangunan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kegagalan Bangunan dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan /atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia atau Pengguna Jasa;
- Bahwa dasar ahli menyatakan untuk pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah sebagaimana tertuang dalam laporan kegiatan pemeriksaan/ pengecekan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 gagal bangunan adalah :
 - a. Pada pekerjaan tiang bore pile terjadi pengurangan jumlah besi tulangan utama, yaitu pada gambar sebanyak **18D29** (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak **9D25** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
 - b. Pengurangan jumlah besi pada balok kopel, yaitu digambar sebanyak **14D13** (sebanyak 14 buah besi ulir dengan diameter 13 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak 8D13 (sebanyak 8 buah besi ulir dengan diameter 13 MM) yaitu sepanjang 45 m arah memanjang;
 - c. Jumlah bore pile yaitu digambar sebanyak 56 buah, namun dilapangan sebanyak 43 buah;
 - d. Bentuk konstruksi pada gambar (bore pile) yaitu pada gambar bagian atas menggunakan besi **18D29** (sebanyak 18 buah besi ulir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diameter 29 mm), dan bagian bawah **9D29** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan terpasang bagian atas dan bagian bawah **9D25** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);

e. Jarak antara sengkang (cincin) pada bore pile yaitu pada gambar Ø 10-150 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang Ø10-170 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 170 mm);

- Bahwa volume pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak dan addendum kontrak;
- Bahwa cara ahli untuk mengecek ketebalan volume jalan yaitu dengan mengambil sampel dan dibawa ke laboratorium;
- Bahwa yang memberikan dokumen kontrak kepada ahli untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah dari Polda Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan pengukuran pekerjaan dilapangan adalah secara bersama-sama dan yang menentukan sampel yang akan diambil juga berdasarkan kesepakatan bersama;
- Bahwa pada pekerjaan bore pile tersebut ada yang roboh dan untuk pembesiannya ada yang patah terbagi dua;
- Bahwa dengan adanya pekerjaan bore pile ada yang roboh dan pembesiannya ada yang patah terbagi dua, jalan masih bisa dilewati oleh kendaraan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui hitungan kerugian negara dari BPKP untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan minor Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada temuan juga;
- Bahwa temuan item yang paling banyak ditemukan untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah setiap item pekerjaan kekurangan volume;
- Bahwa cara kerja yang sesuai dengan SOP untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah apa yang dibuat oleh kontraktor harus dicek oleh pengawas lapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli dilapangan melakukan pengukuran bersama dengan tim ahli teknik yang lain;
- Bahwa tim dari ahli yang ikut kelapangan untuk melakukan pengukuran ada 4 (empat) orang;
- Bahwa kedalaman bor file yang bermasalah tersebut rata-rata 4 (empat) meter;
- Bahwa bor file yang roboh tersebut pondasinya masih ada;
- Bahwa umur rencana untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 selama 20 (dua puluh) tahun karena untuk lalu lintas dan merupakan akses jalan utama;

3. PARLUHUTAN SINAGA, SE.,

- Bahwa jabatan ahli di Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai Auditor madya Korlak bidang Investigasi;
- Bahwa ahli menggunakan Metode melakukan audit kerugian negara fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah berdasarkan selisih realisasi pembayaran SP2D dengan nilai pekerjaan berdasarkan penghitungan ahli teknik jalan;
- Bahwa Ahli teknik yang menghitung teknik jalan tersebut adalah dari Universitas Bengkulu;
- Bahwa benar terdapat pelanggaran administrasi yang dilanggar dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah Adendum kontrak tanpa dilakukan Justifikasi teknik oleh tim justek dan oleh panitia peneliti kontrak maka proses Adendum tidak benar karena tidak ada proses justek sehingga proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa penyebab terjadinya kerugian negara dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 selisih SP2D dengan nilai titik pekerjaan;
- Bahwa volume pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak sesuai karena semua item pekerjaan ada kekurangan volume dan untuk bor file yang roboh tidak sesuai dengan spek sehingga menimbulkan kerugian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang ahli temukan dilapangan saat melakukan audit pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Secara umum hasil pekerjaan tidak baik, yaitu terdapat kekurangan volume dan kualitas pekerjaan pada seluruh lingkup kegiatan.
 - b. Pekerjaan tembok penahan tanah pada jalur Sp. Nangka – Bts. Sumsel STA 113 + 200 telah runtuh atau dapat disebut gagal bangunan. Runtuhnya tembok tersebut disebabkan ketidak sesuaian pekerjaan dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak dan gambar rencana,yaitu:
 - 1. Jumlah *bored pile* digambar sebanyak **56 buah**, namun dilapangan hanya sebanyak **43 buah**;
 - 2. Pengurangan jumlah besi tulangan utama tiang *bored pile*, yaitu pada gambar sebanyak **18D29** (18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak **9D25** (9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
 - 3. Bentuk konstruksi *bored pile* pada gambar bagian atas menggunakan besi **18D29** (18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), dan bagian bawah **9D29** (9 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan terpasang sama pada bagian atas dan bagian bawah yaitu **9D25** (9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
 - 4. Pengurangan jumlah besi pada balok kopel, yaitu digambar sebanyak **14D13** (14 buah besi ulir dengan diameter 13 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak **8D13** (8 buah besi ulir dengan diameter 13 mm) sepanjang 45 m;
 - 5. Jarak antar sengkang (cincin) pada *bored pile* yaitu pada gambar **Ø 10-150** (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang **Ø10-170** (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antarbesi 170 mm).
- Bahwa kerugian negara untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah sebesar Rp.3.429.688.430,52 (*tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah lima puluh dua sen*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.429.688.430,52 (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluhrupiah lima puluh dua sen), dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang
- Simpang Kantor BupatiKepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ditentukan dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Realiasi pembayaran berdasarkan SP2D	6.843.842.000,00
a.	Rehabilitasi Mayor Jalan	20.894.119.000,00
b.	Rehabilitasi Minor Jalan	313.966.000,00
c.	Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan	3.646.209.145,00
		205.693.000,00+
d.	Pemeliharaan Rutin Jalan	31.903.82
e.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	9.145,00
		2.900.34
	SUB JUMLAH	8.183,00_
	PPN yang telah disetor	29.003.48
	Nilai pekerjaan seharusnya (tidak termasuk PPN) (1-2)	0.962,00
	Nilai Pekerjaan Hasil Audit (tidak termasuk PPN)	3.026.473.818,57
a.	Rehabilitasi Mayor Jalan	18.819.088.204,82
b.	Rehabilitasi Minor Jalan	242.322.121,32
c.	Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan	3.203.182.496,92
		176.653.024,84+
d.	Pemeliharaan Rutin Jalan	25.467.719.666,47
e.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.535.76
		1.295,53
	Sub Jumlah	106.07
	Nilai Kekurangan Pekerjaan (3-4)	2.865,01_
	PPh atas Kekurangan Nilai Pekerjaan	3.429.688.430,52
	Kerugian Keuangan Negara	

- Bahwa ahli teknik ada melakukan klarifikasi teknik;
- Bahwa tim BPKP melakukan investigasi lapangan ada 2 (dua) kali;
- Bahwa ahli pada saat melakukan investigasi fisik pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 Ahli didampingi oleh :
 - a. Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu
 - b. Personil BPKP Perwakilan Prop Bengkulu
 - c. Pihak PU Prop Bengkulu

Halaman 180 dari 244 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Masing masing kontraktor/ rekanan

e. Masing masing konsultan pengawas.

- Bahwa ahli mendapatkan alat-alat bukti untuk dilapangan dari Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa alat bukti yang dapat ahli kumpulkan ada 57 (lima puluh tujuh) alat bukti;
- Bahwa benar pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada terjadi gagal bangunan berdasarkan ahli teknis gagal bangunan tidak ada nilainya dikontrak;
- Bahwa gagal bangunan termasuk dalam katagori kerugian negara yaitu dihitung 0 (nol) dan termasuk dalam katagori kerugian negara;
- Bahwa yang menyampaikan kualitas dan kekurangan volume adalah ahli teknis dan dihitung berdasarkan volume yang ada dikontrak;
- Bahwa pembayaran SP2D Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada 8 (delapan) sampai 9 (Sembilan) kali pembayaran SP2D;
- Bahwa benar ada denda untuk pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dan sudah dimasukan ke kas negara;
- Bahwa tujuan ahli untuk melakukan cek fisik dilapangan untuk melihat pekerjaan tersebut ada atau tidak;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi meringankan (ade charge) yang diajukan oleh terdakwa, ianya diperiksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUHERMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa waktu sama-sama kerja di PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa di PT. Sindang Brothers sebagai sopir;
- Apakah saksi mengetahui, terdakwa sebagai direktur PT. Sindang Brothers ?Saksi tidak mengetahui, terdakwa sebagai direktur PT. Sindang Brothers;
- Bahwa saksi mengetahui gaji terdakwa di PT.Sindang Brothers sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 181 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SENTOT AB;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena warga saksi;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT dilingkungan terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sebagai direktur PT. Sindang Brothers;
- Bahwa keadaan rumah terdakwa sederhana;
- Bahwa kehidupan terdakwa sehari-hari termasuk golongan orang yang tidak mampu;
- Bahwa benar terdakwa adalah warga yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah ditempat tinggal saksi berupa listrik subsidi dan beras subsidi;
- Bahwa pekerjaan istri terdakwa adalah apabila ada warga yang melakukan hajatan, istri terdakwa tukang masak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Mahlian Sahari Bin (alm) Sahari** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah selaku Direktur PT.Sindang Brothers ditunjuk selaku pelaksana / kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa dasar Terdakwa menjabat selaku Direktur pada PT.Sindang Brothers adalah akta notaris dari notaris AKMALUDDIN, SH nomor 81 tanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, dimana yang mengetahui adalah saksi WIRIYANTO selaku personalia dari PT.Sindang Brothers;
- Bahwa yang mengurus dan mengikuti tahapan proses lelang dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD Tugas Pembantuan Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi WIRIYANTO selaku Ka Personalian dari PT.Sindang Brothers;
- Bahwa pihak yang bertandatangan dalam surat perjanjian pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu

Halaman 182 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2017 adalah Chandra Purnama selaku PPK (pihak pertama) dan Terdakwa selaku pihak pelaksana;

- Bahwa terdakwa tidak ada tanda tangan dokumen Monthly Certificate (MC);
- Bahwa terdakwa tidak ada tanda tangan dokumen adendum kontrak;
- Bahwa terdakwa ada tanda tangan cek PT.Sindang Brothers atas permintaan saksi ERNI dan saksi RICO KADAFI;
- Bahwa terdakwa menanda-tangani cek PT.Sindang Brothers di kantor PT.Sindang Brothers;
- Bahwa terdakwa menerima gaji sebagai supir dari PT.Sindang Brothers setiap bulannya sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ditambah uang makan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan gaji terdakwa setiap bulannya adalah saksi ERNI secara tunai;
- Bahwa terdakwa bisa bekerja di PT.Sindang Brothers karena terdakwa adalah sopir orang tua saksi RICO KADAFI pemilik PT.Sindang Brothers;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RICO KADAFI sejak tahun 1985;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberi uang oleh saksi Rico Kadafi dan terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah diminta oleh penyidik untuk mencari keberadaan saksi RICO KADAFI sejak awal bulan Februari 2019 s.d akhir Maret 2019, saksi tinggal di Jakarta dalam rangka mencari keberadaan saksi RICO KHADAFI MADDARI untuk meminta pertanggungjawabannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang sedang ditangani oleh pihak Polda Bengkulu tersebut dan selama terdakwa di Jakarta dalam rangka mencari keberadaan saksi RICO KHADAFI MADDARI saksi tinggal di rumah kakak saksi yang nomor 1 yang bernama sdr. AHDAN yang tinggal di Jl.Jati raya No 88 Kel. Pasar Minggu Jakarta, namun terdakwa tidak berhasil menemukan saksi RICO KHADAFI MADDARI, yang terdakwa temui adalah tempat sekolah anak saksi RICO yang saksi tidak tahu nomor dari sekolah tersebut namun alamat lengkap sekolah tersebut tepat berada di depan Polres Bekasi;
- Bahwa terdakwa mengetahui ditunjuk sebagai Direktur PT.Sindang Brothers;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjadi Direktur PT.Sindang Brothers adalah Sdri. LILI MARDALI dan Sdr. IVAN MARULI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau ditunjuk sebagai Direktur PT. Sindang Brothers karena ada hutang budi dengan orang tua saksi RICO KADAFI, karena yang mengawinkan terdakwa adalah orang tua saksi RICO KADAFI dan yang menyekolahkan anak-anak terdakwa adalah keluarga saksi RICO KADAFI, sehingga terdakwa merasa tidak dapat menolak keinginan keluarga saksi RICO KADAFI yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur Utama dan terdakwa merasa khawatir apabila menolak pekerjaan tersebut, terdakwa tidak diberikan lagi pekerjaan di PT. Sindang Brothers;
- Bahwa yang paling berperan dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah Sdri. LILI MARDALI dan saksi RICO KADAFI;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur PT.Sindang Brothers sejak tahun 2015 sebelum pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa Semenjak terdakwa diangkat sebagai Direktur PT.Sindang Brothers, terdakwa tidak ada mengerjakan proyek lain selain pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bagaimana proyek itu dilaksanakan, karena terdakwa tidak pernah ikut campur urusan perusahaan selain sebagai sopir dan terdakwa sama sekali tidak punya kemampuan melaksanakan pekerjaan tersebut karena pendidikan terdakwapun tidak tamat SD;
- Bahwa Adendum kontrak 01 sampai dengan Adendum final, bukan tanda tangan terdakwa dan spesimen tanda tangan Direktur Utama PT.Sindang Brothers, bukan tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mau ditunjuk sebagai Direktur PT.Sindang Brothers karena hutang budi dengan orang tua saksi RICO KADAFI;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur PT.Sindang Brothers sejak tahun 2015 sebelum pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
- Bahwa semenjak saksi diangkat sebagai Direktur PT.Sindang Brothers, terdakwa tidak ada mengerjakan proyek lain selain pekerjaan Preservasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;

- Bahwa benar terdakwa pernah menghadap ke Notaris untuk tanda tangan Akta Notaris sebagai Direktur PT.Sindang Brothers;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, disamping menghadirkan saksi-saksi sebagaimana disebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. Copy Gambar rencana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 ;
2. 1 (satu) bundel Copy DIPA Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016;
3. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung KPA/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. 1 (satu) bundel copy cap basah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 455/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. 1 (satu) bundel asli SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket – paket pekerjaan dilingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
6. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/234/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Ta.2017 Nomor : KU.02.02/183/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal

Halaman 185 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Juli 2017 tentang Perubahan SK nomor KU.02.02/19/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang penetapan gaji upah maksimum dan honor penanggungjawab kegiatan PPK, Pejabat Penguji tagihan, bendahara pengeluaran, pejabat inti, pengelola sistem akuntansi serta honor panita pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017;
8. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 No: OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 sumber dana APBN;
 9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;
 10. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;
 11. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;
 12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017;
 13. 1 (satu) bundel copy Dokumen Justifikasi Teknis pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota kepahiang – Sp Kantor Bupati Kepahiang;
 14. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
 15. 9 (sembilan) bundel dokumentasi Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
 16. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Back Up data Quantity mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
 17. 6 (enam) bundel copy dan asli dokumen Back Up data Quality mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2017;
 18. 1 (satu) bundel copy laporan bulanan PT. Sindang Brothers Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang TA.2017;
 19. 1 (satu) bundel copy dokumen As Built Drawing paket Preservasi Reahbilitasi jl Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
 20. 1 (satu) bundel copy dokumen ShopDrawing paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA 2017;
 21. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-BC Asbuton;
 22. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-WC;
 23. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) asbuton semi ekstraxi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 3 (tiga) lembar surat PPK S.02 Nomor : PW.04.01/SKPD-TP/PPK S 02/73 tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Satker P2JN Provinsi Bengkulu perihal permohonan persetujuan dan atau pemberian solusi terkait dengan pekerjaan bor file yang tidak dapat dilaksanakan dalam pekerjaan mayor Taba Mulan - Sp. Nangka;
25. 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT. Sindang Brother's;
26. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
28. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Mayor);
29. 5 (lima) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Minor);
30. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Jalan);
31. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan);
32. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Jembatan);
33. 1 (satu) bundel copy surat pengesahan DIPA Petikan TA.2016 Nomor : SP DIPA – 033.04.1.485330/2016 tanggal 07 Desember 2015;
34. Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atasan/ atasan langsung/ Pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;
35. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis (DED) Jalan antara Satuan Kerja P2JN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT.Dharma Mitra Anugerah Nomor : KU.03.03/92/P2JN/2016 tanggal 14 Januari 2016;

36. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017;
37. 1 (satu) bundel copy Addendum Acuan Kerja tanggal 15 Februari 2016;
38. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – BTS Prov. Sumsel (Km.113.200 – 113.245);
39. 1 (satu) bundel copy EE Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca Bencana) TA.2016:
 - a. Sp.Taba Mulan – Sp. Nangka STA 5+200
 - b. Sp. Nangka – Bts. Sumsel STA. 113+200
 - c. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 114+400
 - d. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 400+700
40. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur jalan Sp.Kantor Bupati – Sp Taba Mulan TA.2016, STA.72+000 s/d 77+000;
41. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur Curup – Sp. Nangka TA.2016 STA.88+000 s/d 90+750;
42. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca bencana) Sp.Taba Mulan – Sp. Nangka STA.5+200 TA.2016;
43. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – Bts Sumsel STA.113+200 TA.2016;
44. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) dan gambar rencana Perencanaan Teknis (DED) Jlpekerjaan rehabilitasi minor jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang – Sp. Tb Mulan STA.72+000 – 74+000 TA.2016;
45. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Paket APBN 2107 Provinsi Bengkulu Lelang Dini November Nomor : PR.01.02/603/Satker-P2JN/2016 tanggal 18 November 2016;
46. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan Pelaksanaan Jembatan Batas Kepahiang – SP Taba Mulan – Curup – SP. Nangka – Batas Sumsel;

Halaman 188 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala SKPD – TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : PW.04.01/382/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Supervisi (pengawasan) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang pada PPK s.02 SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBN TA.2017;
48. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel lingkup pekerjaan:
- Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota kepahiang – Sp. Kantor Bupati kepahiang
 - Pemeliharaan rutin jalan nakau – Air sebakul – pagar Dewa – Betungan
 - Penggantian Jembatan Air rambai
49. Laporan pendahuluan pemeliharaan rutin pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel sumber dana APBN TA.2017;
50. 9 (sembilan) bundel copy dan asli laporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi Mayor Jalan 0,40 Km;
51. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi minor jalan 5,57 Km;
52. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jalan 77,40 Km;
53. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan 4,90 Km;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40M;
55. 1 (satu) bundel asli dokumen instruksi dan target percepatan pekerjaan Preservasi jl Bts kota kepahiang - sp kantor bupati Kepahiang TA.2017;
56. Copy SK Kasatker Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : KP.01.01/10/KPTS/SAT KER-P2JN/2016 tanggal 05 Januari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) dan Susunan Personil Satker - Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu;
57. Copy Surat Kepala Satker/PPK P2JN Provinsi Bengkulu No: PW.03.01 / 123 / Satker-P2JN / 2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Perencana Pada Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan Tahun 2016 yang ditujukan kepada Dirut PT. Darma Mitra Anugerah;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Satker P2JN Propinsi Bengkulu Nomor : PW.04.01/P2JN/210.1 tanggal 07 April 2017 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas;
59. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan;
60. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan;
61. 1 (satu) bundel copy Dok EE Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang;
62. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Minor Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang STA : 57+313 – 60+883 (3,57 kilometer);
63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
64. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-1 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
65. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-2 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
66. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-3 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-4 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
68. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-5 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
69. 1 (satu) bundel asli Laporan Survey Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
70. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
71. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULP Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan (lelang Ulang) pekerjaan konstruksi pasca kualifikasi kontrak harga satuan untuk kontrak tahun tunggal No : 57/Pokja-X/SKPD-TP/DPU-BKL/2016, tgl 16 Februari 2017;
73. 1 (satu) bundel copy surat penawaran PT. Sindang Brothers nomor : 12/III/SB/2017, tanggal 27 Februari 2017;
74. 1 (satu) lembar surat penawaran PT. Rogantina Jaya Sakti Nomor : 38/RJS/III/2017 tanggal 23 Februari 2017;
75. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang (lelang ulang);
76. 1 (satu) bundel Berkas Evaluasi Pelelangan;
77. 1 (satu) copy bundel Harga Perkiraan Sendiri;
78. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Long Segmen Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang, SKPD TP Dinas PU Prov. Bengkulu;
79. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Pengeluaran Kas PT. Sindang Brothers bulan Januari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
81. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Absensi Karyawan PT. Sindang Brothers bulan April 2017, Juli 2017 dan Desember 2017;
82. 1 (satu) lembar Perhitungan Jam Lembur Karyawan berikut lampirannya bulan November 2017;
83. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 05 Oktober 2017;
84. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 21 November 2017;
85. 3 (tiga) lembar Permintaan Keuangan PT. Sindang Brothers Lubuk linggau tanggal 04 Oktober 2017;
86. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan April 2017;
87. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Mei 2017;
88. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juni 2017;
89. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017;
90. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Agustus 2017;
91. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan September 2017;
92. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Oktober 2017;
93. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan November 2017;
94. 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Desember 2017;
95. 1 (satu) bundel Penerimaan kas dan pengeluaran kas 2017;
96. Rekening Koran PT. Sindang Brothers tahun 2017;
97. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 080/SB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Spesimen tanda tangan giro;
98. 2 (dua) lembar surat PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : 78/PT.JMM-BKL/P2M2/XI/2017 tanggal 13 November 2107;

Halaman 192 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 4 (empat) lembar surat dari GS PT. Sindang Brothers kepada Direktur Teknik PT. Sindang Brothers Nomor : 019/GS-SB/P-KPH/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal percepatan dan penyelesaian pekerjaan berikut 1 (satu) buah amplop yang ditujukan kepada Yth. Pak Rico;
100. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2017;
101. 1 (satu) bundel dokumen Pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2018;
102. 1 (satu) lembar KTP No 474.4/61/87/70.06/20131976 A.n. RICO KADAFI;
103. 11 (sebelas) lembar rekening koran tahapan BCA kantor cabang pembantu (KCP) palem lestari Jakarta barat atas nama KAHBI HARDIANSYAH nomor rekening 00570816098 periode Juni 2017 s.d Desember 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai fakta hukum dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan dokumen akta notaris dari notaris IDA KESUMAH, SH nomor 14 tanggal 11 November 1991 perusahaan PT.Sindang Brothers didirikan sejak tahun 1991 dimana yang mendirikan perusahaan tersebut adalah (alm) MADDARI BASIR yang merupakan ayah dari sdra. RICO KADAFI, setelah MADDARI BASIR meninggal dunia maka kepengurusan PT.Sindang Brothers dikelola oleh anak-anak sdra. MADDARI BASIR secara bergantian dimana pada tahun 2017 pada saat kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dikerjakan PT.Sindang Brothers dikelola oleh sdra. RICO KADAFI menggantikan kakaknya yang bernama sdra. IVAN;
2. Bahwa benar terjadi perubahan Akta dimana berdasarkan Akta Notaris No.81 tanggal 29 Mei 2015 Kantor Notaris AKMALUDDIN,SH., Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sindang Brothers telah mengangkat Terdakwa Mahlian Sahari sebagai Direktur PT.Sindang Brothers;
3. Bahwa benar sebagai pengurus PT.Sindang Brothers berdasarkan Akta Notaris AKMALUDDIN, SH nomor 81 tanggal 29 Mei 2015 adalah :
4. Komisaris utama Hj. RUKIAH HASAN

Halaman 193 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Komisaris sdra. SERLLY OKTARINA, S.Pd
6. Direktur Utama MAHLIAN SAHARI
7. Direktur sdra. SARIYONO.
8. Bahwa benar pekerjaan terdakwa MAHLIAN SAHARI di PT. Sindang Brothers sebenarnya adalah sopir orang tua saksi Rico Kadafi Maddari, terdakwa MAHLIAN SAHARI bekerja di PT. Sindang Brothers telah lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan telah dianggap sebagai anak angkat, selain itu pula terdakwa hanyalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan kelas 2, tidak tamat;
9. Bahwa Terdakwa mau ditunjuk sebagai Direktur PT. Sindang Brothers karena ada hutang budi dengan orang tua saksi RICO KADAFI, karena yang mengawinkan terdakwa adalah orang tua saksi RICO KADAFI dan yang menyekolahkan anak-anak terdakwa adalah keluarga saksi RICO KADAFI, sehingga terdakwa merasa tidak dapat menolak keinginan keluarga saksi RICO KADAFI yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur Utama dan terdakwa merasa khawatir apabila menolak pekerjaan tersebut, terdakwa tidak diberikan lagi pekerjaan di PT. Sindang Brothers;
10. Bahwa benar menurut keterangan saksi Supardi Sirait selaku staf teknis PT. Sindang Brother, Peran terdakwa di PT. Sindang Brothers hanya sebagai tameng saja sebagai Direktur PT. Sindang Brothers dan yang menentukan segala sesuatu di PT. Sindang Brothers adalah saksi Rico Khadafi dan terdakwa tidak pernah campur dengan urusan perusahaan dan mengenai masalah uang dan kebutuhan logistik PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, saksi selalu berkonsultasi dengan Rico Khadafi selaku pemilik perusahaan, bukan dengan terdakwa dan yang sangat aktif dan berkuasa penuh dalam mengelola kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi Rico Khadafi Maddari dan saksi Rico Khadafi Maddari selalu memberikan perintah dan arahan agar pekerjaan dipercepat penyelesaiannya yang bertujuan untuk pencairan anggaran;
11. Bahwa benar terdakwa Mahlian Sahari menerima gaji dari PT. Sindang Brothers setiap bulannya sebagai sopir sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ditambah uang makan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima setiap bulannya dari saksi ERNI sebagai bendahara pengeluaran yang ditunjuk oleh RICO KHADAFI melalui WIRIYANTO selaku kepala personalia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.992.235.000,- (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Bahwa benar berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 91/ POKJA.X/SKPD-TP/DP/2017, tanggal 17 Maret 2017 dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana adalah PT. Sindang Brothers dengan penawaran sebesar Rp.31.903.830.000 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
14. Bahwa benar dengan penetapan sebagai pemenang lelang maka selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Chandra Purnama S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Mahlian Sahari (terdakwa) sebagai Direktur Utama PT.Sindang Brothers dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;
15. Bahwa benar terhadap Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sesungguhnya bukan ditandatangani oleh Mahlian Sahari Bin Sahari sebagai Direktur Utama PT.Sindang Brothers akan tetapi ditandatangani oleh Wiryanto selaku staff PT.Sindang Brother diatas nama Malian Sahari dan MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI selaku Direktur mengetahui dan Mengizinkan bahwa tandatangan atas namanya dalam kontrak No : KU.02.09/ 16 / SKPD-TP / PPK.S.02 / 2017, tanggal 31 Maret 2017 dan SPMK No: KU / 02.09 / 17 / SKPD-TP / PPK.S.02 / 2017, tanggal 31 Maret 2017 dipalsukan oleh sdra. WIRIYANTO selaku staff PT.Sindang Brother dan kontrak tersebut dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui isi Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;
17. Bahwa benar yang membuat dokumen penawaran untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi Supardi Sirait dan setelah draf dokumen penawaran tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Supardi Sirait menyerahkan draf tersebut kepada Wiriyanto staf Administrasi PT. Sindang Brother dan saksi Wiriyanto menyatakan “nanti ada yang mengurus tanda tangan untuk dokumen penawaran tersebut”
18. Bahwa bahwa isi dari dokumen penawaran untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dibuat saksi Supardi Sirait adalah : Ringkasan Target Panjang dan Total Harga, Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Kuantitas dan Harga, Analisa Mobilisasi, Jadwal Waktu Pelaksanaan;
19. Bahwa benar surat penawaran yang dibuat oleh saksi Supardi Sirait dimana tertera atas nama Mahlian Sahari selaku Direktur PT.Sindang Brother untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak ditandatangani oleh Mahlian Sahari tetapi di scan atau dipalsukan oleh Tomas dan saksi Wiriyanto atas perintah Rico Kadafi Maddari;
20. Bahwa benar dari fakta yang terungkap dalam persidangan, secara kasat mata, bahwa tanda tangan yang ada diatas dokumen-dokumen tersebut adalah tanda tangan hasil scan;
21. Bahwa benar untuk penawaran yang dilakukan oleh PT.Sindang Brothers adalah atas perintah Rico Kadafi yang telah membentuk team kecil untuk melakukan pemantauan pengumuman lelang di LPSE Kementerian PUPR RI wilayah Bengkulu yaitu saksi SUPARDI SIRAIT, sdr. THOMAS, sdr. WIRIYANTO, sdr. NESWANDRY dan sdr. INDAH, dimana Rico Kadafi memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tim kecil untuk mengikuti pelelangan tersebut karena uang PT. Sindang Brothers pada waktu itu lagi tidak ada;
22. Bahwa benar dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 telah ditunjuk selaku Konsultan Pengawas adalah PT. Jasa Mitra Tunggal berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KU.03.03/ P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultasi pengawasan teknis (SKPD) yang ditandatangani oleh Chandra Purnama selaku PPK dengan Samik Ibrahim selaku Direktur Utama PT.Jasa Mitra Tunggal dengan waktu berlaku selama 360 (tiga ratus enam puluh hari) yang berakhir pada 14 Februari 2018 dengan nilai kontrak Rp.1.445.565.000 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

23. Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 pasal 2 “ tentang Ruang Lingkup Pekerjaan” bahwa item - item pekerjaan yang dilaksanakan adalah meliputi :

- a. Rehabilitasi Mayor Sepanjang 0,40 Km
- b. Rehabilitasi Minor Sepanjang 5,57 Km
- c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan sepanjang 4,90Km
- d. Pemeliharaan Rutin Jalan Sepanjang 77,40 Km
- e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40 Km

24. Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada dilaksanakan addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali final addendum yaitu :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;
3. Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017.

25. Bahwa benar terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Adendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017 dan Surat Perjanjian Adendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017 Terdakwa Mahlian Sahari als Maliyan Sahari als Malian Sahari selaku Direktur Utama PT.Sindang Brother tidak pernah menandatangani;

26. Bahwa benar dasar dilaksanakan Adendum Kontrak Adendum 02 dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah karena Perubahan Design di Lapangan, dimana pada item pekerjaan mayor rehabilitasi jalan taba Mulan - Simpang Nangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang;

27. Bahwa benar dalam pelaksanaan proses Kontrak adendum 02 dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut dilaksanakan oleh Satker P2JN Provinsi Bengkulu karena berkaitan dengan perubahan design;
28. Bahwa benar berdasarkan dokumen Justifikasi Teknik, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Sp kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada ditunjuk Panitia Peneliti Kontrak, antara lain :
 1. Jundril Ismil, ST, MT selaku Ketua
 2. Aisyah Kurniaty, be selaku Sekretaris
 3. Ir. Erry Novyandi selaku Anggota
 4. Fitrianto, ST selaku Anggota
 5. Marjulis, SST selaku Anggota.
29. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Supardi Sirait, bahwa sesungguhnya Pimpinan PT.Sindang Brothers adalah RICO KHADAFI MADDARI sekaligus sebagai pemilik paket/proyek, dimana semua pembayaran material serta pengajuan permintaan material untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dilakukan oleh bagian keuangan PT. Sindang Brothers dengan seizin RICO KHADAFI MADDARI;
30. Bahwa benar yang tanda tangan cek perusahaan adalah terdakwa Mahlian Sahari selaku Direktur yang dipersiapkan oleh bagian keuangan dan cek yang ditandatangani terdakwa tersebut belum ditulis jumlah nominal uangnya atas permintaan saksi Rico Khadafi dan saksi Erni;
31. Bahwa benar setelah uang masuk kerekening PT. Sindang Brothers yang melakukan penarikan dan pencairan adalah orang kantor, sedangkan untuk pengeluaran keuangan PT. Sindang Brothers harus disetujui dan disposisi Rico Kadafi;
32. Bahwa benar terdakwa Mahlian Sahri tidak pernah ikut rapat dengan PPK untuk perubahan teknis;
33. Bahwa benar semua masalah baik tentang keuangan dan kebutuhan logistik PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 dibawah penguasaan
RICO KHADAFI MADDARI;

34. Bahwa benar terdakwa tidak pernah tandatangan laporan-lapora progres pekerjaan yang dilakukan oleg PT. Sindang Brothers dan seluruh dokumen Monthly Certificate (MC) yang menyatakan seolah-olah seluruh pekerjaan PT. Sindang Brother telah sesuai dengan kontrak, kemudian dokumen MC tersebut menjadi dasar untuk melakukan pencairan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu pencairan pada tahap Uang Muka 20%, pencairan MC 1, 2,3, 4 dan 5, pencairan MC 6 dan 7 dan pencairan MC 8 dan 9 yang membuat adalah saksi Wiryanto atas sepengetahuan saksi Rico Khadafi bin Maddari Basir;
35. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ir. Syaiful Akhiar Bin (alm) Drs. H. Zain Sahib yang menunjuknya sebagai General Superintendent (GS) PT.Sindang Brothers sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah RICO KHADAFI MADDARI selaku pemilik kegiatan melalui saksi Supardi Sirait yang saksi ketahui selaku koordinator dari PT.Sindang Brothers;
36. Bahwa benar untuk pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang *bore file* pada STA 113+325 tersebut atas instruksi RICO KHADAFI MADDARI;
37. Bahwa benar Ir.Sudirman Bin Jaafar selaku Konsultan Pengawas Teknik mengetahui untuk pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan;
38. Bahwa benar untuk pekerjaan tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan tidak ada teguran dari Konsultan pengawas dan PPK;

Halaman 199 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa saksi Ir. Syaiful Akhyar menggunakan besi 25 sebanyak 9 batang untuk tiang bore pile dimana saksi Ir. Syaiful Akhyar ketahui seharusnya besi yang digunakan besi adalah 29 sebanyak 18 batang hal tersebut atas dasar perintah dari saksi RICO KADAFI sebagai pemilik proyek dan sekaligus sebagai pemilik perusahaan melalui SUPARDI SIRAIT yang mengatakan kepada saksi Ir. Syaiful Akhyar bahwa besi yang telah dibeli yang semula diperuntukkan untuk tiang borepile pada pondasi untuk pekerjaan sp.Nangka – sp. Taba Mulan karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang borepile pada STA 113+325 yang sebenarnya spek besinya tidak sama, hal ini sebenarnya dari awal telah saksi Ir. Syaiful Akhyar selaku GS PT. Sindang Brothers meminta secara lisan kepada saksi Sudirman selaku Supervision Engeneer (SE) selaku Konsultan Pengawas dan kepada saksi Chandra Purnama selaku PPK untuk menggunakan stok besi yang yang tidak jadi dipakai pada pekerjaan bore pile yang terdapat di desa Taba Mulan kemudian tim mengadakan rapat pada tanggal 17 Juli 2017 guna membahas permintaan saksi Ir. Syaiful Akhyar selaku GS PT. Sindang Brothers. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 17 Juli 2017 yang tidak ditandatangani oleh para pihak, dengan kesepakatan sebagai berikut :

- a) Untuk pelaksanaan pekerjaan mayor pada link jalan Tb Mulan - Sp Nangka pada STA 113+325 (Desa Cahaya Negeri) berupa bore pile segera dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja yang sudah dirubah dan telah disetujui oleh saksi Sudirman selaku SE konsultan pengawas dan saksi Candra Purnama selaku PPK, dengan spesifikasi pada gambar awal perencanaan pekerjaan bore pile tersebut menggunakan besi ulir 18D29 dan besi D10 jarak 15cm berubah menjadi besi ulir 24D25 dan D12 jarak 20cm;
- b) Bahwa pembesian bore pile Km 84 (desa Taba Mulan) dapat digunakan untuk pekerjaan mayor berupa bore pile pada link jalan Tb Mulan - Sp Nangka pada STA 113+325 (Desa Cahaya Negeri);

40 Bahwa sesuai dengan temuan dilapangan, PT. Sindang Brothers melaksanakan pekerjaan mayor pada link jalan Tb Mulan - Sp Nangka pada STA 113+325 yang terdapat di Desa Cahaya Negeri berupa pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah tersebut mengacu pada gambar dan spesifikasi yang terdapat dalam Surat Nomor : 010/GS-SB/P-KPH/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan gambar kerja yang terlampir dimana gambar kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdakwa (Ir.Sudirman Bin Jaafar) dan Chandra Purnama setuju dan tandatangani (tidak mendapat pengesahan);

- 41 Bahwa benar saksi Jundril Ismi tidak ada tanda tangan pada MC 07 sampai dengan MC 10 sedangkan yang tertera didalam dokumen adalah tanda tangan saksi Jundril Ismi yang dipalsukan;
- 42 Bahwa benar yang menyewa alat berat untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi RICO KHADAFI;
- 43 Bahwa benar yang menyatakan dalam Berita Acara PHO pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % (seratus) persen adalah PPK;
- 44 Bahwa benar Tim PHO melakukan cek yang pertama pada tanggal 23 Desember 2017 pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, ditemukan pada lokasi STA.84+250, panitia PHO menemukan pekerjaan belum selesai yaitu pada item pekerjaan Rehabilitasi Mayor, dan menyarankan agar timbunan tanah ditambah, dipadatkan dan dirapikan oleh pihak pelaksana Kontraktor PT.Sindang Brothers;
- 45 Bahwa benar berdasarkan laporan Akhir Konsultan pengawas kegiatan pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kepahiang - Simpang Taba Mulan – Curup – Sp.Nangka – Batas Sumsel, bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor pelaksana PT. Sindang Brothers pada saat kontrak pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017 antara lain :
 - a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%
 - b. Rehabilitasi Minor 100% Km
 - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%
 - d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%
 - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.
46. Bahwa benar Hasil yang ditemukan oleh ahli pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :
 - a. Pekerjaan galian untuk selokan drainase pada pekerjaan minor dilapangan dengan volume 29,48 m³ dan pekerjaan mayor 308,67m³.
Volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrak dengan volume 39m^3 pekerjaan minor dan $364,14\text{m}^3$ pekerjaan mayor.

b. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pemasangan batu dengan batu mortar dengan volume $158,59\text{m}^3$ pada pekerjaan mayor, sementara volume dikontrak $206,64\text{m}^3$ pekerjaan mayor.

c. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pemasangan batu pada pekerjaan minor $15,53\text{m}^3$, sementara volume dikontrak $25,79\text{m}^3$.

d. Hasil pengukuran pada pekerjaan beton semen pada pekerjaan mayor diperoleh 132m^3 , sementara pada kontrak adalah 240m^3 .

e. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor didapat volume yaitu $40,47\text{m}^3$. Sementara volume dikontrak 105m^3 . Pada pekerjaan minor dilapangan didapat 34m^3 , sementara di kontrak adalah $37,21\text{m}^3$.

f. Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar $2,23\text{ ton/m}^3$ dan AC-BC sebesar $2,21\text{ ton/m}^3$.

g. Hasil pengukuran pada pekerjaan resap pengikat - aspal cair pada pekerjaan mayor diperoleh $85,12\text{m}^3$, sementara pada kontrak adalah $173,6\text{m}^3$.

h. Pemeriksaan/pengukuran di lapangan pada pekerjaan lapis perekat - aspal cair didapat pada pekerjaan amayor dengan volume yaitu $1702,4$ liter, sementara volume dikontrak $2429,63$ liter. Pada pekerjaan minor volume $28.920,08$ liter, sementara volume dikontrak 30.799 liter.

i. Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan laston lapis aus (AC-WC) didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu $424,14$ ton, sementara volume dikontrak $630,2$ ton. Pada pekerjaan minor volume $8543,66$ ton, sementara volume dikontrak $8601,16$ ton.

j. Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu $32,46$ ton, sementara volume dikontrak $158,7$ ton. Pada pekerjaan minor volume $2.572,67$, sementara di kontrak $2.628,56$ ton.

k. Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu $23,19$ ton sementara volume dikontrak $34,94$ ton.

l. Pekerjaan beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pada kontrak $526,48\text{M}^3$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Pekerjaan beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara di kantor 23,8M³
 - n. Pekerjaan baja tulangan U24 polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pd ktrak 12353,82 Kg;
 - o. Pekerjaan baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pd ktrk 44395,22 Kg;
 - p. Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pada kontrak 368,10 M;
 - q. Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai **TIDAK BAIK**.
47. Bahwa benar Panitia Justekfikasi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap draft justek yang diajukan oleh kontraktor baik untuk adendum yang pertama, kedua dan final adendum, tanda tangan ketua justek, dan tiga orang anggota justek dipalsukan sedangkan untuk tanda tangan AISYAH selaku sekretaris panitia justek ditandatangani setelah terjilid (selesai dibuat) dokumen justek didapat dari saksi Chandra Purnama selaku PPK, Dokumen justek yang tidak dibahas oleh panitia justek tersebut dijadikan dasar dalam addendum kontrak;
48. Bahwa benar menurut keterangan saksi Iwan Efendi alias Iwan selaku inspector PT. Jasa Mitra Manunggal yang melakukan pengawasan mayor dan minor pada pekerjaan preservasi mayor dan pekerjaan minor dalam pekerjaan rehabilitasi jalan batas kota kepahiang simpang kantor Bupati Kepahiang Tahun Anggaran 2017, menyatakan tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lapangan dan yang menjadi pelaksana dilapangan dari PT. Sindang Brother adalah Syaiful Akhilar selaku GS dan sepengetahuan saksi yang membuat laporan harian PT. Sindang Brother adalah saksi Sudirman selaku Supervision Engineer (SE);
49. Bahwa benar Chandra Purnama, S. ST selaku PPK telah melaksanakan serah terima pekerjaan pertama (PHO) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, namun dalam faktanya terdapat adanya kekurangan volume dan pengurangan mutu / kualitas pekerjaan dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak / surat perjanjian kerja namun Chandra Purnama, S.ST telah menyetujui untuk pembayaran 100% sebagaimana permohonan dari Kontraktor pelaksana yaitu PT.Sindang Brothers;
50. Bahwa benar terhadap pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah, terjadi Kegagalan Bangunan adapun dasar dinyatakan untuk pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bore pile berupa dinding penahan tanah sebagaimana tertuang dalam laporan kegiatan pemeriksaan/ pengecekan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 gagal bangun :

- a. Pada pekerjaan tiang bore pile terjadi pengurangan jumlah besi tulangan utama, yaitu pada gambar sebanyak **18D29** (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak **9D25** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
 - b. Pengurangan jumlah besi pada balok kopel, yaitu digambar sebanyak **14D13** (sebanyak 14 buah besi ulir dengan diameter 13 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak 8D13 (sebanyak 8 buah besi ulir dengan diameter 13 MM) yaitu sepanjang 45 m arah memanjang;
 - c. Jumlah bore pile yaitu digambar sebanyak 56 buah, namun dilapangan yang terpasang hanya sebanyak 43 buah;
 - d. Bentuk konstruksi pada gambar (bore pile) yaitu pada gambar bagian atas menggunakan besi **18D29** (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), dan bagian bawah **9D29** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan terpasang bagian atas dan bagian bawah **9D25** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
 - e. Jarak antara sengkang (cincin) pada bore pile yaitu pada gambar Ø 10-150 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang Ø10-170 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 170 mm).
51. Bahwa benar dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017, yang dikerjakan oleh PT. Sindang Brother tersebut PT. Sindang Brothers telah menerima pembayaran 100%, masing-masing melalui 4 (empat) tahap yaitu:
- a. Rehabilitasi Mayor Jalan TB.Mulan-SPNangka-Batas Sumsel senilai Rp.6.843.842.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - b. Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kota Kepahiang-SP Bupati Kepahiang – Simp.TB.Mulan senilai Rp.20.894.119.000,- (dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
 - c. Pemeliharaan Rutin Kondisi senilai Rp.313.966.000,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemeliharaan Rutin jalan senilai Rp.3.646.210.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- e. Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp.205.693.000,- (dua ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
52. Bahwa benar pembayaran 100% dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ditujukan kepada PT.Sindang Brothers atas nama Mahlian Sahari selaku Direktur Utama PT. Sindang Brothers dengan nomor rekening 0115-01-003486-30-9 pada Bank BRI Cabang Bengkulu;
53. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, Nomor : SR-1278/PW06/5/2019, tanggal 03 Juli 2019 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.3.429.688.430,52,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah)** dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran Berdasarkan SP2D	6.843.842.000
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	20.894.119.000
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	313.966.000
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	3.646.209.145
	d. Pemeliharaan rutin jalan	205.693.000
	e. pemeliharaan rutin jembatan	31.903.829.145
2.	Sub Jumlah	<u>2.900.348.183</u>
3.	PPN yang telah disetor	29.003.480.962
4.	Nilai pekerjaan seharusnya (tdk termasuk PPN) (1-2)	
	Nilai pekerjaan hasil audit (tdk termasuk PPN)	3.026.473.818,57
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	18.819.088.204,82
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	242.322.121,32
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	3.203.182.496,92
	d. Pemeliharaan rutin jalan	176.653.024,84
5.	e. pemeliharaan rutin jembatan	<u>25.467.719.666,47</u>
6.	Sub Jumlah	
7.	Nilai kekurangan pekerjaan (3-4) PPh atas kekurangan nilai pekerjaan	3.535.761.295,53
	Kerugian Keuangan Negara (5-6)	<u>106.072.865,01</u>
		3.429.688.430,52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas primair melanggar pasal : Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsidair melanggar pasal : Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair melanggar pasal : Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah benar seorang yang bernama Malian Sahri als Maliyan Sahari als Mahlian Sahari als Malian Sahari Bin Sahari;

Menimbang bahwa Terdakwa **Malian Sahri als Maliyan Sahari als Mahlian Sahari als Malian Sahari Bin Sahari** adalah sebagai Direktur Utama PT. Sindang Brother yang merupakan perusahaan pelaksana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang pada dakwaan primer telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad. 2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28) ;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dianggap Suatu perbuatan yang telah melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana haruslah memenuhi dua unsur, yaitu unsur *actus reus (physical element)* dan unsur *mens rea (mental element)*. *Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* merupakan pertanggungjawaban pembuat. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Menimbang, dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primer ini, Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp..33.992.235.000,- (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.33.992.235.000,- (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, maka PT.Sindang Brothers atas perintah saksi Rico Kadafi membentuk team kecil untuk melakukan pemantauan pengumuman lelang di LPSE Kementerian PUPR RI wilayah Bengkulu dan tim yang dibentuk tersebut yaitu saksi Supardi Sirait, sdr. Thomas, saksi Wiriyanto, sdr. Neswandry dan sdr. Indah, dimana Rico Kadafi memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tim kecil untuk mengikuti pelelangan tersebut karena uang PT. Sindang Brothers pada waktu itu lagi tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi Supardi Sirait menyusun dan membuat dokumen penawaran untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut dan setelah draf dokumen penawaran tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Supardi Sirait menyerahkan draf tersebut kepada Wiriyanto staf Administrasi PT. Sindang Brothers dan saksi Wiriyanto menyatakan “nanti ada yang mengurus tanda tangan untuk dokumen penawaran tersebut” dan isi dari dokumen penawaran untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dibuat saksi Supardi Sirait adalah : Ringkasan Target Panjang dan Total Harga, Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Kuantitas dan Harga, Analisa Mobilisasi, Jadwal Waktu Pelaksanaan;

Menimbang, bahwa benar surat penawaran yang dibuat oleh saksi Supardi Sirait tersebut tertera atas nama Mahlian Sahari selaku Direktur Utama PT.Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tidak ditandatangani oleh Mahlian Sahari akan tetapi tandatangan-tandatangan terdakwa dalam dokumen tersebut adalah tandatangan hasil scan atau dipalsukan oleh Tomas dan saksi Wiriyanto atas perintah Rico Kadafi Maddari;

Menimbang, bahwa benar atas penawaran yang dilakukan PT. Sindang Brothers, kemudian PT. Sindang Brothers telah ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 91/POKJA.X/SKPD-TP/DP/2017 tanggal 17 Maret 2017 dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana adalah PT. Sindang Brothers dengan penawaran sebesar Rp.31.903.830.000 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar dengan penetapan sebagai pemenang lelang maka selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Chandra Purnama S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Mahlian Sahari (terdakwa) sebagai Direktur Utama PT.Sindang Brothers dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terhadap Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 dalam pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sesungguhnya tidak ditandatangani oleh Mahlian Sahari Bin Sahari sebagai Direktur Utama PT.Sindang Brothers akan tetapi ditandatangani oleh Wiryanto selaku staf admin PT.Sindang Brothers diatas nama Malian Sahari dan Mahlian Sahari als Maliyan Sahari selaku Direktur mengetahui dan Mengizinkan tandatangan atas namanya dalam kontrak Nomor : KU.02.09/ 16 / SKPD-TP / PPK.S.02 / 2017 tanggal 31 Maret 2017 dan SPMK No: KU / 02.09 / 17 / SKPD-TP / PPK.S.02 / 2017 tanggal 31 Maret 2017 dipalsukan oleh saksi Wiryanto selaku staff Admin PT.Sindang Brother dan kontrak tersebut dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan dan terdakwa sama sekali tidak mengetahui isi Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 pasal 2 tentang Ruang Lingkup Pekerjaan bahwa item - item pekerjaan yang dilaksanakan adalah meliputi : Rehabilitasi Mayor Sepanjang 0,40 Km, Rehabilitasi Minor Sepanjang 5,57 Km, Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan sepanjang 4,90Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Sepanjang 77,40 Km dan Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40 Km;

Menimbang, bahwa benar dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas adalah PT. Jasa Mitra Tunggal berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : KU.03.03/ P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultan pengawasan teknis (SKPD) yang ditandatangani oleh Chandra Purnama selaku PPK dengan Samik Ibrahim selaku Direktur Utama PT.Jasa Mitra Tunggal dengan waktu berlaku selama 360 (tiga ratus enam puluh hari) yang berakhir pada 14 Februari 2018 dengan nilai kontrak Rp.1.445.565.000 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada dilaksanakan addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali final addendum yaitu :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;

Halaman 210 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;

3. Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017.

Akan tetapi terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Adendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 28 Juli 2017 dan Surat Perjanjian Adendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 22 November 2017 Terdakwa Mahlian Sahari selaku Direktur Utama PT.Sindang Brothers tidak pernah menandatangani dan dasar dilaksanakan Adendum Kontrak Adendum 02 dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah karena Perubahan Design di Lapangan, dimana pada item pekerjaan mayor rehabilitasi jalan Taba Mulan - Simpang Nangka terjadi perubahan design untuk item pekerjaan pemasangan Bore File / tiang pancang dan pelaksanaan proses Kontrak adendum 02 dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut dilaksanakan oleh Satker P2JN Provinsi Bengkulu karena berkaitan dengan perubahan design;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan dokumen Justifikasi Teknik, dalam pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Sp kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 ada ditunjuk Panitia Peneliti Kontrak yaitu: Jundril Ismil, ST, MT selaku Ketua, Aisyah Kurniaty, be selaku Sekretaris, Ir. Erry Novyandi selaku Anggota, Fitrianto, ST selaku Anggota dan Marjulis, SST selaku Anggota.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pelaksanaan pekerjaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.33.992.235.000,- (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tidak sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan addendum-addendum yaitu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 28 Juli

Halaman 211 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa benar dari hasil yang ditemukan oleh ahli pada saat melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah :

1. Pekerjaan galian untuk selokan drainase pada pekerjaan minor dilapangan dengan volume 29,48 m³ dan pekerjaan mayor 308,67m³. Volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak dengan volume 39m³ pekerjaan minor dan 364,14m³ pekerjaan mayor.
2. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan batu mortar dengan volume 158,59m³ pada pekerjaan mayor, sementara volume dikontrak 206,64m³ pekerjaan mayor.
3. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu pada pekerjaan minor 15,53m³, sementara volume dikontrak 25,79m³.
4. Hasil pengukuran pada pekerjaan beton semen pada pekerjaan mayor diperoleh 132m³, sementara pada kontrak adalah 240m³.
5. Pemeriksaan/pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor didapat volume yaitu 40,47m³. Sementara volume dikontrak 105m³. Pada pekerjaan minor dilapangan didapat 34m³, sementara di kontrak adalah 37,21m³.
6. Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 ton/m³ dan AC-BC sebesar 2,21 ton/m³.
7. Hasil pengukuran pada pekerjaan resap pengikat - aspal cair pada pekerjaan mayor diperoleh 85,12m³, sementara pada kontrak adalah 173,6m³.
8. Pemeriksaan/pengukuran di lapangan pada pekerjaan lapis perekat - aspal cair didapat pada pekerjaan amayor dengan volume yaitu 1702,4 liter, sementara volume dikontrak 2429,63 liter. Pada pekerjaan minor volume 28.920,08 liter, sementara volume dikontrak 30.799 liter.
9. Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan laston lapis aus (AC-WC) didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu 424,14 ton, sementara volume dikontrak 630,2 ton. Pada pekerjaan minor volume 8543,66 ton, sementara volume dikontrak 8601,16 ton.
10. Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu 32,46 ton, sementara volume dikontrak 158,7 ton. Pada pekerjaan minor volume 2.572,67, sementara di kontrak 2.628,56 ton.

Halaman 212 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemeriksaan/pengukuran dilapangan pada pekerjaan lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar didapat pada pekerjaan mayor dengan volume yaitu 23,19 ton sementara volume dikontrak 34,94 ton.
12. Pekerjaan beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pada kontrak 526,48M³.
13. Pekerjaan beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara di kantor 23,8M³
14. Pekerjaan baja tulangan U24 polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pd ktrak 12353,82 Kg;
15. Pekerjaan baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pd ktrk 44395,22 Kg;
16. Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp, Nangka dinyatakan Nol, sementara pada kontrak 368,10 M;
17. Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai **TIDAK BAIK**.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, terhadap pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah, terjadi Kegagalan Bangunan adapun dasar dinyatakan untuk pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah sebagaimana tertuang dalam laporan kegiatan pemeriksaan/ pengecekan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 gagal bangunan :

1. Pada pekerjaan tiang bore pile terjadi pengurangan jumlah besi tulangan utama, yaitu pada gambar sebanyak **18D29** (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak **9D25** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);
2. Pengurangan jumlah besi pada balok kopel, yaitu digambar sebanyak **14D13** (sebanyak 14 buah besi ulir dengan diameter 13 mm), namun dilapangan dipasang sebanyak 8D13 (sebanyak 8 buah besi ulir dengan diameter 13 MM) yaitu sepanjang 45 m arah memanjang;
3. Jumlah bore pile yaitu digambar sebanyak 56 buah, namun dilapangan yang terpasangn hanya sebanyak 43 buah;
4. Bentuk konstruksi pada gambar (bore pile) yaitu pada gambar bagian atas menggunakan besi **18D29** (sebanyak 18 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), dan bagian bawah **9D29** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 29 mm), namun dilapangan terpasang bagian atas dan bagian bawah **9D25** (sebanyak 9 buah besi ulir dengan diameter 25 mm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jarak antara sengkang (cincin) pada bore pile yaitu pada gambar Ø 10-150 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang Ø10-170 (besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 170 mm).

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan spesifikasi, untuk pekerjaan tiang bore pile pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang bore pile pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang bore pile pada STA 113+325 tersebut atas instruksi Rico Khadafi Maddari dan untuk pekerjaan tiang bore pile pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang bore pile pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan tidak ada teguran dari Konsultan pengawas dan PPK dan saksi Ir.Sudirman Bin Jaafar selaku Konsultan Pengawas Teknik mengetahui untuk pekerjaan tiang bore pile pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang bore pile pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, walaupun pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dikerjakan oleh PT. Sindang Brothers tidak sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan perjanjian kontrak addendum-addendum lainnya, karena faktanya terdapat kekurangan volume dan pengurangan mutu/kualitas pekerjaan dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak/surat perjanjian kerja, namun saksi Chandra Purnama,S. ST selaku PPK telah melaksanakan serah terima pekerjaan pertama (PHO) dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan selanjutnya melakukan pembayaran pekerjaan 100 % kepada PT. Sindang Brothers, masing-masing yaitu:

- a. Rehabilitasi Mayor Jalan TB.Mulan-SPNangka-Batas Sumsel senilai Rp.6.843.842.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kota Kepahiang-SP Bupati Kepahiang – Simp.TB.Mulan senilai Rp.20.894.119.000,- (dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- c. Pemeliharaan Rutin Kondisi senilai Rp.313.966.000,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- d. Pemeliharaan Rutin jalan senilai Rp.3.646.210.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- e. Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp.205.693.000,- (dua ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, Nomor : SR-1278/PW06/5/2019, tanggal 03 Juli 2019 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.3.429.688.430,52,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah lima puluh dua sen);**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, ternyata benar bahwa Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dikerjakan oleh PT. Sindang Brothers tidak dilakukan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 beserta addendum-addenduem berikutnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.3.429.688.430,52,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah lima puluh dua sen);**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa Malian Sahri als Maliyan Sahari als Mahlian Sahari als Malian Sahari Bin Sahari, ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 sebagaimana dipertimbangkan di atas, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar berdasarkan dokumen akta notaris dari Notaris Ida Kesumah, SH nomor 14 tanggal 11 November 1991 perusahaan PT.Sindang Brothers didirikan sejak tahun 1991 dimana yang mendirikan perusahaan tersebut adalah (alm) Maddari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basir yang merupakan ayah dari saksi Rico Kadafi, setelah Maddari Basir meninggal dunia maka kepengurusan PT.Sindang Brothers dikelola oleh anak-anak sdra. Maddari Basir secara bergantian, dimana pada tahun 2017 pada saat kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dikerjakan PT.Sindang Brothers dikelola oleh saksi Rico Kadafi menggantikan kakaknya yang bernama sdra. IVAN. Kemudian pada tahun 2015, terjadi perubahan Akta dimana berdasarkan Akta Notaris No.81 tanggal 29 Mei 2015 Kantor Notaris Akmaluddin,SH., Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sindang Brothers telah mengangkat Terdakwa Mahlian Sahari sebagai Direktur Utama PT.Sindang Brothers dengan kepengurusan lengkap sesuai dengan Akta Notaris Akmaluddin, SH nomor 81 tanggal 29 Mei 2015 tersebut yaitu:

1. Komisaris utama Hj. RUKIAH HASAN
2. Komisaris sdra. SERLLY OKTARINA, S.Pd
3. Direktur Utama MAHLIAN SAHARI
4. Direktur sdra. SARIYONO.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, pekerjaan terdakwa adalah sebagai sopir dari orang tua saksi Rico Kadafi yang bernama Maddari Basir, dimana terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 25 tahun pada orang tua saksi Rico Kadafi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan ia mau ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Sindang Brothers karena ada hutang budi dengan orang tua saksi Rico Kadafi, karena yang mengawinkan terdakwa adalah orang tua saksi Rico Kadafi dan yang menyekolahkan anak-anak terdakwa adalah keluarga saksi Rico Kadafi, Terdakwa telah dianggap sebagai anak angkat, sehingga terdakwa merasa tidak dapat menolak keinginan keluarga saksi Rico Kadafi yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur Utama dan terdakwa merasa khawatir apabila menolak pekerjaan tersebut, terdakwa tidak diberikan lagi pekerjaan di PT. Sindang Brothers;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT. Sindang Brothers jauh sebelum adanya Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang Pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, sehingga menurut pendapat Majelis, pengangkatan terdakwa dan kedudukan terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Sindang Brother adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum dan pengangkatan tersebut tidak ditujukan

Halaman 216 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang Pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, untuk pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang Pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, setelah adanya pengumuman kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan tersebut, saksi Rico Khadafi telah membentuk Tim yang terdiri dari saksi Supardi Sirait, sdr. Thomas, saksi Wiriyanto, sdr. Neswandry dan sdr. Indah yang bertugas untuk melakukan pemantauan pengumuman lelang di LPSE Kementerian PUPR RI wilayah Bengkulu dan dalam tim tersebut akan tetapi Terdakwa sama sekali tidak ikut dan kemudian saksi Supardi Sirait menyusun dan membuat dokumen penawaran, dimana setelah draf dokumen penawaran tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Supardi Sirait menyerahkan draf tersebut kepada Wiriyanto staf Administrasi PT. Sindang Brother dan saksi Wiriyanto menyatakan "nanti ada yang mengurus tanda tangan untuk dokumen penawaran tersebut" dan kenyataannya walaupun dalam surat penawaran yang dibuat oleh saksi Supardi Sirait tersebut tertera atas nama terdakwa Mahlian Sahari selaku Direktur Utama PT.Sindang Brothers, akan tetapi tanda tangan yang tertera di atas dokumen tersebut bukan tandatangan terdakwa melainkan tandatangan hasil scan atau dipalsukan oleh saksi Wiriyanto atas perintah Rico Kadafi Maddari;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan dan membuktikan, bahwa Terdakwa Mahlian Sahari tidak ikut dan tidak terlibat dalam penawaran tersebut di LPSE Kementerian PUPR RI wilayah Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, setelah PT.Sindang Brothers ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 91/ POKJA.X/SKPD-TP/DP/2017 tanggal 17 Maret 2017, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang ditandatangani oleh saksi Chandra Purnama S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Mahlian Sahari selaku Direktur Utama PT.Sindang Brothers, akan tetapi kenyataannya yang membubuhkan tandatangan terdakwa dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 adalah saksi Wiriyanto dan terdakwa sama sekali tidak mengetahui isi Surat Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, terdakwa sama sekali tidak ikut dan tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdakwa tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani perubahan kontrak berupa addendum : Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 22 Mei 2017, Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 28 Juli 2017 dan Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 22 November 2017. Demikian juga mengenai laporan-laporan progres pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Sindang Brothers dan seluruh dokumen Monthly Certificate (MC) yang menyatakan seolah-olah seluruh pekerjaan PT. Sindang Brother telah sesuai dengan kontrak dan dokumen MC tersebut menjadi dasar untuk melakukan pencairan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu pencairan pada tahap Uang Muka 20%, pencairan MC 1, 2, 3, 4 dan 5, pencairan MC 6 dan 7 dan pencairan MC 8 dan 9, tidak pernah dibuat dan tidak pernah ditandatangani Terdakwa, yang membuat adalah saksi Wiryanto atas sepengetahuan saksi Rico Kadafi;

Menimbang, bahwa demikian juga perubahan pekerjaan tiang bore pile pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang mengakibatkan pekerjaan tersebut rubuh, yang melakukan adalah saksi Ir. Syaiful Akhilar selaku General Superintendent (SE) PT. Sindang Brothers atas perintah saksi Rico Kadafi dan sama sekali tidak diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, membuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak ikut dan tidak campur dalam pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tersebut, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Supardi Sirait selaku staf teknis PT. Sindang Brother yang pada pokoknya menerangkan bahwa peran terdakwa di PT. Sindang Brothers hanya sebagai Topeng saja dan yang menentukan segala sesuatu di PT. Sindang Brothers adalah saksi Rico Khadafi dan terdakwa tidak pernah campur dengan urusan perusahaan dan mengenai masalah uang dan kebutuhan logistik PT. Sindang Brothers untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, saksi Supardi Sirait selalu berkonsultasi dengan Rico Khadafi selaku pemilik perusahaan, bukan dengan terdakwa dan yang sangat aktif dan berkuasa penuh dalam mengelola kegiatan

Halaman 218 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 adalah saksi Rico Khadafi Maddari dan saksi Rico Khadafi Maddari selalu memberikan perintah dan arahan agar pekerjaan dipercepat penyelesaiannya yang bertujuan untuk pencairan anggaran dan sesungguhnya Pimpinan PT.Sindang Brothers adalah Rico Khadafi Maddari sekaligus sebagai pemilik paket/proyek, dimana semua pembayaran material serta pengajuan permintaan material untuk kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang tersebut harus dengan seizin Rico Khadafi Maddari dan dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tugas terdakwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang hanyalah sebagai supir yang mengantar logistik ke lapangan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pernah menandatangani beberapa cek kosong untuk pencairan uang dari rekening PT. Sindang Brothers atas perintah saksi ERNI bendahara PT. Sindang Brothers dan saksi Rico Khadafi akan tetapi terdakwa tidak tau nilainya dan dari mana sumber uangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa tidak mendapat apa-apa dari proyek tersebut , terdakwa hanya menerima gaji dari PT.Sindang Brothers setiap bulannya sebagai sopir sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ditambah uang makan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima setiap bulannya dari saksi Erni sebagai bendahara pengeluaran yang ditunjuk oleh Rico Khadafi melalui Wiriyanto selaku kepala personalia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam hal ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair melanggar pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, dengan demikian, dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, maka unsur setiap orang pun dalam ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;**

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan dakwaan subsidair ini, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, akan dipertimbangkan bersamaan, hal mana dilakukan adalah untuk memudahkan melihat hubungan kausalitas antara sikap bathin (unsur *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*) dengan unsur tindakan/perbuatan (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya) dan unsur dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah merupakan varian dari unsur melawan hukum dari dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur atau anasir menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka segala pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum atas dakwaan primer diambil alih seluruhnya dan dinyatakan tertuang kembali seluruhnya pada pertimbangan hukum atas unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, walaupun pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dikerjakan oleh PT. Sindang Brothers tidak sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan perjanjian kontrak addendum-addendum lainnya, karena faktanya terdapat kekurangan volume dan pengurangan mutu/kualitas pekerjaan dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak/surat perjanjian kerja, namun saksi Chandra Purnama,S. ST selaku PPK telah melaksanakan serah terima pekerjaan pertama (PHO) dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan selanjutnya melakukan pembayaran pekerjaan 100 % kepada PT. Sindang Brothers, masing-masing yaitu:

Halaman 222 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rehabilitasi Mayor Jalan TB.Mulan-SPNangka-Batas Sumsel senilai Rp.6.843.842.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- b. Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kota Kepahiang-SP Bupati Kepahiang – Simp.TB.Mulan senilai Rp.20.894.119.000,- (dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- c. Pemeliharaan Rutin Kondisi senilai Rp.313.966.000,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- d. Pemeliharaan Rutin jalan senilai Rp.3.646.210.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- e. Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp.205.693.000,- (dua ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, Nomor : SR-1278/PW06/5/2019, tanggal 03 Juli 2019 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.3.429.688.430,52,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah lima puluh dua sen);

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Sindang Brothers telah mendapat keuntungan dari Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, setidaknya sejumlah Rp.3.429.688.430,52,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah lima puluh dua sen) yang menjadi kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keuntungan yang diperoleh PT. Sindang Brothers tersebut disebabkan perbuatan terdakwa yang bermaksud menguntungkan PT. Sindang Brothers dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah uraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan melawan hukum dalam dakwaan primair, bahwa terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 yang dikerjakan oleh PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Brothers. Kedudukan terdakwa sebagai Direktur Utama dalam PT. Sindang Brothers hanya sebagai topeng sebab yang menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang adalah saksi Rico Khadafi sebagai pemilik dan yang mengendalikan PT. Sindang Brothers tersebut secara defakto. Dengan demikian, terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana, atau peran apa pun dalam PT. Sindang Brother tersebut selain dari pada sopir lapangan yang mengantar bahan logistik ke lapangan. Dan dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan pimer, mulai dari penawaran Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang tersebut di LPSE Kementerian PUPR RI wilayah Bengkulu, pembuatan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017, perubahan kontrak berupa addendum : Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 22 Mei 2017, Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 28 Juli 2017 dan Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 22 November 2017, laporan-laporan progres pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Sindang Brothers dan seluruh dokumen Monthly Certificate (MC) yang menyatakan seolah-olah seluruh pekerjaan PT. Sindang Brother telah sesuai dengan kontrak dan dokumen MC tersebut menjadi dasar untuk melakukan pencairan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu pencairan pada tahap Uang Muka 20%, pencairan MC 1, 2,3, 4 dan 5, pencairan MC 6 dan 7 dan pencairan MC 8 dan 9 dan perubahan pekerjaan tiang bore pile pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang mengakibatkan pekerjaan tersebut rubuh, serta pengurangan-pengurangan volume pekerjaan sebagaimana laporan hasil pemeriksaan ahli, Terdakwa sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan Kegiatan tersebut dilakukan sebab dalam pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut, Terdakwa hanyalah sebagai sopir lapangan yang bertugas mengantar bahan logistik ke lapangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak ada mempunyai maksud untuk menguntungkan PT Sindang Brothers dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PT. Sindang Brothers, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dalam pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak terlibat dan tidak dilibatkan saksi Rico Khadafi selaku pemilik PT. Sindang Brothers secara de facto, sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki *actus reus (physical element)* dan *mens rea (mental element)* dalam hal terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Halaman 225 dari **244** Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair dan subsidair dan terdakwa harus dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. Copy Gambar rencana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 ;
2. 1 (satu) bundel Copy DIPA Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016;
3. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung KPA/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. 1 (satu) bundel copy cap basah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 455/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. 1 (satu) bundel asli SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
6. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/234/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Ta.2017 Nomor : KU.02.02/183/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Perubahan SK nomor KU.02.02/19/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang penetapan gaji upah maksimum dan honor penanggungjawab kegiatan PPK, Pejabat Penguji tagihan, bendahara pengeluaran, pejabat inti, pengelola sistem akuntansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta honor panita pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017;

8. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 No: OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 sumber dana APBN;
9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;
10. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;
11. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017;
13. 1 (satu) bundel copy Dokumen Justifikasi Teknis pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota kepahiang – Sp Kantor Bupati Kepahiang;
14. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
15. 9 (sembilan) bundel dokumentasi Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
16. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Back Up data Quantity mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
17. 6 (enam) bundel copy dan asli dokumen Back Up data Quality mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2017;
18. 1 (satu) bundel copy laporan bulanan PT. Sindang Brothers Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang TA.2017;
19. 1 (satu) bundel copy dokumen As Built Drawing paket Preservasi Reahabilitasi jl Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
20. 1 (satu) bundel copy dokumen ShopDrawing paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA 2017;
21. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-BC Asbuton;
22. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-WC;
23. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) asbuton semi ekstrasi;
24. 3 (tiga) lembar surat PPK S.02 Nomor : PW.04.01/SKPD-TP/PPK S 02/73 tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Satker P2JN Provinsi Bengkulu perihal permohonan persetujuan dan atau pemberian solusi terkait dengan pekerjaan bor file yang tidak dapat dilaksanakan dalam pekerjaan mayor Taba Mulan - Sp. Nangka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT. Sindang Brother's;
26. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
28. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Mayor);
29. 5 (lima) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Minor);
30. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Jalan);
31. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan);
32. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Jembatan);
33. 1 (satu) bundel copy surat pengesahan DIPA Petikan TA.2016 Nomor : SP DIPA – 033.04.1.485330/2016 tanggal 07 Desember 2015;
34. Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atasan/ atasan langsung/ Pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;
35. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis (DED) Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT.Dharma Mitra Anugerah Nomor : KU.03.03/92/P2JN/2016 tanggal 14 Januari 2016;
36. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017;

Halaman 228 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel copy Addendum Acuan Kerja tanggal 15 Februari 2016;
38. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – BTS Prov. Sumsel (Km.113.200 – 113.245);
39. 1 (satu) bundel copy EE Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca Bencana) TA.2016:
 - a. Sp. Taba Mulan – Sp. Nangka STA 5+200
 - b. Sp. Nangka – Bts. Sumsel STA. 113+200
 - c. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 114+400
 - d. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 400+700
40. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur jalan Sp. Kantor Bupati – Sp Taba Mulan TA.2016, STA.72+000 s/d 77+000;
41. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur Curup – Sp. Nangka TA.2016 STA.88+000 s/d 90+750;
42. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca bencana) Sp. Taba Mulan – Sp. Nangka STA.5+200 TA.2016;
43. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – Bts Sumsel STA.113+200 TA.2016;
44. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) dan gambar rencana Perencanaan Teknis (DED) Jlpekerjaan rehabilitasi minor jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang – Sp. Tb Mulan STA.72+000 – 74+000 TA.2016;
45. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Paket APBN 2107 Provinsi Bengkulu Lelang Dini November Nomor : PR.01.02/603/Satker-P2JN/2016 tanggal 18 November 2016;
46. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan Pelaksanaan Jembatan Batas Kepahiang – SP Taba Mulan – Curup – SP. Nangka – Batas Sumsel;
47. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala SKPD – TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : PW.04.01/382/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Supervisi (pengawasan) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PPK s.02 SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
Sumber Dana APBN TA.2017;

48. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel lingkup pekerjaan:
 - a. Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota kepahiang – Sp. Kantor Bupati kepahiang
 - b. Pemeliharaan rutin jalan nakau – Air sebakul – pagar Dewa – Betungan
 - c. Penggantian Jembatan Air rambai
49. Laporan pendahuluan pemeliharaan rutin pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel sumber dana APBN TA.2017;
50. 9 (sembilan) bundel copy dan asli laporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi Mayor Jalan 0,40 Km;
51. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi minor jalan 5,57 Km;
52. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jalan 77,40 Km;
53. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan 4,90 Km;
54. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel asli dokumen instruksi dan target percepatan pekerjaan Preservasi jl Bts kota kepahiang - sp kantor bupati Kepahiang TA.2017;
56. Copy SK Kasatker Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : KP.01.01/10/KPTS/SAT KER-P2JN/2016 tanggal 05 Januari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) dan Susunan Personil Satker - Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu;
57. Copy Surat Kepala Satker/PPK P2JN Provinsi Bengkulu No: PW.03.01 / 123 / Satker-P2JN / 2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Perencana Pada Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan Tahun 2016 yang tujuan kepada Dirut PT. Darma Mitra Anugerah;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Satker P2JN Propinsi Bengkulu Nomor : PW.04.01/P2JN/210.1 tanggal 07 April 2017 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas;
59. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan;
60. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan;
61. 1 (satu) bundel copy Dok EE Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang;
62. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Minor Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang STA : 57+313 – 60+883 (3,57 kilometer);
63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
64. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-1 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
65. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-2 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
66. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-3 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
67. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-4 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
68. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-5 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
69. 1 (satu) bundel asli Laporan Survey Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;

Halaman 231 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
71. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULP Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan (lelang Ulang) pekerjaan konstruksi pasca kualifikasi kontrak harga satuan untuk kontrak tahun tunggal No : 57/Pokja-X/SKPD-TP/DPU-BKL/2016, tgl 16 Februari 2017;
73. 1 (satu) bundel copy surat penawaran PT. Sindang Brothers nomor : 12/II/SB/2017, tanggal 27 Februari 2017;
74. 1 (satu) lembar surat penawaran PT. Rogantina Jaya Sakti Nomor : 38/RJS/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
75. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang (lelang ulang);
76. 1 (satu) bundel Berkas Evaluasi Pelelangan;
77. 1 (satu) copy bundel Harga Perkiraan Sendiri;
78. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Long Segmen Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang, SKPD TP Dinas PU Prov. Bengkulu;
79. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Pengeluaran Kas PT. Sindang Brothers bulan Januari 2018;
80. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
81. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Absensi Karyawan PT. Sindang Brothers bulan April 2017, Juli 2017 dan Desember 2017;
82. 1 (satu) lembar Perhitungan Jam Lembur Karyawan berikut lampirannya bulan November 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 05 Oktober 2017;
84. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 21 November 2017;
85. 3 (tiga) lembar Permintaan Keuangan PT. Sindang Brothers Lubuk linggau tanggal 04 Oktober 2017;
86. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan April 2017;
87. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Mei 2017;
88. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juni 2017;
89. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017;
90. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Agustus 2017;
91. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan September 2017;
92. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Oktober 2017;
93. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan November 2017;
94. 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Desember 2017;
95. 1 (satu) bundel Penerimaan kas dan pengeluaran kas 2017;
96. Rekening Koran PT. Sindang Brothers tahun 2017;
97. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 080/SB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Spesimen tanda tangan giro;
98. 2 (dua) lembar surat PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : 78/PT.JMM-BKL/P2M2/XI/2017 tanggal 13 November 2107;
99. 4 (empat) lembar surat dari GS PT. Sindang Brothers kepada Direktur Teknik PT. Sindang Brothers Nomor : 019/GS-SB/P-KPH/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal percepatan dan penyelesaian pekerjaan berikut 1 (satu) buah amplop yang ditujukan kepada Yth. Pak Rico;
100. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2017;

Halaman 233 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bundel dokumen Pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2018;

102. 1 (satu) lembar KTP No 474.4/61/87/70.06/20131976 A.n. RICO KADAFI;

103. 11 (sebelas) lembar rekening koran tahapan BCA kantor cabang pembantu (KCP) palem lestari Jakarta barat atas nama KAHBI HARDIANSYAH nomor rekening 00570816098 periode Juni 2017 s.d Desember 2017;

Karena masih dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama tersangka Rico Kadafi Bin (alm) Maddari Basir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rico Kadafi Bin (alm) Maddari Basir tersebut;

Memperhatikan pasal 192 ayat 2 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Malian Sahri als Maliyan Sahari als Mahlian Sahari als Malian Sahari Bin Sahari** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan terdakwa **Malian Sahri als Maliyan Sahari als Mahlian Sahari als Malian Sahari Bin Sahari** oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. Copy Gambar rencana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
 2. 1 (satu) bundel Copy DIPA Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016;
 3. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung KPA/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4. 1 (satu) bundel copy cap basah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 455/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. 1 (satu) bundel asli SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
6. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/234/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket – paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Ta.2017 Nomor : KU.02.02/183/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Perubahan SK nomor KU.02.02/19/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang penetapan gaji upah maksimum dan honor penanggungjawab kegiatan PPK, Pejabat Penguji tagihan, bendahara pengeluaran, pejabat inti, pengelola sistem akuntansi serta honor panitia pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017;
8. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 No: OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 sumber dana APBN;
9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;
10. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017;
13. 1 (satu) bundel copy Dokumen Justifikasi Teknis pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota kepahiang – Sp Kantor Bupati Kepahiang;
14. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
15. 9 (sembilan) bundel dokumentasi Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
16. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Back Up data Quantity mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
17. 6 (enam) bundel copy dan asli dokumen Back Up data Quality mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2017;
18. 1 (satu) bundel copy laporan bulanan PT. Sindang Brothers Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang TA.2017;
19. 1 (satu) bundel copy dokumen As Built Drawing paket Preservasi Reahabilitasi jl Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
20. 1 (satu) bundel copy dokumen ShopDrawing paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA 2017;
21. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-BC Asbuton;
22. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-WC;
23. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) asbuton semi ekstraksi;
24. 3 (tiga) lembar surat PPK S.02 Nomor : PW.04.01/SKPD-TP/PPK S 02/73 tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Satker P2JN Provinsi Bengkulu perihal permohonan persetujuan dan atau pemberian solusi terkait dengan pekerjaan bor file yang tidak dapat dilaksanakan dalam pekerjaan mayor Taba Mulan - Sp. Nangka;
25. 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT. Sindang Brother's;
26. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kanto Bupati Kepahiang Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember 2017;

Halaman 236 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
28. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Mayor);
29. 5 (lima) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Minor);
30. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Jalan);
31. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan);
32. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Jembatan);
33. 1 (satu) bundel copy surat pengesahan DIPA Petikan TA.2016 Nomor : SP DIPA – 033.04.1.485330/2016 tanggal 07 Desember 2015;
34. Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atasan/ atasan langsung/ Pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;
35. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis (DED) Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT.Dharma Mitra Anugerah Nomor : KU.03.03/92/P2JN/2016 tanggal 14 Januari 2016;
36. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017;
37. 1 (satu) bundel copy Addendum Acuan Kerja tanggal 15 Februari 2016;
38. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka – BTS Prov. Sumsel (Km.113.200 – 113.245);
39. 1 (satu) bundel copy EE Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca Bencana) TA.2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sp. Taba Mulan – Sp. Nangka STA 5+200
- b. Sp. Nangka – Bts. Sumsel STA. 113+200
- c. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 114+400
- d. Sp. Nangka – Bts Sumsel STA 400+700
40. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur jalan Sp. Kantor Bupati – Sp. Taba Mulan TA.2016, STA.72+000 s/d 77+000;
41. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur Curup – Sp. Nangka TA.2016 STA.88+000 s/d 90+750;
42. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsor (pasca bencana) Sp. Taba Mulan – Sp. Nangka STA.5+200 TA.2016;
43. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsor (pasca bencana) Sp. Nangka – Bts Sumsel STA.113+200 TA.2016;
44. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) dan gambar rencana Perencanaan Teknis (DED) Pekerjaan rehabilitasi minor jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang – Sp. Tb Mulan STA.72+000 – 74+000 TA.2016;
45. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Paket APBN 2107 Provinsi Bengkulu Lelang Dini November Nomor : PR.01.02/603/Satker-P2JN/2016 tanggal 18 November 2016;
46. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan Pelaksanaan Jembatan Batas Kepahiang – SP Taba Mulan – Curup – SP. Nangka – Batas Sumsel;
47. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala SKPD – TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : PW.04.01/382/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Supervisi (pengawasan) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang pada PPK s.02 SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBN TA.2017;
48. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel lingkup pekerjaan:

Halaman 238 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota kepahiang – Sp. Kantor Bupati kepahiang
 - b. Pemeliharaan rutin jalan nakau – Air sebakul – pagar Dewa – Betungan
 - c. Penggantian Jembatan Air rambai
49. Laporan pendahuluan pemeliharaan rutin pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel sumber dana APBN TA.2017;
50. 9 (sembilan) bundel copy dan asli laporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi Mayor Jalan 0,40 Km;
51. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi minor jalan 5,57 Km;
52. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jalan 77,40 Km;
53. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan 4,90 Km;
54. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40M;
55. 1 (satu) bundel asli dokumen isntruksi dan target percepatan pekerjaan Preservasi jl Bts kota kepahiang - sp kantor bupati Kepahiang TA.2017;
56. Copy SK Kasatker Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor :

Halaman 239 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.01.01/10/KPTS/SAT KER-P2JN/2016 tanggal 05 Januari 2016
Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) dan
Susunan Personil Satker - Perencanaan dan Pengawasan Jalan
Nasional Provinsi Bengkulu;

57. Copy Surat Kepala Satker/PPK P2JN Provinsi Bengkulu No: PW.03.01 / 123 / Satker-P2JN / 2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Perencana Pada Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan Tahun 2016 yang ditujukan kepada Dirut PT. Darma Mitra Anugerah;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Satker P2JN Propinsi Bengkulu Nomor : PW.04.01/P2JN/210.1 tanggal 07 April 2017 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas;
59. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan;
60. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan;
61. 1 (satu) bundel copy Dok EE Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang;
62. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Minor Jalan BTS. Kota Kepahiang – SP. Kantor Bupati Kepahiang STA : 57+313 – 60+883 (3,57 kilometer);
63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
64. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-1 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
65. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-2 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
66. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-3 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
67. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-4 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
68. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-5 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
69. 1 (satu) bundel asli Laporan Survey Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
70. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang

Halaman 240 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;

71. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULP Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan (lelang Ulang) pekerjaan konstruksi pasca kualifikasi kontrak harga satuan untuk kontrak tahun tunggal No : 57/Pokja-X/SKPD-TP/DPU-BKL/2016, tgl 16 Februari 2017;
73. 1 (satu) bundel copy surat penawaran PT. Sindang Brothers nomor : 12/II/SB/2017, tanggal 27 Februari 2017;
74. 1 (satu) lembar surat penawaran PT. Rogantina Jaya Sakti Nomor : 38/RJS/III/2017 tanggal 23 Februari 2017;
75. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang (lelang ulang);
76. 1 (satu) bundel Berkas Evaluasi Pelelangan;
77. 1 (satu) copy bundel Harga Perkiraan Sendiri;
78. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Long Segmen Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang, SKPD TP Dinas PU Prov. Bengkulu;
79. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Pengeluaran Kas PT. Sindang Brothers bulan Januari 2018;
80. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
81. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Absensi Karyawan PT. Sindang Brothers bulan April 2017, Juli 2017 dan Desember 2017;
82. 1 (satu) lembar Perhitungan Jam Lembur Karyawan berikut lampirannya bulan November 2017;
83. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 05 Oktober 2017;

84. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang – Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 21 November 2017;
85. 3 (tiga) lembar Permintaan Keuangan PT. Sindang Brothers Lubuk linggau tanggal 04 Oktober 2017;
86. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan April 2017;
87. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Mei 2017;
88. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juni 2017;
89. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017;
90. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Agustus 2017;
91. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan September 2017;
92. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Oktober 2017;
93. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan November 2017;
94. 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Desember 2017;
95. 1 (satu) bundel Penerimaan kas dan pengeluaran kas 2017;
96. Rekening Koran PT. Sindang Brothers tahun 2017;
97. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 080/SB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Spesimen tanda tangan giro;
98. 2 (dua) lembar surat PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : 78/PT.JMM-BKL/P2M2/XI/2017 tanggal 13 November 2107;
99. 4 (empat) lembar surat dari GS PT. Sindang Brothers kepada Direktur Teknik PT. Sindang Brothers Nomor : 019/GS-SB/P-KPH/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal percepatan dan penyelesaian pekerjaan berikut 1 (satu) buah amplop yang ditujukan kepada Yth. Pak Rico;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2017;

101. 1 (satu) bundel dokumen Pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2018;

102. 1 (satu) lembar KTP No 474.4/61/87/70.06/20131976 A.n. RICO KADAFI;

103. 11 (sebelas) lembar rekening koran tahapan BCA kantor cabang pembantu (KCP) palem lestari Jakarta barat atas nama KAHBI HARDIANSYAH nomor rekening 00570816098 periode Juni 2017 s.d Desember 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Rico Kadafi Bin (alm) Maddari Basir;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin, 20 April 2020 oleh **MAROLOP SIMAMORA,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **AGUSALIM, SH.,MH.**, dan **HENNY ANGGRAINI, SH.,MH.**, Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, 27 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DODI ARDIYANTO,SH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh GAMAYANTI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **AGUSALIM,SH.,MH.**,

MAROLOP SIMAMORA,SH.,MH.

2. **HENNY ANGGRAINI,SH.,MH.**,

Panitera Pengganti

Halaman 243 dari 244 Halaman

Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



DODI ARDIYANTO,SH..